

HUKUM JUAL BELI ONLINE



Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh,
Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI



“Dengan maraknya online shop, masalah pun bermunculan. Contohnya, apa hukum dropship sebenarnya? Bagaimana akad yang benar dalam jual beli online? Apakah ada hal-hal yang haram dilakukan terkait proses jual beli dan produknya? Buku ini berusaha menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dengan dalil dan argumen. Secara naqli dan aqli. Sebagai pelaku dunia bisnis online, saya rekomendasikan buku ini untuk dipelajari sambil menikmati serunya berbisnis online. Cuma modal senam jari, bisa dapat income seratus jeti. Hehehehe...”

Nisaul Kamilah, MSI
(Founder HBO, Owner Ayra Shop, direktur NK Publishing)

“Saat ini, terjadi pergerakan motivasi dalam transaksi jual beli. Dari rasional-emosional bergerak kepada motif spiritual. Maka buku 'mas Holil' ini akan menjadi salah satu guide bagi para pelaku jual beli, agar 'melek fikih jual beli', sehingga diharapkan transaksi yg terjadi menimbulkan 'masalah' bagi banyak pihak.”

Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., MEI
(Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah)

CV. DUTA MEDIA

☎ dutamedia.id
✉ redaksi.dutamedia@gmail.com
☎ 0823 3306 1120
📧 @cv.dutamedia
📍 penerbit.dutamedia
📍 Pamekasan Jawa Timur

ISBN 978-603-01650-7



9 786236 705087

|| Dr. Holilur Rohman, M.H.I

Dr. Holilur Rohman, M.H.I



HUKUM JUAL BELI ONLINE



Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh,
Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI



Disertai

1. Motivasi berwirausaha dalam Islam
2. Amalan memperancar rizki dan mendatangkan kekayaan menurut Ulama'



HUKUM JUAL BELI ONLINE

(Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)

Disertai

1. Motivasi berwirausaha dalam Islam
2. Amalan memperlancar rizki dan mendatangkan kekayaan menurut Ulama'

Dr. Holilur Rohman, M.H.I



HUKUM JUAL BELI ONLINE

(Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)

© viii+162; 16x24 cm

September 2020

Penulis : Dr. Holilur Rohman, M.H.I

Editor : Nur Kholis Majid, M.H.I

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-6705-08-7

IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penulis bisa tetap beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelesaian buku ini. Sholawat serta salama juga tetap tercurahkan selamanya kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner dunia.

Buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasil bacaan, diskusi, dan pengalaman penulis berkaitan dengan jual beli online. Secara teoritis, buku ini bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan civitas akademika yang membahas tentang hukum jual beli, khususnya jual beli online yang marak di era sekarang.

Selain bertujuan teoritis, buku ini juga bertujuan praktis dan dipersembahkan kepada para pelaku jual beli online khususnya di Indonesia yang jumlahnya begitu banyak. Buku ini bisa digunakan sebagai pegangan para pelaku jual beli online agar aktifitas muamalahnya menjadi halal dan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, dan harapannya bisa menghasilkan keuntungan materi atau non materi yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat.

Buku ini merupakan langkah kecil penulis untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Islam agar selalu responsiv dalam menghadapi problematika umat Islam sehingga slogan Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak hanya sekedar menjadi slogan kosong tak bermanfaat, akan tetapi menjadi slogan penting yang harus direalisasikan agar kemaslahatan manusia bisa tercapai.

Selanjutnya, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu -secara langsung ataupun tidak- dalam penyelesaian buku ini. Penulis menyampaikan terima kasih secara khusus kepada seluruh dosen yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis, baik di UIN Sunan Ampel Surabaya

ataupun UIN Walisongo Semarang. Terimakasih kepada pimpinan dan rekan Penulis di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Terimakasih atas motivasi dan bantuannya.

Terimakasih kepada Jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo beserta keluarga, dan juga para ustad dan guru yang telah mengajarkan penulis bagaimana beragama yang baik dan benar, berupa materi dan prakteknya. Terimakasih kepada Pengasuh Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya, Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, M.A beserta keluarga, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam banyak hal, baik dalam hal penyelesaian tulisan ini, ataupun hal lain yang berkaitan dengan persoalan kehidupan. Salam ta'dim saya sebagai santri dan anak.

Terimakasih secara khusus kami sampaikan kepada Ayahanda (H. Umar Azizi) dan ibunda (Hj. Fatimatuz Zahra) tercinta yang telah menjaga dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Jujur, penyelesaian disertasi dan buku ini juga karena motivasi yang sangat luar biasa dari beliau berdua. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada beliau berdua, diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu dibahagiakan Allah di dunia dan akhirat. Kakak dan adik penulis, Habibur Rohman (beserta Istri dan kedua anaknya), Muhammad Nasih Busro, dan Wardah Toyiybah, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh keceriaan dan kegembiraan. Banyak cerita indah terukir bersama. Semoga kebahagiaan selalu bersama kita semua.

Mertua penulis (alm Bapak Syatibi), dan ibunda Khoiriyah. Secara fisik memang beliau tidak melahirkan penulis, tapi beliau berdua melahirkan motivasi dan prinsip hidup yang penulis jadikan dasar dan semangat dalam menjalani hidup. Khusus ibunda Khoiriyah, terimakasih penulis ucapkan karena banyak berjasa membantu penulis untuk kelancaran studi pasca sarjana. Doa yang sama penulis haturkan untuk kebahagiaan ibunda, di dunia dan akhirat.

Istri tercinta, Eko Ida nurdiyati. Susah senang selalu mensupport penulis. Ketika sedih menjadi pelipur lara, ketika bahagia menjadi penambah kebahagiaan. Doanya bagaikan doa malaikat yang tidak tertolak. Cinta kasih sayang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ini. Perbendaharaan kata seakan tidak cukup untuk mengungkap jasanya yang begitu besar kepada penulis. Terimakasih penulis ucapkan. Semoga selalu bahagia bersama penulis, bersama di dunia dan kelak di akhirat bersama anak keturunan kita.

Kedua anak penulis, Fajra Maisha Kholida dan Muhammad Amr Kholid. Tubuh mungilnya mengajarkan kejujuran dan ketulusan. Tangis tawanya selalu membuat rindu. Tingkah lakunya yang menggemaskan selalu membuat penulis bersyukur kepada Allah karena telah diberikan anak yang luar biasa hebat. Keduanya, menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk penyelesaian buku ini. Semoga menjadi anak solih solihah, bahagia dunia akhirat. Para saudara, sahabat dan teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih kami sampaikan atas semua yang telah diberikan, semangat dan suport kalian tetap terpatri pada jiwa penulis untuk terus berjuang dan berjuang.


Penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat saya Nur Kholis Majid, M.H.I yang juga telah memberikan masukan berharga berkaitan dengan materi di buku ini. Terimakasih juga disampaikan kepada Tim Komunitas Pondok Menulis, Lembaga Belajar al-Qur'an dan Kitab Kuning (LBAK), dan SaMaRa Center yang selama ini telah banyak membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya atas kontribusinya pada terbitnya buku ini

Kepada penerbit kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya sehingga buku ini bisa sampai di tangan pembaca dan bisa diambil manfaatnya terutama dalam kajian Hukum Islam. Dan juga kepada semua pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu, terimakasih kami sampaikan.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak. Walaupun berulang kali diedit, mungkin disana-sini ada kesalahan diluar kesengajaan kami. Saran dan masukan dari para pembaca yang budiman tetap diharapkan untuk perbaikan buku ini. Terimakasih kami sampaikan.

Wallahu al-muafiq ila aqwam al-ṭariq.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAGIAN 1	
FIQH JUAL BELI	1
A. Definisi Jual Beli	1
B. Hukum	3
C. Rukun.....	10
BAGIAN 2	
JUAL BELI ONLINE	17
A. Pendekatan menentukan Hukum Jual Beli Online.....	18
B. Pendekatan Kajian Akad Muamalah	19
C. Pendekatan Kajian Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, dan Maqāṣid al-Syariah	36
D. Beberapa Model Jual Beli Online dan Hukumnya	42
E. Hasil Bahsul Masa'il NU tentang Jual Beli Online	60
BAGIAN 3	
JUAL BELI ONLINE DALAM KAJIAN MAQĀṢID AL-SYARI'AH.....	65
BAGIAN 4	
MOTIVASI & ETIKA BEKERJA/BERDAGANG	87
A. Motiasi Bekerja Berwirausaha menurut al-Gazali	88
B. Motivasi Bekerja / Berwirausaha menurut Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi	93
C. Rekam jejak Para Sahabat Rasulullah dalam bekerja	96
D. Pekerjaan Terpuji dan Tercela.....	98
E. Kewajiban Berbuat Adil Dan Larangan Dzalim Dalam Bermuamalah	102

BAGIAN 5

AMALAN MEMPERLANCAR RIZKI DAN MENDATANGKAN KEKAYAAN MENURUT ULAMA' 134

A. Takwa dan Isitiqamah	134
B. Bersyukur.....	135
C. Membaca al-Qur'an.....	136
D. Berdzikir	140
E. Berdoa.....	142
F. Berisitghfar	142
G. Bersholawat	145
H. Shalat	147
I. Sedekah.....	147
J. Silaturahmi	149
K. Berbudi pekerti baik	152
L. Qanaah	153
M. Besegera (berpagi-pagi) mencari rizki	155
DAFTAR PUSTAKA	157
Biografi Penulis	160

BAGIAN 1

FIQH JUAL BELI

A. Definisi Jual Beli

Jual beli adalah terjemah dari bahasa arab “*al-bay’u*”. Secara bahasa, *al-bay’u* artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain, atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang.¹

Secara istilah, ada perbedaan pendapat dalam empat mazhab tentang definisi *al-bay’i* (jual beli). Menurut Mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua arti, yaitu:

1. Makna khusus

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar komoditas / barang dengan uang sesuai cara dan aturan yang berlaku. Ketika orang menyebutkan kata jual beli (*al-bay’u*), maka dalam pikirannya secara spontanitas terlintas makna jual beli secara khusus. Makna inilah yang sering dipakai dalam istilah sehari-hari dalam sebuah transaksi.²

2. Makna umum

Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara fitrah dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, disebut harta jika bisa diambil manfaatnya, dan manfaat tersebut dibolehkan secara *sayr’i*. Harta yang dimaksud bisa berupa komoditas / barang, bisa juga berupa uang. Dari definisi ini bisa dimungkinkan adanya tukar

¹ ‘Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 2 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2014, 134

² ‘Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 2, 135

menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.³

Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah muhaddaz*, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta lain yang berdampak pada adanya kepemilikan⁴

Menurut Ahmad Sarawat, Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".⁵

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).⁶

Berdasarkan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa jual beli secara umum adalah akad atau transaksi tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak. Gambarannya, ada seseorang menjual HP dengan harga 2 juta, lalu ada orang lain yang membelinya dengan memberikan uang 2 juta. Pada contoh ini telah terjadi proses jual beli, di mana penjual HP memberikan HP yang dijual kepada pembeli, lalu pembeli memberikan uang 2 juta kepada penjual. Dampak dari proses transaksi jual beli ini, penjual melepas kepemilikan HP miliknya dan mendapatkan kepemilikan baru berupa uang 2 juta, sedangkan pembeli melepas kepemilikan uang 2 juta dan mendapatkan kepemilikan baru berupa Hp.

³ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 2, 135

⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, 3305

⁵ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli* (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5-6

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, 3

B. Hukum

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah. Menurut al Jaziri, kebolehan jual beli didasarkan pada beberapa ayat dalam al-Qur'a, yaitu:

1. Surat al-Baqarah ayat 275:

... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

... Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2. Surat al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

3. Surat al-Baqarah ayat 282:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;

Selain berdasarkan ayat al-Qur'an, kebolehan jual beli juga didasarkan pada beberapa hadis Rasulullah SAW, di antaranya adalah:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيُخْطَبَ

عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali miliknya, kemudian ia mencari kayu bakar dan memanggul di atas pundaknya, maka itu lebih baik daripada mendatangi seorang laki-laki yang diberi keluasan rizki, lalu ia meminta-minta kepadanya; baik dia diberi atau ditolak." (Muttafaq 'Alaih dari hadis Abi Hurairah)⁷

أحل ما أكل الرجل من كسبه وكل بيع مبرور

“Schalal-halal sesuatu yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah dari hasil usahanya dan hasil jual beli yang mabrur.”⁸

Selain hukum mubah, hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram tergantung pada kondisi yang ada. Hukum jual beli menjadi wajib jika seseorang berada dalam keadaan lapar dan rasa haus yang begitu kuat, jika dia tidak makan atau minum ancaman kehilangan nyawa bisa menjadi nyata, sedangkan tidak ada cara lain untuk mendapatkan makan dan minum kecuali dengan cara membeli. Maka dalam konteks ini jual beli hukumnya wajib.

⁷ AL-Imām al-Gazāfī, *Ihyā' Ulūm al-dīn* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), 400

⁸ AL-Imām al-Gazāfī, *Ihyā' Ulūm al-dīn*, 400

Hukum jual beli menjadi sunnah jika kondisinya mengantarkan pada kesunnahan. Semisal ada seorang penjual yang telah berkeliling menjajakan dagangannya, akan tetapi hasil yang didapatkan masih sedikit padahal kebutuhan keluarganya begitu banyak. Pada kondisi seperti ini, seseorang disunnahkan untuk membeli dengan niat ingin melariskan dagangnya walaupun dia tidak terlalu membutuhkan.

Hukum jual beli bisa makruh jika objek barang yang mau dibeli berupa komoditas yang dimakruhkan untuk dibeli. Hukum jual beli menjadi haram jika objek barang yang mau dibeli berupa komoditas yang haram dijual, seperti jual beli narkoba.⁹

Berkaitan dengan hukum jual beli, menurut Ahmad Syarwat, keharaman dalam jual beli disebabkan karena ada kerusakan pada akad, atau kerusakan di luar akad¹⁰. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Haram Terkait Akad

Ada jenis jual beli yang dilarang karena ada kerusakan dalam akad. Jenis ini ada dua macam:

- a. Haram karena berupa akad yang di dalamnya menjual barang haram

Pada macam ini, hukum jual beli menjadi haram karena di dalam akadnya memperjual belikan produk dagangan yang haram. Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan, barang yang haram diperjual belikan ada dua jenis, yaitu benda najis dan benda tidak najis.¹¹

- 1) Haram berupa benda najis

Dasar pengharaman menjual barang najis adalah sebuah hadis yang dikutip dari kitab sahih bukhari:

٢٠٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

⁹ ‘Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 2 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2014, 140

¹⁰ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli* (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018), 9-10

¹¹ Abul Wafid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurutubi al-Andalusī, *Bidayatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 2 (Surabaya: al-Hidayah, tt), 94

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى
بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ
شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَالْكُلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَمِيدِ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

2082. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar

Jabir radiallallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Dasar keharaman jual beli khamar adalah hadis Rasulullah SAW yang dikutip dalam kitab shahih muslim:

...فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا...

...Beliau bersabda: "Sesungguhnya Dzat yang mengharamkan untuk meminumnya juga mengharamkan untuk menjualnya."...

Berkaitan dengan benda najis, Ibnu Ruysd membagi dua macam¹²:

- a) Jenis najis yang hukum larangan menjualnya disepakati umat Islam
Contoh jenis ini adalah khamr, bangkai, dan babi. Maka, hukum jual beli barang berupa khamr, bngkai, dan babi adalah haram
- b) Jenis najis yang karena dibutuhkan maka bisa dimanfaatkan
Contoh jenis ini adalah kotoran binatang yang biasanya digunakan untuk pupuk tanaman. Ada perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki terkait hukum menjualnya. Sebagian ulama' membolehkannya secara mutlak. Sebagian lain melarang secara mutlak. Sebagian lagi memilah, kotoran manusia dilarang diperjual belikan, sedangkan kotoran binatang boleh diperjualbelikan.

Abul Wafid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurutubi al-Andalusī, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 2, 94

2) Haram berupa benda tidak najis

Ada jenis barang yang dilarang diperjualbelikan berupa benda tidak najis, atau benda yang kenajisannya diperselisihkan, contohnya adalah anjing dan kucing.¹³

Ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli anjing. Menurut imam Syafi'i, dilarang jual beli anjing secara mutlak. Menurut Imam Abu Hanifah, hukum jual beli anjing boleh. Sedangkan Imam Malik membedakan antara anjing penjaga ternah yang boleh dipelihara dengan anjing yang tidak boleh dipelihara.

b. Haram karena berupa akad yang di dalamnya ada unsur terlarang seperti riba dan gharar (penipuan)

Jual-beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain *bai'ul 'inah*, *al-muzabanah*, *al-muhaqalah*, *al-araya*, *al-'urbun*, *baiul akli' bil kali'*, dan lain sebagainya. Sedangkan jual-beli yang diharamkan karena unsur *gharar* (penipuan) antara jual-beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual-beli buah yang belum masak, *bai'us-sinin*, jual-beli ikan di dalam air, jual-beli budak yang kabur dari tuannya, jual-beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual-beli wol yang masih melekat pada kambing, jual-beli minyak pada susu, dan lain sebagainya.¹⁴

2. Haram terkait Sesuatu di Luar Akad

Selain haram karena adanya kerusakan dalam akad, jual beli juga menjadi haram karena suatu hal di luar akad. Bisa jadi hukum asal jual beli adalah halal, akan tetapi karena ada faktor di luar akad, jual beli tersebut menjadi haram. Ada dua faktor penyebab jual menjadi haram walaupun pada awalnya halal¹⁵, yaitu:

¹³ Abul Wafid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurutubi al-Andalusī, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 2, 95

¹⁴ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 9

¹⁵ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 9-10

1. *Darar* (bahaya) mutlak

Jual beli yang asalnya halal dan telah terpenuhi syarat rukunya, bisa bergeser menjadi haram jika berdampak pada *darar* (bahaya) dalam jual beli tersebut, contohnya adalah jual beli anggur untuk khamr. Hukum asal jual beli anggur adalah halal. Sebagai buah pada umumnya, anggur bisa dikonsumsi secara langsung tanpa diolah. Akan tetapi jual beli anggur bisa haram jika sejak awal transaksi jual beli anggur diarahkan untuk keperluan khamr (minuman keras).

Contoh lainnya adalah jual beli pisau. Jika ada orang jual pisau di pasar, maka hukumnya boleh karena biasanya digunakan untuk memotong ikan, daging atau urusan apapun yang berkaitan dengan memasak. Akan tetapi hukum jual pisau bisa haram jika dijual pada waktu ada "tawuran" atau "perkelahian" yang dipastikan pembelinya menggunakan pisau tersebut untuk menganiaya atau bahkan membunuh musuhnya. Mengapa haram? Ya. Karena pisau adalah salah satu media yang akan menyampaikan pada kemudaratan, yaitu membunuh orang yang dilarang agama. Menurut al-Qarafi, sesuatu yang awalnya mubah akan tetapi menyebabkan kemudaratan dikategorikan sebagai dzari'ah (jalan / media) yang wajib ditutup dan dilarang.¹⁶

2. Melanggar larangan agama¹⁷

Selain karena darar, hukum jual beli dikategorikan sebagai haram karena ada unsur larangan di luar akad, seperti jual beli di hari ketika shalat jum'at. Hukum asal jual beli adalah halal. Akan tetapi hukumnya bergeser menjadi haram jika bertepatan dengan shalat jum'at karena ada kekhawatiran mengganggu ibadah shalat Jum'at dengan syarat dan rukun yang berlaku.

¹⁶ Al-Imām al-Qarāfi, *al-Furuq*, juz 2 (Beirut: *Muassasah al-Risālah*, 2003), 61-62

¹⁷ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 9-10

C. Rukun

Menurut mayoritas Ulama', rukun jual beli ada 6, yaitu shighat yang terdiri dari ijab dan qabul, orang yang berakad (terdiri dari penjual dan pembeli), dan *ma'kud 'alaih* (terdiri dari harga dan objek yang diberi harga, bisa berupa produk barang atau jasa). Menurut mazhab Hanafi, jual beli hanya punya satu rukun, yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan adanya saling tukar menukar kepemilikan antara penjual dan pembeli.¹⁸

1. Penjual dan pembeli

Syarat agar transaksi jual beli sah adalah penjual dan pembeli harus berakal ('*aqil*) dan baligh. Masing-masing dari penjual dan pembeli tidak harus muslim. Maka jual beli antara pembeli yang beragama Islam dan penjual yang non muslim hukumnya sah. Transaksi jual beli anak kecil bisa sah jika berupa hal yang tidak mahal dan sudah lumrah terjadi. Tapi jika harganya mahal dan perlu pendampingan agar tidak terjadi kedzaliman, harus ada jaminan atau kuasa dari orang tua¹⁹

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, syarat penjual dan pembeli (orang yang berakad) adalah:

a. Tamyiz

Maka bayi yang belum *tamyiz* atau orang gila, akad jual belinya tidak sah. Menurut mazhab Hanbali, akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *tamyiz* tetap dihukum sah walau tanpa ada izin wali jika objek jual belinya berupa benda yang nilainya kecil / murah.

Sedangkan anak kecil yang telah *tamiz* dan paham dampak serta konsekuensi dari akad jual beli, dan dia juga mampu memahmai maksud perkataan orang dewasa (berakal) pada umumnya, jual belinya dihukumi sah dengan adanya izin wali

¹⁸ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2014,141

¹⁹ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*,13

- b. Cerdas (paham akad jual beli dan konsekuenesinya)
- c. Tidak terpaksa²⁰

Menurut fatwa DSN-MUI, ada tiga ketentuan berkaitan dengan para pihak (penjual dan pembeli), yaitu:

- a. Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ahsliyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyah*, seperti wakil.²¹
2. Sighat (Akad)

Shighat dalam jual beli adalah setiap hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli.²² Shighat ini terdiri dari dua hal:

- a. Berupa perkataan atau apapun yang bisa menggantikannya, yaitu utusan atau tulisan.

Sighat berupa perkataan adalah setiap bentuk perkataan yang menunjukkan pemindahan kepemilikan. Perkataan terdiri dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Sighat dari penjual disebut *ijab*²³ (seperti perkataan “saya jual benda ini”), sedangkan sighat dari

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2, 141

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, 4-5

²² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2, 141-142

²³ Ijab menurut mayoritas ulama’ adalah apa saja yang timbul dari pihak penjual yang menunjukkan keridhaannya. Lihat Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 15

pembeli disebut *qabul*²⁴ (seperti ucapan “saya beli benda ini). Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama’.²⁵

Mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda tentang *ijab* dan *qabul*. Ijab adalah sighat yang diucapkan pertama kali oleh salah satu kedua pihak, baik penjual atau pembeli. Sedangkan *qabul* adalah sighat yang diucapkan setelah sighat pertama, baik oleh penjual atau pembeli. Semisal pihak pembeli berkata: “saya membeli barang ini”, maka perkataan ini adalah ijab. lalu penjual menjawab: “iya saya jual”, maka perkataan ini adalah qabul.²⁶

- b. *Al-Mu’ātah*: yaitu Proses jual beli dengan cara mengambil barang yang dijual dan memberikan alat tukarnya tanpa ada perkataan. *Al-Mu’ātah* juga didefinisikan sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.²⁷ Contohnya adalah membeli barang yang telah diketahui harganya, lalu si pembeli mengambil barang yang dijual sekaligus memberikan uang atau alat tukar lainnya kepada penjual sesuai harga tertera. Menurut mayoritas ulama, hukum jual seperti ini sah dan memiliki dampak hukum. Keabsahan sighat *al-mu’ātah* berlaku untuk produk dagangan yang bernilai sedikit / murah yang biasa terjadi secara umum seperti jual beli telur ayam, dan keabsahannya juga berlaku untuk jual beli produk barang bernilai banyak / mahal seperti jual beli baju dengan harga mahal.²⁸

²⁴ Qabul menurut mayoritas ulama adalah Apa saja yang timbul dari pihak pembelil yang menunjukkan keridhaannya. Lihat Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 15

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2, 142

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2, 142. Lihat juga Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*,16

²⁷ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 18

²⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2, 141-142

Berbeda dengan pendapat mayoritas Ulama', mazhab Syafii berpendapat bahwa jual beli bisa sah hanya dengan sighat berupa perkataan atau yang dianggap bisa mengganti perkataan, seperti utusan, tulisan, dan isyarat orang bisu. Sedangkan jual beli *al-mu'āṭah* hukumnya tidak sah. Akan tetapi dijelaskan oleh alGazali, bahwa jual beli sistem *al-mu'āṭah* bisa sah jika digunakan pada produk dagangan yang bernilai kecil atau murah, karena pengucapan ijab qabul dengan perkataan sulit dilakukan di masyarakat umum.²⁹

Syarat ijab qabul:

- a. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal kadar, sifat, harga, dan waktunya. Kesesuaian ini penting agar ada kerelaan dan terjadi kemaslahatan antara kedua belah pihak. Adanya kesesuaian mewujudkan kesamaan keinginan antara pembeli dan penjual.
- b. Ijab dan qabul berada dalam satu majlis yang menunjukkan adanya kerelaan antara kedua pihak. Oleh karena itu tidak sah ijab qabul yang terjeda lama sehingga ada anggapan bahwa ada ketidaksepakatan antara masing-masing pihak. Hal ini dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat
- c. Kedua belah pihak harus saling mendengar *ijab qabul*³⁰
- d. Sebagai penegasan, jual beli tidak perlu ada saksi. Maka, jual beli tanpa ada saksi hukumnya sah.³¹

Menurut fatwa DSN-MUI, ada dua ketentuan berkaitan dengan shigat akad, yaitu:

- a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli
- b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan

²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2, 141

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2, 144

³¹ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 18

secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

3. Barang / Jasa yang dijual

Ada beberapa syarat barang atau jasa yang dijual agar jual belinya bisa sah, yaitu:

a. Suci

Maka, jual beli benda najis atau benda mutanajjis yang tidak mungkin bisa disucikan hukumnya tidak sah. Akan tetapi pendapat tersebut tidak disepakati seluruh ulama'. Ada ulama' yang mengharamkan jual beli benda najis secara mutlak, dan ada yang juga kalangan yang memilah terlebih dahulu. Mereka hanya mengharamkan jual-beli sebagian dari benda najis, namun menghalalkan sebagian lainnya, bila memang bermanfaat dan dibutuhkan.³³

Pada dasarnya jual beli benda najis hukumnya haram dan tidak sah menurut mazhab hanafi. Namun apabila bisa diambil manfaatnya selain untuk dimakan manusia seperti kotoran hewan, hukum jual belinya boleh dan sah.³⁴ Termasuk juga boleh adalah jual beli hewan najis atau hewan buas yang ada manfaatnya, seperti jual beli anjing. Meski termasuk hewan najis, namun karena bisa bermanfaat maka hukum jual belinya boleh dan sah.³⁵ Mazhab Syafi'i punya pandangan berbeda, hewan-hewan buas hukum jual belinya haram meski bermanfaat untuk digunakan dalam berburu.³⁶

Termasuk yang dilarang untuk diperjual-belikan karena kenajisannya adalah khamar, di mana umumnya

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, 4

³³ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 19

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2, 148

³⁵ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 23

³⁶ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 24

para ulama memasukkan khamar ke dalam benda najis. Dan memang ada dalil yang secara tegas mengharamkan kita meminum serta memperjual-belikannya.³⁷

b. Punya manfaat³⁸

Jual beli yang tidak memberi manfaat sama sekali hukumnya tidak sah, seperti jual beli serangga yang tidak ada dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Akan tetapi jika serangga tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak melanggar syariat, hukumnya boleh dan sah.³⁹

c. Dimiliki penjual secara penuh⁴⁰

Jual beli benda yang tidak dimiliki hukumnya tidak sah, seperti jual beli burung di udara atau ikan di lautan. Tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (*al-wilayah*) atau wakil, atau dalam jual beli akad salam, maka hukumnya sah dengan persyaratan tertentu.⁴¹

Yang dimaksud menjadi wali (*al-wilayah*) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.

Dalam prakteknya, termasuk menjadi wakil adalah makelar atau pemilik toko yang menjual barang secara konsinyasi, di mana barang yang ada di tokonya bukan miliknya, maka posisinya adalah sebagai wakil dari pemilik barang.⁴²

³⁷ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 24

³⁸ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 25

³⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2, 148

⁴⁰ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 26

⁴¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2, 149

⁴² Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 26

- d. Bisa diserahkan⁴³
Jual beli benda yang tidak bisa diserahkan hukumnya tidak sah walaupun benda tersebut adalah milik penjual sendiri, seperti jual beli benda yang masih menjadi jaminan hutang dan sulit untuk diberikan.⁴⁴
- e. Harus diketahui keadaannya⁴⁵
Salah satu syarat benda yang dijual adalah harus jelas keberadaannya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Jual beli benda yang tidak jelas keberadaannya hukumnya tidak sah, seperti menjual benda telah dicuri orang tertentu yang dia kenal.⁴⁶
Menurut fatwa DSN-MUI, ada 4 ketentuan berkaitan dengan barang yang dijual, yaitu:
- a. Barang yang dijual boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh
 - b. Barang yang dijual harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Barang yang dijual harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan pada saat akan jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istiṣnā'*
 - d. Jika barang yang dijual berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI nomor 1/MUNAS/VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

⁴³ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 27

⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2, 149

⁴⁵ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, 27

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 2, 149

⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, 5

BAGIAN 2

JUAL BELI ONLINE

Adi Nugroho menjelaskan, E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.⁴⁸

Menurut penelitian, jumlah online shopper (pelaku jual beli online) di Indonesia terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah online shopper diperkirakan mencapai 11,9 persen dari total populasi di Indonesia.⁴⁹ Public Relations and Communications Manager CupoNation, Olivia Putri, menjelaskan, dari studi internal pihaknya, didapati pertumbuhan pembeli secara online atau online shopper di Indonesia terjadi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016, jumlah pembeli online mencapai 9,6 persen dari jumlah populasi dan meningkat menjadi 10,7 persen pada tahun 2017.⁵⁰

Jika dikaitkan dengan pembagian jual beli, jual beli online bisa dikategorikan sebagai jual beli yang tidak tunai. Pada prakteknya dalam sistem jual beli online, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, biasanya penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.

Di dalam Islam secara umum ada empat jenis jual beli. Tiga jenis pertama dihalalkan dan satu yang terakhir diharamkan, yaitu:

⁴⁸ Risvan Hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, t-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV NO.2, Juli-Desember 2019, 241

⁴⁹ Dikutip dari keterangan tertulis dari CupoNation yang diterima Kompas.com pada Jumat (7/9/2018). Lihat Risvan Hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, t-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV NO.2, Juli-Desember 2019, 233

⁵⁰ Risvan Hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, t-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV NO.2, Juli-Desember 2019, 233

1. Jual beli semua tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai dan barangnya pun diberikan secara tunai. Jual beli ini yang biasa terjadi di pasar atau jika seseorang belanja langsung ke warung tanpa berhutang.
2. Jual beli non tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
3. Jual beli *salam / istiṣnā'*. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan. Jual beli kategori 1,2, dan 3 hukumnya halal dan sah sesuai syarat yang berlaku.
4. Jual beli berhutang. Maksudnya adalah jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai (ditangguhkan) dan barangnya pun ditangguhkan. Pada prakteknya, jual beli berhutang tidak ada kejelasan antara pembayaran dan penerimaan barang. Praktek jual beli ini dikenal dalam istilah fiqh dengan "*Bai' Kali bil Kali*".⁵¹

A. Pendekatan menentukan Hukum Jual Beli Online

Jual beli online adalah praktek jual beli model baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. praktek jual beli online juga tidak ditemukan dasar hukumnya secara spesifik dalam kitab-kitab ulama empat mazhab. Hal ini bisa diwajari karena praktek jual beli secara online merupakan hal baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi jaringan internet yang sama sekali belum pernah ada pada masa dahulu.

Secara spesifik tidak ada dasar dalam al-Qur'an dan hadis tentang hukum jual beli online. Ulama' empat mazhab dalam lembaran kitab kuning juga tidak membahas secara spesifik mengenai hukum jual beli online. Walaupun praktek jual beli online adalah hal baru, setidaknya dasar hukumnya bisa dikaji dengan dua pendekatan.

⁵¹ Isnawati, Jual Beli online sesuai Syariah (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8-9

1. Pendekatan pertama melalui kajian akad muamalah yang mendekati praktek jual beli online
2. Pendekatan kedua melalui kajian kaidah fiqh, usul fiqh, *dan al-maqāsid al-syarī'ah*

Kedua pendekatan sifatnya komplementer, yaitu saling melengkapi. Secara lebih detail masing-masing pendekatan akan dibahas di babnya masing-masing sebagaimana penjelasan berikut.

B. Pendekatan Kajian Akad Muamalah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak ada dasar hukum spesifik dalam alQu'r'an dan sunnah mengenai hukum jual beli online. Begitu juga tidak ada penjelasan spesifik dari ulama' dalam kitab kuning klasik mengenai hukum jual beli online. Walaupun begitu, ada beberapa akad muamalah yang bisa dijadikan dasar hukum karena memiliki kemiripan antara teori dan prakteknya.

1. Akad Salam

Definisi

Dalam kitab al-bajuri dijelaskan bahwa secara bahasa salam satu makna dengan kata “salaf”, yaitu mendahului. Kata *salam* atau *salaf* bermakna “mendahului” karena pada praktek akad salam seseorang membayar terlebih dahulu modal barang sesuai harga yang telah ditentukan, walaupun barangnya belum diberikan.⁵²

Secara istilah fiqh, akad salam adalah jual beli sesuatu yang spesifikasinya telah jelas dan penyerahan barang diberlakukan secara penangguhan (tidak diberikan secara langsung) dengan shighat akad salam atau salaf.⁵³

⁵²Al-Syaikh Ibrahim al-Bājūrī, *Hāsyiah Al-Bajuri ‘alā Ibn Qāsim al-Ghazī*, Juz 1 (Jeddah, al-Haramain, tt), 352

⁵³ Al-Syaikh Ibrahim al-Bājūrī, *Hāsyiah Al-Bajuri ‘alā Ibn Qāsim al-Ghazī*, Juz 1, 353

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad *salam* adalah jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan dipendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai.⁵⁴

Menurut Fatwa DSN-MUI, akad salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.⁵⁵

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, Jual beli salam adalah hanya jual beli sifat suatu benda, bukan ain nya. Sehingga ketika barang yang datang tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan ketika akad, maka transaksi salamnya bisa dibatalkan.

Landasan hukum

Dasar hukum kebolehan akad salam adalah beberapa hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُهَالِبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الشَّمْرِ الْعَامِ وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ عَامِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ شَكَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah telah

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, jilid.1, hal.295, dikutip oleh Isnawati dalam buku Jual Beli online sesuai Syariah, 9

⁵⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN.MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Salam, 1

mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnyaV setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ". Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ". (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَنِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Uyainah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual

beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui". Telah menceritakan kepada kami Ali telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Najih, dan beliau bersabda: "maka hendaklah melakukan salaf dengan timbangan yang di ketahui dan sampai waktu yang di ketahui." Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Minhal, dia berkata; aku mendengar 'Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, dan beliau bersabda: "dengan takaran yang diketahui dan sampai waktu yang diketahui (pasti) " (H.R. Bukhari)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ فَقَالَا كُنَّا نُصِيبُ الْمَعَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَتُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى قَالَ قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ قَالَا مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sulaiman Asy-Syaibaniy dari Muhammad bin Abi Al Mujalid berkata; 'Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah mengutusku untuk menemui 'Abdurrahman bin Abzaa dan 'Abdullah bin Abi Aufaa lalu aku

menanyakan keduanya tentang jual beli As-Salaf. Keduanya berkata: "Kami pernah mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu datang kepada kami bangsa blasteran dari penduduk negeri Syam, kemudian kami berjual beli dengan cara As-Salaf pada biji gandum, padi dan kismis untuk jangka waktu tertentu". Dia berkata; Aku tanyakan: "Apakah saat itu mereka memiliki pertanian atau tidak?" Keduanya menjawab: "Kami tidak pernah menanyakan hal itu kepada mereka."

Syarat dan Rukun

Rukun akad salam pada prinsipnya sama dengan rukun jual beli, yaitu ijab dan qabul menurut mazhab hanafi. Sedangkan menurut selain mazhab Hanafi, akad salam adalah:

- e. *Muslim* dan *muslim* 'alaih (pemesan dan penjual)
- f. Ra'sul māl (modal)
- g. *Salam*
- h. *Muslim fih* (harga pokok dan barang pesanan)
- i. *Ṣighat* (ijab dan qabul)⁵⁶

Berkaitan dengan rukun akad *salam*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Syarat berkaitan dengan modal (*ra'sul māl*)⁵⁷

Syarat modal pada akad salam adalah harus jelas jenisnya, macamnya, sifat dan kualitasnya, jelas kadar modalnya, dan harus diserahkan di lokasi akad yang telah ditentukan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan, atau pembayarannya melalui metode tertentu yang telah disepakati bersama. Contoh: memesan baju, lalu pembayaran modalnya dilakukan terlebih dahulu berupa uang seratus ribu rupiah (100.000) dengan cara ditransfer secara tunai melalui rekening bank tertentu.

⁵⁶ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung: Refika, 2017), 66

⁵⁷ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah*, 66-67

b. Syarat berkaitan dengan barang yang dipesan (*muslam fiḥ*)⁵⁸

Syarat objek jual beli melalui akad salam adalah harus jelas jenisnya, macamnya, sifat dan kualitasnya, jelas kadarnya, tidak dibarter dengan barang yang sama yang mengakibatkan terjadinya riba fadl, penyerahan barang diberikan setelah pembayaran pada terjadinya akad (tidak bersamaan), tempat penyerahan barang harus jelas. Contoh: memesan beras kualitas bagus dengan merk tertentu berukuran 5 Kg sesuai spesifikasi yang dijelaskan di gambar, dan dikirim ke alamat tertentu secara jelas sehingga barang akan sampai dengan murah.

Menurut Fatwa DSN-MUI, ada dua ketentuan berkaitan dengan akad salam, yaitu:

- 1) Ketentuan tentang pembayaran
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
 - b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
 - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang
- 2) Ketentuan tentang barang
 - a) barang yang dipesan harus memenuhi ketentuan berikut:
 - b) Harus jelas ciri-cirinya dan diakui sebagai hutang
 - c) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
 - d) Penyerahan dilakukan kemudian
 - e) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
 - f) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya

⁵⁸ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah*, 67

- g) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan⁵⁹

Penyerahan Barang

Berkaitan dengan waktu penyerahan barang pesanan, penjual wajib menyerahkannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi penjual boleh menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu kesepakatan dengan 2 syarat, yaitu:

- 1) Kualitas dan kuantitas barang tidak berkurang (sesuai perjanjian awal)
- 2) Tidak boleh meminta uang tambahan sebagai ganti penyerahan barang lebih cepat

Jika ternyata penjual tidak bisa menyerahkan pesanan barang sesuai waktu yang telah disepakati, atau ternyata kualitas barang tidak sesuai dengan perjanjian awal, maka dalam hal ini ada dua kondisi:

- 1) Jika pembeli rela dan tidak mempersoalkan, maka akad salam tetap sah dan pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- 2) Jika pembeli tidak rela, maka ada dua pilihan yang bisa diambil:
 - a) Membatalkan kontrak dan meminta uang kembali
 - b) Menunggu barang tersedia sesuai pesanan⁶⁰

Akad Salam Pararel

Pada akad salam juga dikenal istilah akad salam pararel, yaitu Pembeli dalam akad salam yang pertama menjadi penjual pada akad salam kedua dengan obyek barang dan ciri-ciri barang yang sama. Akad salam pertama dipersingkat untuk memudahkan akad salam kedua, namun tidak ada kaitan yang saling bergantung di antara kedua akad

⁵⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN.MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Salam, 2-3

⁶⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN.MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Salam, 3

salam tersebut. Oleh karena itu, pembeli pada akad salam pertama menjadi penjual pada akad salam kedua atau salam paralel tanpa terkait dengan akad salam pertama.

Menurut fatwa DSN-MUI, akad salam paralel dibolehkan dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.⁶¹

2. *Istiṣnā'*

Istiṣnā' secara bahasa adalah meminta dibuatkan sesuatu. Menurut Istilah, *istiṣnā'* adalah akad meminta seorang produsen untuk membuat sesuatu tertentu dengan cara tertentu. Definisi lain *istiṣnā'* adalah akad membeli suatu produk yang akan dibuat produsen, bahannya dari produsen, dan pekerjaannya ditangani langsung oleh produsen. Jika bahan dari orang yang membeli / orang yang minta dibuatkan (*mustasni'*), maka akadnya disebut *ijarah*. Menurut sebagian fuqaha berpendapat bahwa al *ma'qud alaihnya* adalah '*amal*' atau pekerjaannya saja. Contohnya adalah seseorang minta dibuatkan sepatu ukuran dan jenis tertentu kepada seorang produsen atau pengrajin, lalu dia mengerjakannya sesuai pesanan.⁶²

Definisi *istiṣnā'* menurut jumhur ulama seperti Malikiyah dan Syafi'iyah sama dengan salam, hanya saja Hanafiyah lebih spesifik dan membedakannya dari salam. Menurut Hanafiyah, akad *istiṣnā'* merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan.⁶³

Menurut Fatwa DSN-MUI, akad *istiṣnā'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan

⁶¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN.MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Salam, 3

⁶² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 5, 3642

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, jilid.1, hal.295, dikutip Isnawati dalam buku Jual Beli online sesuai Syariah, 10-11

kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual.⁶⁴

Sekretaris komisi fatwa DSN MUI Hasanuddin menyebutkan, “dalam akad salam, barangnya bersifat *mitsli* (mesti sudah ada sebelumnya atau ada contoh sebelumnya. Sedangkan dalam akad *istiṣnā'* barang bersifat *qiimi* (barang masih berbentuk gambaran, belum ada wujudnya) sehingga perlu dibuat terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pemesan atau pembeli.”⁶⁵

Berbeda dengan buah, pedagang buah tidak perlu membuat terlebih dahulu. Maka dalam hal pembayaran, pembeli menurut pendapat jumbuh ulama, boleh melakukan pembayaran di awal full, atau sebagian dibayar di awal akad, dan sisanya diakhir akad, atau saat barang jadi dan diterima, bahkan boleh dicicil setelahnya. Untuk pembayarannya lebih bebas sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁶

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* menyebutkan ada sisi persamaan dan perbedaan dari kedua akad *salam dan istiṣnā'* di atas sebagai berikut:⁶⁷

a. Persamaan

1) Penerimaan Barang

Barang yang menjadi objek akad salam dan *istiṣnā'* tidak ada di majlis akad. Barangnya bersifat pesanan (bukan langsung)

2) Hukum

Kedua akad status hukumnya sama-sama halal dan tidak terlarang, dan transaksinya sah jika telah terpenuhi

⁶⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, 3

⁶⁵ Isnawati dalam buku *Jual Beli online sesuai Syariah*, 11

⁶⁶ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 11-12

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, jilid.1, hal.296, dikutip oleh Isnawati dalam buku *Jual Beli online sesuai Syariah*, 12-13

syarat rukunnya. Salah satu dasarnya adalah karena kedua akad tersebut menjadi kebutuhan dan keperluan orang banyak terutama pada masa sekarang, dan akad tersebut telah biasa dilakukan oleh masyarakat.

b. Perbedaan

1) Barang

Pada akad salam, barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan. Sedangkan akad *istishna* adalah akad untuk suatu barang pesanan, dimana barang perlu proses pembuatan pengolahan sebelum diserahkan.

2) Status Akad

Akad salam merupakan akad lazim atau mengikat. Akad salam tidak boleh serta merta dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan akad *istishna* tidak lazim (tidak mengikat) menurut riwayat yang paling kuat, kecuali jika barang sudah dibuat, maka dia mengikat menurut Abu Yusuf. Jika setelah akad dilakukan tiba-tiba salah satu pihak berubah pikiran dan membatalkan akad, maka akad menjadi batal. Akan tetapi demi kemaslahatan kedua pihak, maka masing-masing pihak tidak boleh memutus akad secara tiba-tiba tanpa ada persetujuan kedua belah pihak.

3) Pembayaran

Perbedaan mendasar dari akad salam dan *istishna*' adalah dari segi pembayaran uangnya. Pada akad salam, uang wajib diserahkan secara tunai semuanya di majlis akad. Sedangkan pada akad *istishna*', uang tidak wajib disyaratkan secara tunai secara keseluruhan. Maka pembayaran boleh diserahkan secara tunai semuanya di awal, atau dicicil atau dihutang dan dilunasi diakhir akad menurut sebagian ulama.

Syarat dan rukun *istiṣnā'*

Rukun *istiṣnā'* menurut ulama' Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur, rukun *istiṣnā'* ada 4, yaitu:

- a. Pemesan (*mustaṣni'*)
- b. Penjual / produsen (*ṣāni'*)
- c. Barang atau objek akad (*maṣnū'*)
- d. Sighat (ijab qabul)⁶⁸

Ada tiga syarat menurut mazhab Hanafi agar akad *istiṣnā'* menjadi sah, yaitu:

- a. Barang yang menjadi objek *istiṣnā'* harus jelas spesifikasinya, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan umum dan sudah umum digunakan, seperti baju, furniture, rumah, dan lain sebagainya
- c. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka berubah menjadi akad salam.⁶⁹

Menurut Fatwa DSN-MUI, ada dua ketentuan berkaitan dengan akad *istiṣnā'*, yaitu:

- 1) Ketentuan tentang pembayaran
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
 - b) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan
 - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang
- 2) Ketentuan tentang barang
 - a) Harus jelas ciri-cirinya dan diakui sebagai hutang
 - b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
 - c) Penyerahan dilakukan kemudian

⁶⁸ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah*, 78

⁶⁹ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah*, 78-79

- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan (pembeli) memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad⁷⁰

Istishna' Pararel

Akad *istishnā'* pararel merupakan perkembangan dari akad *istishnā'* yang biasanya digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan bisa juga digunakan di luar LKS. Pada prakteknya di LKS, akad *istishnā'* pararel adalah bentuk akad *istishnā'* antara nasabah dengan LKS, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain sebagai *ṣāni* (pembuat barang).⁷¹

Ada tiga ketentuan umum berkaitan dengan *istishnā'* pararel menurut Fatwa DSN-MUI, yaitu:

- a. Jika LKS melakukan transaksi *istishnā'*, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishnā'* lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat *istishnā'* pertama tidak bergantung pada *istishnā'* kedua
- b. LKS selaku *mustaṣni'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*Margin During Construction*) dari nasabah karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah

⁷⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', 2

⁷¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Pararel, 1

- c. Semua syarat dan rukun yang berlaku dalam akad *istishnā'* (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula pada dalam *istishnā'* pararel⁷²

3. *Simsarah*

Akad *simsarah* adalah akad di mana seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat fee atas jasa menjualkannya. Akad *simsarah* disepakati kehalalnya oleh seluruh ulama. Akad *simsarah* juga bisa dilihat pada para karyawan toko. Status mereka adalah karyawan toko, bukan pemilik toko, dan juga bukan pemilik barang.⁷³

Menurut definisi lain, *simsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Menurut Sayid Sabiq, *simsarah* adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembelinya melancarkan transaksi jual beli. Menurut Rafiq al Mishry, *simsarah* adalah pedagang perantara, di mana dia menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atas usaha yang dilakukan tanpa menanggung resiko. Dengan demikian *simsarah* (makelar) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁷⁴

4. *Murabahah*

Murabahah secara bahasa adalah merealisasikan keuntungan. Sedangkan secara istilah, *murabahah* adalah akad memindahkan kepemilikan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan sebuah akad (pertama), di mana dia menjualnya dengan harga asal plus tambahan keuntungan. Gambaran praktek *murabahah*

⁷² Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishnā'* Pararel, 2

⁷³ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 27

⁷⁴ Risvan hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V, No.2, Juli-Desember, 2019, 240

menurut Mazhab Maliki adalah pemilik produk menjelaskan harga produk yang dijual kepada pembeli, lalu pemilik produk mengambil keuntungan dari harga produk dagangan yang telah ditentukan.⁷⁵ Sistem murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang dibenarkan dalam syariah Islam. Murabahah adalah jual beli barang seharga pokok plus fee.⁷⁶

Definisi lainnya, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Menurut Fatwa DSN-MUI, murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁷⁷ Kehalalan akad murabahah dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSNMUI/IV/2000, tentang MURABAHAH.⁷⁸

Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Iqna' fi Hillil Alfadh Abi Sujja'* (1/468) sebagaimana dikutip di situs NU Online mendefinisikan akad murabahah ini sebagai berbagi keuntungan antara pemodal dan pedagang dengan nisbah/rasio keuntungan yang diketahui di awal.

⁷⁵ Tim Penulis, *al Mausuh Fiqhiyyah al Kuwaitiyah*, juz 36, (Kuwait, Wazaratul awqaf wa al-syu'un al-Islamiyyah, tt), 318

⁷⁶ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 29

⁷⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, 2

⁷⁸ Risvan hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V, No.2, Juli-Desember, 2019, 237-238

بيع المراجعة جائز من غير كراهة وهو عقد يبنى الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة
بأن يشتري شيئاً بمائة ثم يقول لغيره بعتك هذا بما اشتريته وريح درهم زيادة أو بريح
درهم لكل عشرة أو في كل عشرة

Artinya: “Hukum transaksi jual beli murabahah adalah boleh tanpa adanya unsur makruh. Murabahah merupakan akad yang dibangun dengan jalan menetapkan harga suatu barang di atas harga belinya ditambah keuntungan. Misalnya, seseorang membeli barang dengan harga 100 kemudian berkata kepada pihak kedua, aku jual barang ini ke kamu sesuai dengan harga dasar aku membelinya ditambah laba sekian dirham sebagai laba, atau dengan laba sekian dirham untuk tiap-tiap 10 dirhamnya, atau tiap 10 persennya.⁷⁹

Contoh akad murabahah, si A memesan handphone kepada si B. Lalu si B karena tidak memiliki barangnya, dia belikan dulu barangnya ke C seharga 2 juta, kemudian baru si B menjual handphone tersebut kepada si A seharga 2,5 juta. berarti si B mengambil keuntungan dari selisih harga yaitu 500 ribu. Praktek ini dibenarkan oleh syariah Islam.

Di situs NU Online diberikan contoh penerapan akad murabahah, yaitu seorang pedagang dari Pulau Bawean hendak membeli barang di Surabaya. Jika ia berangkat sendiri, maka akan keluar biaya yang besar untuk ongkos transportasi dan lain-lain. Agar dapat memangkas hal tersebut, ia mengangkat seorang wakil di Surabaya agar mengusahakan barang dagangan yang ia butuhkan, kemudian mengirimkan barang tersebut ke kapal secara rutin setiap bulannya. Dari setiap unit barang yang dipesan, pihak wakil akan mendapatkan keuntungan 10 persen. Ongkos kuli ditanggung oleh pedagang Bawean. Akad antara pedagang dan wakilnya seperti ini dikenal sebagai akad murabahah, karena

⁷⁹ Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/84936/akad-murabahah-dalam-kajian-fiqih>, diakses tanggal 22 Agustus 2020

keberadaan rasio keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama-sama antara ia dan si wakil.⁸⁰

5. Syrikah

Syrikah secara bahasa adalah peracampuran. Syrikah dimaksudkan sebagai percampuran dua bagian. Syrikah juga bermakna akad yang membolehkan percampuran dua harta, baik secara hakiki atau secara hukum, dan masing-masing pihak boleh mentasorrufkan (mentransaksikan) hartanya.

Secara umum syrikah terbagi menjadi dua, yaitu syrikah kepemilikan dan syrikah akad transaksi. Syrikah kepemilikan adalah kebolehan dua orang atau lebih memiliki satu harta atau benda.⁸¹ Sedangkan syrikah akad menurut mazhab Hanafi adalah akad antara dua orang atau lebih dalam hal modal (*al-ashlu*) dan keuntungan (*al-ribh*). Menurut mazhab Hanbali, syrikah akad adalah berkumpulnya dua orang atau lebih pada sebuah transaksi. Menurut madzhab Syafi'I, syrikah akad adalah akad yang menetapkan satu akad transaksi bagi beberapa orang.⁸²

Menurut Fatwa DSN MUI, akad syrikah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Syrikah ini merupakan salah satu bentuk *syrikah amwal* dan dikenal dengan nama *syrikah inan*.⁸³

Menurut Muhammad bin Ibrahim al-Musa dalam kitab *Syrikah al-Asyhash baina asy-Syari'ah wa al-Qanun*, sebagaimana dikutip oleh Risvan hadi, ada empat macam syrikah

⁸⁰ Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/84936/akad-murabahah-dalam-kajian-fiqih>, diakses tanggal 22 Agustus 2020

⁸¹ Tim Penulis, *al-Mausū'ah al Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, juz 26, 20

⁸² Tim Penulis, *al-Mausū'ah al Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, juz 26, 33

⁸³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syrikah, 2-3

menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, yaitu: *Syirkah Inan*, *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah Abdan*, dan *Syirkah Wujud*⁸⁴. Penjelasannya sebagai berikut:

a. *Syirkah 'Inan*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana, hasil kerja maupun bagi hasil berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka

b. *Syirkah Mufawadhah*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama bisnis dengan syarat adanya kesamaan dalam permodalan, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja, tanggung jawab dan beban hutang. Satu pihak tidak dibenarkan memiliki saham (modal) lebih banyak dari partnernya. Apabila satu pihak memiliki saham modal sebesar 1000 dinar, sedangkan pihak lainnya 500 dinar, maka ini bukan *Syirkah mufawadhah*, tapi menjadi *Syirkah inan*. Demikian pula aspek aspek lainnya harus memiliki kesamaan

c. *Syirkah 'Amal/abdan*

Yaitu kontrak kerja antara sama dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, seperti tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, arsitek, dan lain sebagainya. Misalnya, dua pihak sepakat dan berkata, "Kita berserikat untuk bekerja dan

⁸⁴ Para ulama sepakat bahwa *Syirkah 'inan* dibolehkan, Sedangkan untuk jenis *Syirkah* yang lain, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syafi'iyah hanya membolehkan *Syirkah 'inan* dan *Syirkah mudharabah*. Hanabilah membolehkan semua jenis *Syirkah* kecuali *Syirkah mufawadhah*. Malikiyah membolehkan semua *Syirkah*, kecuali *Syirkah wujud* dan *mufawadhah*. Risvan hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V, No.2, Juli-Desember, 2019, 238

keuntungannya kita bagi berdua”. *Syirkah* ini sering disebut juga *Syirkah abdan atau shana’iy*.

d. *Syirkah Wujud*

Adalah kontrak bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, di mana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu bisnis tanpa adanya modal. Misalnya, mereka dipercaya untuk membawa barang dagangan tanpa pembayaran cash. Artinya mereka dipercaya untuk membeli barang-barang itu secara cicilan dan selanjutnya memperdagangkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan *supplier* kepada masing-masing mereka. Oleh karena bisnis ini tidak membutuhkan modal, maka kontrak ini biasa disebut sebagai *Syirkah piutang*.⁸⁵

C. Pendekatan Kajian Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, dan Maqāsid al-Syariah

1. Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan ringkas, yang mencakup berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam lingkup kaidah tersebut. Ada banyak macam kaidah fiqh, ada yang bersifat prinsip (5 kaidah fiqh), bersifat lebih spesifik (berisi 40 kaidah fiqh), dan 20 kaidah berupa pertanyaan. Selain itu, ada beberapa kaidah yang khusus dibaut berkaitan dengan bab tertentu, seperti kaidah fiqh khusus bab ibadah, muamalah, *jināyah*, *siyāsah*, dan lain

⁸⁵ Risvan hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V, No.2, Juli-Desember, 2019, 239-240

sebagainya. Berikut adalah kaidah fiqh yang berkaitan dengan akad / transaksi⁸⁶:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil lain yang menunjukkan keharamannya

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan

الباطل لا يقبل الاجارة

Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan

العقد على الأعيان كالعقد على منافعها

Bertransaksi dengan objek benda, sama hukumnya dengan bertransaksi dengan objek manfaat benda tersebut

كل شرط كان من مصلحة أو من مقتضاه فهو جائز

Setipa syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.

2. Usul fiqh

Usul fiqh adalah salah satu disiplin ilmu yang harus dikuasai seseorang untuk menjadi mujtahid. Usul fiqh merupakan perpaduan antara wahyu dan akal sehingga melahirkan kaidah dan teori yang harus diterapkan ketika akan menetapkan sebuah hukum. Usul fiqh memuat kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan untuk memahami teks al-Qur'an dan hadis seperti kaidah tentang *amr* dan *nahy*, *'ām*

⁸⁶ Moh.AbdurRohman Wahid, Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami, el-Jizya, Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.2 Juli - Desember 2016 ISSN 2354 – 905X, 223-225

dan *khās*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, dan kaidah kebahasaan lainnya.

Usul fiqh juga memuat sumber dan metode penetapan hukum Islam yang dalam usul fiqh diistilahkan dengan *al-adillah al-syar'iyyah*. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya yang berjudul *al-Wajīz Fi Uṣūl Fiqh* membagi *al-adillah al-syar'iyyah* menjadi tiga bagian:

- a. Dalil yang disepakati oleh semua umat Islam, yaitu al-Qur'an dan *as-Sunnah*
- b. Dalil yang disepakati oleh mayoritas umat Islam, yaitu *ijmā'* dan *qiyās*.
- c. Dalil yang tidak disepakati oleh semua ulama, yaitu '*urf*, *istishāb*, *istihṣān*, *sadd al-ẓarī'ah*, *maṣlaḥah mursalah*, *syar'u man qablanā*, *māzhab saḥabat*.⁸⁷

Berkaitan dengan jual beli online, salah satu dalil usul fiqh yang digunakan adalah *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Secara bahasa, *Maslahah* adalah menarik manfaat dan menolak adanya *kemudharatan*. Sedangkan arti *mursalah* adalah terlepas dari penunjukan *syari'*, baik menganggap ataupun menolak.⁸⁸ Sedangkan menurut terminologi *ushul fiqh*, *al-maslahah al-mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *syari'*, tapi tidak ada dalil tertentu dari *syara'* yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.⁸⁹

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah *maṣlaḥah* yang tidak ada legalitas *naṣ* dalam hal memberlakukan ataupun

⁸⁷ Secara umum istilah *al-adillah al-syar'iyyah* memuat dua hal, yaitu sumber penetapan hukum yang bersifat *naqliyyah* seperti al-Qur'an dan sunnah, dan juga metode penetapan hukum yang bersifat *aqliyyah* seperti *istihṣān*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, dan lainnya. Lihat Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz Fi Uṣūl Fiqh*, h. 148

⁸⁸ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz Fi Uṣūl Fiqh* ('Amman, Maktabah al-Batsair, 1994), 237

⁸⁹ Wahbah Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamiy* (Dimsyaq, Dar al-Fikr, 1998), 757

membatalkan kemaslahatan tersebut. Dalam arti yang lebih jelas bahwa tidak ada penunjukan dari naş dalam tingkat *nau'* (macam) maupun *jins* (jenis).⁹⁰ Posisi yang tidak ada legalitas khusus dari naş tersebut terkait memberlakukan ataupun membatalkan maslahat itu menjadikannya sebagai *al-maslahah al-mursalah*.

Adanya konsep *al-maslahah al-mursalah* didasarkan pada banyak hal yang menjadi fundamen bahwa metode *al-maslahah al-mursalah* ini merupakan salah satu dalil yang sangat urgen dalam perkembangan hukum Islam. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa kehidupan manusia semakin lama semakin jauh berkembang di berbagai bidangnya. Begitu juga banyak fenomena-fenomena yang dinilai baru dan tidak pernah ada pada masa sebelumnya.

3. *Maqāsid al-Syari'ah*

Secara etimologi, *maqāsid* adalah bentuk plural (jama') dari kata *maqsid* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-syari'ah* berarti tempat mengalirnya air.⁹¹ Menurut Jasser Audah, *maqasid al-syariah* adalah kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum berdasar penjelasan *syari'* atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Andaikan kemaslahatan tersebut tidak ada maka hukum tidak akan disyariatkan sama sekali.⁹²

Jasser Audah membagi hirarki *al-maqasid* ke dalam 3 kelompok, yaitu (1) *maqasid 'ammah* (*maqasid* umum), (2)

⁹⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syatibi* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1996), 145

⁹¹ Ahmad AL-Raisuni, *al-Fikr al-Maqasidi, Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu. Ribat: al-Dar al-Baida'*, 1999, 13

⁹² Jasser Audah, *al-Ijtihad al-Maqasidi* (ttp, al-Syabkah al-'Arabiyah li al-Abhaş, 2011), 17.

maqasid khassah (*maqasid khusus*), dan (3) *maqasid juz'iyah* (*maqasid parsial*).⁹³

Berkaitan dengan jual beli online, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan adalah *al-maqāṣid al-khāṣṣah*, yaitu tujuan-tujuan khusus dalam bab muamalah. Secara rinci Ibnu Asyur menjelaskan bahwa tujuan pensyariaan transaksi keuangan (muamalah) ada lima, yaitu⁹⁴:

a. Beredarnya harta

Demi terciptanya peredaran harta, Allah mensyariatkan beberapa akad muamalah, baik untuk mencari keuntungan atau untuk kegiatan sosial.⁹⁵

b. Adanya kejelasan harta

Adanya kejelasan harta bertujuan untuk menjauhkan manusia dari adanya gharar (penipuan) dan terjadi permusuhan. Oleh karena itu dalam transaksi hutang piutang disyariatkan adanya saksi dan barang jaminan dalam.⁹⁶

c. Menjaga harta

Hal ini didasarkan pada ayat Alqur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah

⁹³ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), 36-37

⁹⁴ Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah* (Urdun: Dar al-Nafāis, tt) Ibid, 464

⁹⁵ Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*, 466

⁹⁶ Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*, 272

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Agar ujian ini tercapai, ada banyak aturan pensyariaan yang harus dijalankan, seperti adanya aturan dalam manajemen pasar, larangan ihtikar (memborong dan menimbun barang), batasan penerima zakat, dan lain sebagainya.⁹⁷

d. Tetapnya harta

Tujuan ini akan menjadikan pemilik harta tetap memilikinya tanpa ada kekhawatiran dan dan tanpa ada perselisihan dengan pihak lain. Berkaitan dengan tujuan ini, ada aturan prinsipil yang harus dijalankan, yaitu:

- 1) Pemilik harta (sendiri atau bersama) harus memiliki harta tersebut secara sah dan benar sesuai syarat dan rukun yang ada dalam setiap transaksi
- 2) Pemilik harta mempunyai kebebasan dalam penggunaan harta selama tidak merugikan orang lain (darar) dan tidak melanggar aturan syariat islam
- 3) Pemilik harta tidak boleh kehilangan hartanya tanpa ada kerelaan darinya⁹⁸

e. Adanya keadilan dalam transaksi keuangan

Tujuan ini mengharuskan setiap upaya menghasilkan harta haruslah dengan cara yang tidak zalim. Salah satu upaya menjaga keadilan dalam transaksi keuangan adalah menjaga kemaslahatan masyarakat umum dan mencegah kemudharatan. Berdasarkan tujuan ini, ada aturan dan batasan tertentu dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan makanan dan minuman pokok walaupun keduanya dimiliki seseorang secara sah. Oleh karena itu Rasulullah melaranga perbautan ihtikār, yaitu memborong dan

⁹⁷ Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmīyah*, 474

⁹⁸ Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmīyah*, 474-476

menimbun makanan pokok di pasar dengan tujuan agar barang menjadi langka dan menjualnya kembali dengan harga mahal.⁹⁹

Berdasarkan kelima tujuan pokok dalam transaksi keuangan ini, Ibnu Asyur menyimpulkan bahwa setiap transaksi keuangan yang menjaga kelima tujuan di atas maka akadnya dianggap sah. Sedangkan transaksi keuangan yang merusak sebagian tujuan syariat tersebut maka akadnya dianggap fasid (rusak)¹⁰⁰

Dalam kitab *al-Maqasid al-Syariah wa Asraruha fi Fiqh al-Muamalah* karya Riyadl Mansur al-Khulaifi, sebagaimana juga dikutip oleh Moh Mufid dalam bukunya *Maqasid Ekonomi Syariah*, ada 5 tujuan syariah dalam kegiatan ekonomi syariah¹⁰¹, yaitu:

- a. Mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman
- b. Menjaga kesungguhan, kejujuran, dan transparansi
- c. Mewujudkan perputaran harta
- d. Menjaga kebersamaan dan kerja sama
- e. Menciptakan kemudahan

D. Beberapa Model Jual Beli Online dan Hukumnya

1. Jual beli secara langsung melalui Media Sosial (Medsos)

Penggunaan media sosial menjadi hal biasa di masa sekarang, baik di kota ataupun di desa. Sulit rasanya seseorang bisa hidup tanpa media sosial. Setidaknya itu yang terjadi bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, walaupun bisa jadi ada sebagian masyarakat yang belum tersentuh atau sengaja tidak menggunakan media sosial. dalam hidupnya.

Ada banyak dampak yang terjadi sebagai akibat penggunaan media sosial, termasuk persoalan hukum Islam seputar jual beli online melalui medsos. Jual beli online

⁹⁹ Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqāṣid al-Syarīḥ al-Islāmīyyah*, 477

¹⁰⁰ Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqāṣid al-Syarīḥ al-Islāmīyyah*, 479

¹⁰¹ Moh. Mufid, *Maqasid Ekonomi Syariah* (Malang, Intrans, 2018), 24

menjadi trend masa sekarang. Setiap buka media sosial, khususnya Facebook, Instagram, dan status Whats App, hampir bisa dipastikan akan ada informasi tentang produk atau jasa yang diiklankan, entah itu iklan yang berponsor ataupun iklan biasa yang ditulis di akun pribadinya.

Berkaitan model jual beli online melalui FB, IG, dan WA, biasanya seorang yang tertarik ingin membeli produk atau jasa yang diiklankan di medsos tersebut, dia akan menghubungi nomer yang tercantum, menanyakan spesifikasi produk, lalu jika cocok, pembeli akan mentransfer uang sejumlah harga yang telah ditentukan dan disepakati. Sesuai kesepakatan, produk dikirim melalui kurir tertentu ke alamat yang telah diberikan. Selang beberapa lama, produk pun sampai di tangan pembeli.

Jual beli model ini bisa dikategorikan sebagai akad salam atau *istishnā'* tergantung pada proses transaksinya. Berikut perbedaannya:

- a. Pada akad salam, barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan. Sedangkan akad *istishna* adalah akad untuk suatu barang pesanan, dimana barang perlu proses pembuatan pengolahan sebelum diserahkan.
- b. Akad salam merupakan akad lazim atau mengikat. Akad salam tidak boleh serta merta dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan akad *istishna* tidak lazim (tidak mengikat) menurut riwayat yang paling kuat, kecuali jika barang sudah dibuat, maka dia mengikat menurut Abu Yusuf. Jika setelah akad dilakukan tiba-tiba salah satu pihak berubah pikiran dan membatalkan akad, maka akad menjadi batal. Akan tetapi demi kemaslahatan kedua pihak, maka masing-masing pihak tidak boleh memutus akad secara tiba-tiba tanpa ada persetujuan kedua belah pihak

- c. Perbedaan mendasar dari akad salam dan *istiṣnā'* adalah dari segi pembayaran uangnya. Pada akad salam, uang wajib diserahkan secara tunai semuanya di majlis akad. Sedangkan pada akad *istiṣnā'*, uang tidak wajib disyaratkan secara tunai secara keseluruhan. Maka pembayaran boleh diserahkan secara tunai semuanya di awal, atau dicicil atau dihutang dan dilunasi diakhir akad menurut sebagian ulama.

Jual beli online melalui media sosial hukumnya boleh dan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun akad salam atau *istiṣnā'* sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Lebih ringkas syaratnya adalah:

- a. Pembayaran Jelas dan Tunai

Hanya saja dalam akad *istiṣnā'* seperti yang telah disebutkan, ada sebagian ulama yang memberikan toleransi, boleh pembayarannya dicicil. Namun menurut Syafi'iyah, hendaklah pembayarannya dilakukan secara tunai.¹⁰²

- b. Barang ditangguhkan (tidak langsung diberikan ketika akad) dan harus jelas sifatnya¹⁰³
c. Akadnya berupa jual beli sifat¹⁰⁴

Artinya, produk barang yang diperjual belikan tidak ada secara langsung ketika akad, melainkan berupa penyebutan sifat dan spesifikasi produk atau jasa. Sedangkan produknya akan diberikan setelah akadnya terlaksana

- d. Waktu Penyerahan Harus Jelas¹⁰⁵

Artinya, ketika akad pesanan dilakukan, penjual dan pembeli harus memastikan penyerahan barang sebagai bentuk kepastian jual beli. Pada masa sekarang, kejelasan

¹⁰² Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 17

¹⁰³ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 17

¹⁰⁴ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 19

¹⁰⁵ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 20

waktu bersifat fleksibel sesuai kondisi. Jika penyerahan barang dilakukan melalui jasa ekspedisi (kurir), biasanya ekspedisi memberikan rentang waktu yang fleksibel sesuai kondisi di lapangan. Contohnya, ketika menggunakan jasa ekspedisi tertentu, barang akan sampai 3-5 hari. Adanya rentang waktu ini tetap dalam batasan kejelasan penyerahan barang karena kondisi di lapangan terkadang berbeda-beda. Apalagi proses seperti ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan tidak terlalu dipersoalkan.

Akad yang tidak boleh adalah ketika pembeli sudah mentranfer tunai dan lunas barang yang dipesan, lalu penjual menunda-nunda pengiriman barang dan tidak ada kejelasan kapan barang akan diberikan, semisal akan dikirim ketika musim hujan selesai.

e. Barang Harus Tersedia di Waktu yang Ditentukan¹⁰⁶

Produk barang tidak harus ada (ready) ketika pertama kali diiklankan di medsos. Akan tetapi penjual harus memastikan bahwa di waktu yang telah ditentukan, barang harus ada dan ready dikirim ke pemesan. Contoh yang sering dilihat di medsos adalah biasanya pelapak online menjual produknya dengan system Pre Order (PO), yaitu menjual sifat dan spesifikasi produk yang belum ada barangnya, akan tetapi akan diproduksi ketika ada pesanan dan dikirim sesuai waktu yang telah ditentukan. Contohnya seseorang beriklan di medsos “*Open PO baju batik tulis dengan spesifikasi tertentu sesuai ukuran pemesan*”. Ketika iklan ini disampaikan, produk baju batik bisa jadi belum ready stok (belum ada barangnya). Akan tetapi ketika ada pemesan, si penjual akan memproduksi barang sesuai ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan dan akan dikirim sesuai waktu yang telah disepakati bersama.

¹⁰⁶ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 21

f. Jelas Tempat Penyerahannya¹⁰⁷

Ketika telah ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, si pembeli mentransfer uang sejumlah harga yang telah ditentukan, lalu pembeli memberikan alamat yang jelas sehingga memberi kemudahan barang untuk diantar.

Keabsahan jual beli online selain karena sesuai dengan akad salam atau *istiṣnā'*, juga didasarkan pada kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil lain yang menunjukkan keharamannya

Jual beli online melalui media social merupakan hal baru yang belum ada pada zaman Nabi dan tidak dibahas juga secara spesifik oleh Ulama fiqh dalam berbagai kitab kuning. Oleh karena itu, selama dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun akad salam atau *istiṣnā'* dan tidak melanggar prinsip syariat Islam secara umum, maka hukumnya termasuk akad mumalah yang diperbolehkan.

Praktek jual beli melalui medsos karena tidak pernah ada penjealsannya dalam al-Qur'an dan hadis, dalam kajian usul fiqh juga dikategorikan *sebagai al-maslahah al-mursalah*. Walaupun tidak ada dasar teks spesifik dalam al-Qur'an dan hadis, akan tetapi karena menjadi kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak *maslahah* bagi penjual dan pembeli, maka hukumnya boleh. Bagi penjual, dia akan mendapatkan keuntungan dari hasil jualannya dan mendapatkan kemudahan berjualan melalui medsos. Bagi pembeli, dia juga mendapatkan manfaat karena tidak perlu ke luar rumah untuk membeli barang yang diinginkan.

¹⁰⁷ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 22

Jika pada prakteknya ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan ketidakjelasan atau kemudharatan bagi salah satu pihak, seperti adanya penipuan baik dari pihak penjual ataupun pembeli, maka hukum jual beli online melalui media social bergeser menjadi haram. Contohnya, penjual mengiklankan produk barang di medsos dengan penjelasan spesifikasi lengkap, ternyata barang yang dikirim kepada pembeli setelah dilunasi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana tertera di media social, maka penjualan seperti ini menjadi tidak boleh, dan penjual mendapatkan dosa atas tindakan penipuannya.

Pada jual beli online melalui medsos, penjual dan pembeli boleh menyepakati suatu hal demi kemudahan dan kenyamanan proses jual beli sesuai keinginan kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Contohnya adalah, si penjual boleh mensyaratkan agar pembayaran barang hanya melalui rekening bank tertentu. Begitu juga pembeli boleh memberi syarat pengiriman barang harus melalui kurir tertentu. Asalkan syarat tersebut telah menjadi kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka syarat tersebut hukumnya boleh. hal ini berdasar kadhiah fiqh:

كل شرط كان من مصلحة أو من مقتضاه فهو جائز

Setiaa syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.

2. **Jual beli Online melalui aplikasi jual beli (Marketplace)**

Praktek jual beli melalui aplikasi berbeda dengan jual beli secara langsung melalui akun medsos (seperti FB, IG, atau WA). Jual beli melalui medsos biasanya langsung dihandle oleh pemilik akun tanpa ada ikut campur pihak ketiga. Ketika konsumen hendak membeli barang, konsumen langsung menghubungi nomer yang tertera di postingan akun medsos. Proses pembayaran dan pengirimanpun dikomunikasikan antara konsumen dan pemilik akun medsos.

Berbeda dengan model tersebut, jual beli online melalui aplikasi jual beli menghadirkan pihak ketiga sebagai pengelola, seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, dan lain sebagainya. Pada prakteknya, ketika konsumen ingin membeli sebuah produk, konsumen harus membuka aplikasi jual beli, dan mencari produk yang dibutuhkan. Ketika ada produk yang spesifikasinya dianggapnya cocok, harga dan model pengirimannya juga sesuai, maka dia akan memproses pembayaran melalui arahan yang dijelaskan dalam aplikasi jual beli tersebut, bukan membayar langsung kepada penjual. Bagi penjual, pembayaran yang dilakukan oleh konsumen (pembeli) tidak dapatkannya secara langsung dari pembeli, melainkan dibayarkan oleh pihak aplikasi melalui sistem yang telah dibuat.

Pemilik / pihak aplikasi merupakan wakil (agen) dari pemilik barang dan bukan pemilik barang, namun sudah ada kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barangnya melalui aplikasi, maka hal ini pun diperbolehkan karena hakikatnya wakil hukumnya sama dengan pemilik barang.¹⁰⁸

Akad jual beli online pada praktek marketplace sama halnya dengan jual beli online secara langsung melalui media sosial, yaitu menggunakan akad salam atau *istiṣnā'*. Hukumnya boleh dan sah jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi, yaitu:

a. Pembayaran Jelas dan Tunai

Hanya saja dalam akad *istiṣnā'* seperti yang telah disebutkan, ada sebagian ulama yang memberikan toleransi, boleh pembayarannya dicicil. Namun menurut Syafi'iyah, hendaklah pembayarannya dilakukan secara tunai.¹⁰⁹

b. Barang ditangguhkan (tidak langsung diberikan ketika akad) dan harus jelas sifatnya¹¹⁰

¹⁰⁸ Munir salim, Jual beli secara online menurut pandangan hukum islam, ad Daulah, vol. 6 / no. 2 / Desember 2017, 379

¹⁰⁹ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 17

¹¹⁰ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 17

- c. Akadnya berupa jual beli sifat¹¹¹
- d. Waktu Penyerahan Harus Jelas¹¹²
- e. Barang Harus Tersedia di Waktu yang Ditentukan¹¹³
- f. Jelas Tempat Penyerahannya¹¹⁴

Selain ada persamaan (yaitu menggunakan akad salam / *istiṣnā'* pada praktek jual beli online), akad jual beli secara langsung melalui medsos dan jual beli melalui marketplace mempunyai perbedaan. Akad jual beli secara langsung melalui medsos menggunakan akad salam atau *istiṣnā'* tanpa perantara sebagaimana biasa terjadi. Sedangkan jual beli melalui marketplace, selain akad salam dan *istiṣnā'*, ada akad lain yang digunakan karena pada prakteknya menggunakan pihak ketiga selain penjual dan pembeli, yaitu pihak marketplace. Berkaitan dengan pihak ketiga, akad yang digunakan memiliki kemiripan dengan jual beli system dropshipping sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Akad yang terjadi pada praktek jual beli melalui aplikasi bisa dikategorikan sebagai akad samsarah atau syirkah.

- a. Akad samsarah

Akad *simsarah* adalah akad di mana seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat fee atas jasa menjualkannya. Akad *simsarah* disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama.¹¹⁵

Pada prakteknya, pihak aplikasi bukan pemilik barang yang diiklankan di aplikasi, melainkan sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara pembeli dan penjual. Fee yang didapatkan pihak aplikasi bisa berbagai macam dan biasanya tidak secara langsung didapatkan ketika terjadi transaksi jual beli. Fee didapatkan bisa jadi dari hasil transaksi yang

¹¹¹ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 19

¹¹² Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 20

¹¹³ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 21

¹¹⁴ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 22

¹¹⁵ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 27

terkumpul di rekening pihak aplikasi ketika pembeli mentransfer pembayaran, saldo e-money di aplikasi, jasa iklan bagi akun tertentu, dan lain sebagainya.

b. Akad syirkah

Jual beli melalui aplikasi bisa juga dikategorikan sebagai akad kerja sama atau akad syirkah, lebih spesifik lagi berupa akad syirkah wujud, yaitu kontrak bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, di mana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu bisnis tanpa adanya modal¹¹⁶

Pada prakteknya, kerja sama antara pihak aplikasi dengan penjual adalah, penjual dibolehkan mengupload atau mengiklankan produk dagangannya di aplikasi sesuai aturan yang berlaku, sedangkan pembayaran diharuskan melalui rekening pihak aplikasi, termasuk komunikasi antara penjual dan pembeli melalui chat aplikasi, bukan chat pribadi penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan manfaat karena produknya bisa dilihat banyak konsumen sehingga ada kemungkinan besar akan dibeli. Pihak aplikasi juga mendapat manfaat karena pembayaran diwajibkan harus melalui rekening pihak aplikasi sehingga dengan mudah mendapatkan keuntungan sebagaimana keuntungan yang didapatkan bank selama ini. Belum lagi ketika ada program iklan khusus atau program lainnya, biasanya pemilik akun yang menjadi penjual diharuskan membayar dengan jumlah tertentu kepada pihak aplikasi.

Kehalalan dan keabsahan jual beli melalui aplikasi jual beli (marketplace) juga didasarkan pada kaidah fiqh tentang muamalah, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

¹¹⁶ Risvan hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V, No.2, Juli-Desember, 2019, 246

Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil lain yang menunjukkan keharamannya

Jual beli melalui aplikasi jual beli hukumnya boleh dan sah selama tidak melanggar aturan fiqh jual beli dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Ketika ada aturan fiqh jual beli yang dilanggar, seperti ada *gharar* (tipuan), ketidakjelasan spesifikasi produk, barang yang dijual adalah barang haram seperti narkoba, barang yang dijual tidak jelas keberadaannya, maka hukum jual belinya haram dan tidak sah.

Berkaitan dengan aturan ataupun persyaratan jual beli melalui aplikasi, selama tidak melanggar aturan dasar fiqh muamalah dan bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), maka syarat tersebut dibolehkan. Semisal pembayaran diharuskan melalui rekening pihak aplikasi, adanya pilihan memilih kurir, pilihan system pembayaran melalui transfer atau COD, chat melalui aplikasi, dan aturan lainnya yang memberikan manfaat bagi semua pihak, maka syarat tersebut dibolehkan. Dalam kadiyah fiqh disebutkan:

كل شرط كان من مصلحة أو من مقتضاه فهو جائز

Setipa syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.

Pada masa sekarang, jual beli melalui pihak aplikasi jual beli sangat dibutuhkan masyarakat, baik bagi pihak aplikasi dan seluruh karyawannya yang akan mendapat keuntungan, bagi pihak penjual yang memudahkannya menjual produk dagangan tanpa harus bangun toko dan sewa karyawan toko, dan bagi pihak pembeli karena bisa mencari produk yang diinginkan sesuai selera.

Dalam kajian usul fiqh, kemanfaatan yang dihasilkan walaupun tidak ada ketetapan teks al-Qur'an dan hadis disebut

sebagai *al-maṣlahah al-mursalah*. Kebolehan dan keabsahan jual beli system reselling akan berubah menjadi haram jika pada prakteknya ternyata membawa kemafsadatan (kerusakan), kerugian, dan kemudharatan (bahaya) bagi masyarakat.

3. Dropshipping

Sistem dropship atau jualan tanpa stok produk sendiri menjadi trend berjualan dan menjadi salah satu trik marketing di dunia usaha. Trik ini sama-sama memberi keuntungan baik bagi pemilik produk ataupun bagi orang yang menjualkan produk. Bagi pemilik produk atau pemodal, kehadiran para dropshipper menjadi sangat penting karena ibaratnya mereka adalah “sales gratis” yang sangat efektif melariskan produk jualannya. Bagi para pelaku dropship, system ini membawa keberkahan tersendiri karena bisa berjualan dengan mudah, dapat untung dan laba, bisa mendapatkan penghasilan sampingan tanpa mengalami kesulitan dengan bangun toko dan bermodal besar, tanpa berurusan dengan packing dan kirim barang, cukup aktif senam jari, promo sana promo sini, insyaallah ada hasilnya

Dropship adalah teknik manajemen rantai pasokan dimana retailer (pengecer) tidak memiliki stok barang. Pihak produsen atau grosir sebagai pelaku dropshipper yang nantinya akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. Keuntungan akan didapat dari selisih antara harga dari grosir dengan dari pengecer. Dalam system dropship, ada tiga pelaku yang terkait yakni pembeli, penjual(pemilik barang) dan dropshipper¹¹⁷

Secara umum, model kerjasama antara dropshipper dengan supplier ada dua macam, yaitu:

- a. Supplier memberikan harga ke dropshipper, kemudian dropshipper bisa menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan menambahkan keuntungan bagi dropshipper. Pada jenis ini, supplier memberikan kebebasan

¹¹⁷ Risvan hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V, No.2, Juli-Desember, 2019, 234

kepada dropshipper untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan dropshipper. Biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian. Jenis inilah yang paling mudah serta banyak digemari oleh pelaku dropshipping.

Contohnya, supplier memberi harga 100.000 kepada dropshipper untuk satu jenis baju. Supplier membebaskan dropshipper untuk menjual baju tersebut dengan harga berapapun dalam batas normal. Lalu dropshipper menjual baju dengan harga 125.000 atau lebih kepada konsumen. Ketika ada pembeli yang sudah mentransfer secara tunai (seharga 125.000), dropshipper menghubungi supplier untuk mengirim baju ke alamat konsumen atas nama dropshipper. Sebelum supplier mengirim baju, dropshipper diharuskan membayar / mentransfer uang senilai 100.000 kepada supplier sesuai kesepakatan bersama.

Pada prakteknya, sesuai kesepakatan bersama, terkadang supplier memberi kelonggaran kepada dropshipper untuk menangguhkan pembayaran sampai waktu seminggu atau lebih dengan harapan pembayaran dibayar di akhir minggu bersamaan dengan pesanan lainnya, sedangkan barang (berupa baju atau lainnya) dikirim terlebih dahulu kepada konsumen.

- b. Harga sejak awal sudah ditetapkan oleh supplier, termasuk besaran fee untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual. Sedangkan pada jenis kedua, umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan terdapat batas minimal penjualan.¹¹⁸

Contohnya adalah supplier menetapkan harga 150.000 kepada dropshipper untuk sebuah baju. Kesepakatannya, jika dropshipper berhasil menjual baju tersebut kepada konsumen, dropshipper berhak mendapatkan fee sekian persen kepada dropshipper, seperti memberi fee 40 % di setiap penjualan. Ketika dropshipper mendapatkan konsumen yang membeli bajunya dan telah dibayar

¹¹⁸ Risvan hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V, No.2, Juli-Desember, 2019, 242-243

secara tunai, konsumen membayar / mentransfer sejumlah 150.000 kepada dropshipper. Lalu dropshipper mentransfer uang 150.000 – 40% (sebagai bonus) kepada supplier, yaitu senilai 110.000. Dalam hal ini, dropshipper mendapatkan fee 40.000 dari baju tersebut. setelah proses pembayaran selesai, baju dikirim oleh supplier kepada konsumen atas nama dropshipper ke alamat yang telah ditentukan.

Praktek jual beli system dropship hukumnya boleh dan sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi, tidak bertentangan dengan prinsip jual beli secara umum, serta tidak bertentangan dengan tujuan syariah Islam.

Secara spesifik, praktek jual beli system dropship bisa menggunakan beberapa akad. Pada praktek jual beli online melalui media sosial, akadnya menggunakan akad salam atau istisna' sebagaimana penjelasan sebelumnya. Sedangkan pada praktek dropship, ada 3 akad yang bisa digunakan:

c. Akad samsarah

Akad *simsarah* adalah akad di mana seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat fee atas jasa menjualkannya. Akad *simsarah* disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama.

Pada prakteknya, dropshipper menjualkan barang milik supplier kepada konsumen. Ketika konsumen membeli barang yang diiklankan, dropshipper mendapatkan fee sejumlah uang yang telah ditentukan sendiri oleh dropshipper dengan cara menaikkan harga asal dari supplier, atau berupa persenan yang telah disepakati oleh dropshipper dan supplier¹¹⁹

d. Akad murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah

¹¹⁹ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, 27

tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.¹²⁰

Pada prakteknya, dropshipper menjual produk dagangan milik supplier kepada konsumen dengan harga yang telah ditentukan supplier, ditambah margin keuntungan. Dalam hal ini, ketika konsumen membeli barang kepada dropshipper, pada hakikatnya dropshipper membeli barang kepada supplier sesuai harga yang telah ditentukan, lalu menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga tersebut ditambah margin keuntungan.

e. Akad syirkah

Jual beli system dropship bisa juga dikategorikan sebagai akad kerja sama atau akad syirkah. Jual beli dropshipping dengan menggunakan akad syirkah tergolong kepada akad syirkah wujuh, yaitu kontrak bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, di mana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu bisnis tanpa adanya modal¹²¹

Kehalalan dan keabsahan jual beli system dropshipping selain karena berdasar beberapa akad di atas yang secara fiqh dibolehkan, juga didasarkan pada kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil lain yang menunjukkan keharamannya

¹²⁰ Risvan hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V, No.2, Juli-Desember, 2019, 237-238

¹²¹ Risvan hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V, No.2, Juli-Desember, 2019, 246

Selama jual beli system dropshipping tidak menyalahi aturan dasar dalam fiqh jual beli dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarīah*), maka dikategorikan sebagai praktek muamalah secara umum yang hukumnya boleh. Ketika ada pelanggaran seperti barang yang diperjual belikan adalah barang haram (seperti narkoba), maka secara otomatis hukum jual belinya haram dan tidak sah.

Berkaitan dengan fee atau margin keuntungan yang didapatkan dropshipper, termasuk system pembayaran dan pengiriman barang, pada prinsipnya harus didasarkan kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, supplier dan dropshipper. Selama saling ridla dan tidak ada yang dirugikan, maka jual beli system dropshipping dibolehkan. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan

Dalam kajian usul fiqh, praktek jual beli dropshipping dikategorikan sebagai *maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu kemanfaatan dan kemaslahatan yang tidak ada legalitas *naṣ* dalam hal memberlakukan ataupun membatalkan kemaslahatan tersebut.¹²² Walaupun tidak ada dasar teks secara spesifik tentang praktek jual beli system dropshipping sebagaimana lumrah terjadi masa sekarang, akan tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan, baik dari pihak supplier (pemilik barang) ataupun pihak dropshipper.

System dropshipping sama-sama memberi keuntungan kepada supplier (pemilik produk) dan dropshipper. Bagi supplier (pemilik produk atau pemodal), kehadiran para dropshipper menjadi sangat

¹²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqosid Syariah menurut al-Syatibi* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1996), 145

penting karena mereka adalah “sales gratis” yang sangat efektif melariskan produk jualannya. Bagi para dropshipper, system ini membawa keberkahan tersendiri karena bisa berjualan dengan mudah, dapat untung dan laba, bisa mendapatkan penghasilan sampingan tanpa mengalami kesulitan dengan bangun toko dan bermodal besar, tanpa berurusan dengan packing dan kirim barang.

4. Reselling

Reselling adalah istilah yang juga digunakan untuk menyebutkan salah satu sistem pemasaran atau penjualan suatu produk, yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik barang, pembeli dan reseller. Istilah reseller dimaksudkan sebagai seseorang yang menjual kembali produk dagangan dari orang lain (suplier / pemilik barang).

Peran reseller adalah menawarkan barang yang sudah dibeli dari pemilik barang, baik dengan pembayaran tunai atau cicilan. Kemudian barang-barang itu ditawarkan kepada para calon pembeli dengan harga dan spesifikasi tertentu.

Pada prakteknya, ada beberapa model system penjualan bagi reseller, di antaranya:

- a. Reseller menjual produk milik supplier (pemilik barang) tanpa memiliki stok produk tersebut. ketika ada konsumen membeli, maka reseller menghubungi supplier untuk mengirim produk yang telah dipesan. Praktek seperti ini sama dengan jual beli system dropshipper, dan hukumnya boleh dan sah sebagaimana hukum jual beli system dropshipping.
- b. Reseller bersepakat dengan supplier untuk membawa produk supplier tanpa membayar terlebih dahulu, lalu reseller menjualnya kepada konsumen dengan harga dari supplier ditambah margin keuntungan. Model seperti ini lebih dikenal dengan sistem konsinyasi. Ketika ada konsumen membeli, maka uang hasil pembelian diberikan kepada supplier sesuai kesepakatan awal. Dalam hal ini, reseller mendapat

keuntungan dari harga yang telah dimark up dari harga supplier.

Praktek jual beli model ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan system dropshipping karena pada hakikatnya produk barang yang dijual bukan miliknya sendiri. Akan tetapi bedanya, produk barang pada system dropshipping tidak berada di tempat reseller melainkan masih di tempat supplier, sedangkan pada system konsinyasi, produk barang telah ada di tempat reseller.

Hukum jual beli system seperti ini halal dan sah selama tidak melanggar aturan dasar dalam fiqh jual beli (baik berkaitan dengan akad, orang yang berakad, maupun objek yang menjadi akad jual beli), dan juga tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Akad pada jual beli system reselling model ini bisa dikategorikan sebagai akad *samsarah*, *syirkah*, ataupun murabahah sesuai dengan praktek yang berjalan.

- c. Reseller membeli produk barang dari supplier atau produsen, baik dicicil ataupun cash. Lalu reseller menjual produk tersebut kepada konsumen. Jika konsumen membeli dan membayar, maka pembayaran langsung dilakukan ke reseller. Praktek jual beli model seperti ini pada hakikatnya sama seperti jual beli secara umum, di mana seorang penjual membeli (kulakan) produk barang kepada supplier (pemilik barang), lalu penjual (reseller) menjualnya kepada konsumen. Hukum jual belinya halal dan sah selama tidak melanggar aturan dasar dalam fiqh jual beli (baik berkaitan dengan akad, orang yang berakad, maupun objek yang menjadi akad jual beli), dan juga tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Kehalalan dan keabsahan jual beli model reselling selain berdasarkan akad di atas, juga didasarkan pada kaidah fiqh tentang muamalah, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil lain yang menunjukkan keharamannya

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan

كل شرط كان من مصلحة أو من مقتضاه فهو جائز

Setipa syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.

Jual beli system reselling hukumnya boleh dan sah selama tidak melanggar aturan fiqh jual beli dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*). Ketika ada aturan fiqh jual beli yang dilanggar, seperti ada *gharar* (tipuan) atau ketidak jelasan dalam prakteknya, maka hukum jual belinya haram dan tidak sah. Semisal seorang reseller menjual produk baju yang tidak jelas di mana tempatnya, atau menjual baju dari suplier yang sulit diserahkan ketika konsumen telah membayar lunas, maka jual belinya haram dan tidak sah.

Pada masa sekarang, system reseller sangat dibutuhkan masyarakat sebagaimana system dropshipping, baik bai produsen / pemilik barang ataupun bagi reseller. Pemilik barang, reseller, dan konsumen mendapatkan manfaat dari system reseller. Pemilik barang mendapat manfaat produknya bisa dipasarkan dan bisa terjual dengan bantuan reseller, reseller mendapat manfaat karena dimudahkan menjual produk barang tanpa harus membuatnya sendiri, dan konsumen mendapat manfaat karena ada kemudahan mendapatkan produk barang dari reseller yang biasanya tersebar di mana-mana,

bahkan bisa jadi dikenalnya sehingga merasa aman dan mudah didapatkan.

Dalam kajian usul fiqh, kemanfaatan yang dihasilkan walaupun tidak ada ketetapan teks al-Qur'an dan hadis disebut sebagai *al-maṣlahah al-mursalah*. Kebolehan dan keabsahan jual beli system reselling akan berubah menjadi haram jika pada prakteknya ternyata membawa kemafsadatan (kerusakan), kerugian, dan kemudaratatan (bahaya) bagi masyarakat.

E. Hasil Bahsul Masa'il NU tentang Jual Beli Online

Berkaitan dengan jual beli online, Nahdlatul Ulama melalui Bahsul Masa'il diniyah Waqi'iyah pada Mukhtamar ke -32 di Makassar tanggal 23-28 Maret 2010 telah memutuskan hukum tentang jual beli online. Penjelasannya dikutip di situs <https://ltnnujabar.or.id/hukum-transaksi-jual-beli-secara-online/> . Berikut penjelasan lengkapnya:

Keputusan bahtsul masa'il diniyah waqi'iyah pada muktamar ke-32 di Makassar, 23-28 Maret 2010 diambil dari Sumber Website Nahdlatul Ulama :

Kemajuan teknologi dan Informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia lebih mudah sehingga merubah pola sinteraksi antar anggota masyarakat. Pada era teknologi dan informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis, baik berskala kecil maupun besar, yaitu perubahan dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronik. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah Electronic Commerce, umumnya disingkat E-Commerce.

Kontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Maka jelas bahwa kontrak elektronik tidak hanya dilakukan melalui internet semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui medium faksimili, telegram, telex, internet, dan telepon. Kontrak elektronik yang menggunakan media

informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual-beli (ba'i), seperti shighat, ijab-qabul, dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam hal transaksi elektronik ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi pihak yang berkontrak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang telah ada yang menggunakan fasilitas telepon atau Cybernet, seperti yang terjadi di Arab Saudi.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum transaksi via elektronik, seperti media telepon, e-mail atau Cybernet dalam akad jual beli dan akad nikah ?
2. Sahkah pelaksanaan akad jual-beli dan akad nikah yang berada di majlis terpisah ?
3. Bagaimana hukum melakukan transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan pemberian kuasa hukum (wakalah) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut ?

Jawaban:

1. Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat memenuhi mabi' (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya.

Sedangkan hukum pelaksanaan akad nikah melalui alat elektronik tidak sah, karena:

- a. Kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pelaksanaan akad;
- b. Saksi tidak hadir di majlis akad;
- c. Di dalam akad nikah disyaratkan lafal yang sharih (jelas) sedangkan akad melalui alat elektronik tergolong kinayah (samar).

2. Pelaksanaan akad jual-beli meskipun di majlis terpisah tetap sah, sedangkan pelaksanaan akad nikah pelaksanaan akad nikah yang berada di majlis terpisah di majlis terpisah tidak sah.
3. Hukum melakukan akad/transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan wakalah (pemberian kuasa hukum) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut hukumnya sah dengan syarat aman dan sesuai dengan nafsul-amri (sesuai dengan kenyataan).

Pengambilan dalil dari:

1. Nihayatul Muhtaj, Juz 11, hal. 285 (dalam maktabah syamilah)
2. Al-Majmu', Juz 9, hal. 288.
3. Hasyiyatul Bujairimi 'alal Manhaj, Juz 11, hal. 476.
4. Hasyiyatul Bujairimi 'alal Khatib, Juz 2, hal. 403.
5. I'anahtuth Thalibin, Juz 3, hal. 9. Dll.

Dalam keterangan lain, akad jual beli melalui alat elektronik hukumnya di-tafshil sebagai berikut :

Jika mabi' (barang yang dijual)-nya sudah dilihat dengan jelas oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi maka hukumnya sah. Jika mabi' belum dilihat dengan jelas maka hukumnya tidak sah, kecuali apabila mabi' dijelaskan sifat dan jenisnya.

الثاني: التلفظ - بحيث يسمعه من بقربه عادة، وإن لم يسمعه المخاطب - ويتصور وجود القبول منه مع عدم سماعه، بما إذا بلغه السامع فقبل فوراً، أو حمل الريح إليه لفظ الإيجاب فقبل كذلك، أو قبل اتفاقاً - كما في البجيرمي، نقلًا عن سم - فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح.

Yang kedua adalah melafadzkannya sekira didengar oleh orang di dekatnya meskipun mukhothab tidak mendengarnya, dan dapat digambarkan adanya serah terima darinya meskipun tanpa mendengar suaranya dengan sesuatu yang dapat didengarkan oleh pendengar

kemudian ia terima seketika atau suara ijabnya dibawa oleh angin kemudian juga ia terima seketika atau ia terima sesuai kesepakatan. [I'aaanah at-Thoolibiin III/9].

(قَوْلُهُ فَاعْتَبِرْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّفْظِ) أَيُّ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ كَالْحَطِّ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ كِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ هـ.

(Maka diperhitungkan apapun yang dapat menunjukkan pada lafadz/serah terima) artinya atau sesuatu yang sepadan pengertiannya dengan ucapan serah terima secara langsung seperti tulisan atau menduduki kedudukannya seperti isyaratnya orang bisu. [Hasyiyah al-Jamal IV/301].


والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ... وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل.

Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah subtansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, teleks, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan. [Syarh al-Yaaquut an-Nafis II/22].

(وينعقد) البيع من غير السكران الذي لا يدري ; لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه في الطلاق (بالكناية) مع النية...والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارها لانقضاء مجلس قبوله . (قوله : والكتابة إلخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر .

Dan sah jual beli dari selain orang yang mabuk yang tidak mengerti sebab ia tidak termasuk orang yang sah niatnya seperti keterangan dalam bab Talak yang akan datang dengan

sighat kinayah dengan disertai niat.... Menulis yang tidak pada zat cair dan udara termasuk kinayah, maka jual beli dengannya disertai niat hukumnya sah, meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majlis akad, maka ia harus segera menerima akad tersebut ketika mengetahuinya dan khiyar bagi mereka berdua berlaku hingga bubarnya majlis penerimaan akad. (Keterangan Ibn Hajar “dan menulis....”) dan sama dengannya berita via teknologi kabel -telepon- yang dikembangkan di zaman sekarang ini, maka akad dengannya termasuk kinayah menurut kajian yang kuat. [Hawaasyi as-Syarwaani wal ‘Abbaadi ala at-Tuhfah IV/221-222]. Wallaahu A’lamu Bis Showaab. [Mbah Jenggot, Masaji Antoro].



BAGIAN 3

JUAL BELI ONLINE DALAM KAJIAN *MAQASID AL-SYARI'AH*

Hukum Islam mempunyai prinsip dan asas dasar yang harus ditaati oleh semua umat Islam, khususnya pelaku jual beli, khususnya jual beli online. Prinsip hukum Islam dalam jual beli itu ibarat aturan yang ada dalam permainan sepak bola. Para pemain boleh melakukan trik apapun untuk memenangkan permainannya asalkan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, pemain sepak bola bebas menggiring bola bersama rekannya di manapun asalkan tidak keluar dari lapangan sepak bola. Pemain boleh menyerang dari sisi kiri atau kanan, boleh juga melalui lapangan tengah, boleh juga dengan strategi bertahan, atau strategi apapun yang bisa mencapai kemenangan timnya. Kebebasan kreatifitas pemain sangat dibutuhkan agar tim yang menjadi kebanggaannya bisa menang.

Ketika salah seorang pemain mencoba merebut bola dengan menjegal lawan secara tidak sah, maka sang wasit akan memberikan peringatan atau hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Bahkan jika pelanggarannya terlalu parah, bisa jadi si pemain dikeluarkan dari lapangan hijau dan diberi hukuman tidak boleh bermain untuk pertandingan selanjutnya selama beberapa kali.

Nah, prinsip Hukum Islam dalam jual beli online juga begitu. Ada tujuan syariah yang harus dicapai dalam proses transaksi keuangan. Tujuan syariah (*maqasid al syariah*) inilah yang menjadi prinsip bagi umat Islam dalam menjalankan proses muamalahnya. Pelaku usaha jual beli online boleh berkreasi untuk melariskan dagangannya, akan tetapi ada rule atau aturan yang harus dipedomani. Tujuan syariah ini didasarkan pada hasil penlaran induktif (*istiqrā'*) dari alQur'an, hadis, dan ijtihad Ulama.

Dalam banyak kitab dan buku yang membahas maqasid alsyariah, ada banyak penjelasan tentang *al-maqasid al-khassah*

(tujuan khusus syariat Islam) dalam transaksi keuangan. Salah satu penjelasan bisa dilihat dalam kitab al-Maqasid al-Syariah wa Asraruha fi Fiqh al-Muamalah karya Riyadl Mansur al-Khulaifi, sebagaimana juga dikutip Moh Mufid dalam bukunya Maqasid Ekonomi Syariah. Ada 5 tujuan syariah dalam kegiatan ekonomi syariah¹²³, yaitu:

1. Mewujudkan keadilan dan mencegah kedzaliman

Tujuan pertama dalam aturan-aturan ekonomi syariah (yang di dalamnya juga termasuk aturan jual beli online) adalah mewujudkan keadilan dan mencegah kedzaliman. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan dzalim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seorang pedagang yang menjual barang tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah, maka dia ada pedagang yang adil. Sedangkan pedagang yang curang dan melanggar aturan fiqh muamalah, seperti mendiskripsikan barang di toko online tidak sesuai dengan keadaan barang aslinya, maka dia adalah pedagang yang dzalim.

Secara normatif, tujuan ini diekstrak dan disimpulkan dari berbagai ayat al-Qur'an, hadis, dan aturan-aturan dalam fiqh muamalah. Ketika ada perintah berbuat adil, maka perintah tersebut juga sekaligus melarang berbuat dzalim. Sebaliknya, ketika ada larangan berbuat dzalim, maka larangan tersebut sekaligus memerintah untuk berbuat adil.

Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam perintah berbuat adil. Ada banyak ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil, bahkan ketika dia sedang dalam keadaan benci sekalipun. Dalam surat al-An'am disebutkan:

¹²³ Moh. Mufid, *Maqasid Ekonomi Syariah* (Malang, Intrans, 2018), 24

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَلِكُمْ وَصَّامُكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran serta timbangan secara adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan apabila kamu berbicara, bicaralah dengan adil, sekalipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. – (Q.S Al-An'am: 152)

Di dalam ayat ini perintah secara khusus untuk berbuat adil dalam menakar timbangan pada proses jual beli. Keadilan sangat dibutuhkan dalam transaksi jual beli agar harta yang diputar berstatus halal dan menjadi harta yang berkah.

Di ayat lain juga dijelaskan tentang perintah berbuat adil yang disandingkan dengan perintah berbuat baik dan membantu kerabat dekat. Allah berfirman dalam surat an Nahl ayat 190:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran. – (Q.S An-Nahl: 90)

Jika dikontekstualisasikan pada jual beli online, maka ayat ini menjadi dasar teologis dalam bermuamalah yang baik, di mana pihak penjual dan pembeli harus berbuat adil, berbuat baik, dan mengutamakan kerabat dekat.

Bagi seorang penjual sebagai upaya mewujudkan perintah berbuat adil, maka dia wajib mendeskripsikan barang jualannya secara jelas dan benar. Penjual juga dituntut untuk memberikan harga yang wajar agar keadilan bisa terwujud. Selain itu, untuk mewujudkan perintah berbuat baik, maka penjual juga menyediakan layanan konsumen dengan memberi kesempatan pembeli untuk bertanya tentang produk atau jasa yang sedang dijual. Ibarat kata pepatah “pembeli adalah raja”, maka wujud berbuat baik dalam jual beli online adalah melayani dan menjawab pertanyaan konsumen ketika ada hal yang perlu ditanyakan. Misalnya tentang ongkos kirim ke tempat asal konsumen, tentang spesifikasi barang, ketahanan barang, batas waktu kadaluarsa, keaslian produk, system retur ketika ada cacat pada barang, jaminan keberhasilan produk, dan lain sebagainya.

Terakhir, untuk mewujudkan perintah membantu kearabat dekat, salah satu caranya penjual lebih baik mendahulukan kerabat dekatnya ketika ada barang langka atau kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan, atau dengan cara memberi harga normal atau memberi harga yang sedikit lebih murah dari harga normalnya.

Bagi seorang pembeli sebagai upaya mewujudkan berbuat adil, maka dia wajib membayar sesuai harga yang telah ditetapkan dan “tidak bertele-tele” dalam membayar. Barang yang sudah dibeli dan sesuai dengan deskripsi di online shop, antara pembeli dan penjual juga sudah ada kesepakatan, maka barang tersebut harus diterima tanpa harus menjelek-jelekkannya di media sosial.

Sebagai bentuk berbuat baik, seorang pembeli wajib menghargai usaha para penjual dengan tidak memberi harapan palsu (PHP). Lebih baik tidak banyak bertanya dan tidak banyak berkomentar di online shop jika sedari awal tidak ada niat membeli, apalagi jelas-jelas bertujuan untuk menyakiti penjual. Jika sekedar bertanya dan ingin tahu seputar produk atau

harganya, bertanyalah dengan cara yang baik sekiranya tidak menyinggung perasaan penjual. Jika sudah ada kesepakatan terkait barang yang akan dibeli, segerakan membayar sesuai cara yang telah ditentukan, bisa melalui transfer di awal, atau menggunakan system COD.

Lalu, sebagai bentuk membantu kerabat dekat, maka usahakan membeli barang atau menggunakan jasa dari kerabat terdekat. Jika harga barang atau jasa di kerabat dekat selisih sedikit lebih mahal harga dari orang lain tapi masih dalam batas normal, lebih baik tetap membeli barang di kerabat dekat dengan niat membantu melariskan dagangannya. Akan tetapi jika harga yang ditetapkan jauh lebih mahal dari harga normalnya tanpa alasan yang jelas, maka dipersilahkan membeli ke orang lain dengan harapan memberi edukasi dalam jual beli untuk si kerabat. Hal ini tentu dikecualikan dalam beberapa hal, seperti umpama seseorang tidak suka dengan rasa makanan yang dijual oleh kerabat dekatnya, atau karena alasan kesehatan dia harus membeli kepada orang lain, atau alasan lainnya yang mengharuskannya membeli kepada orang lain, maka tidak ada masalah memberi produk atau jasa kepada orang lain.

Perintah berbuat adil juga disandingkan dengan perintah menyampaikan amanah.

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) untuk menetapkan dengan adil apabila menetapkan hukum di antara manusia.” (Qs. an-Nisā: 58)

Perintah menyampaikan amanah dan bernuat adil adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan khususnya dalam persoalan jual beli online. Ketika ada seseorang yang memesan barang misalnya, maka pesanan pembeli tersebut harus disampaikan sesuai pesanan sesuai deskripsi yang tertulis di toko online. Ketika si pembeli telah mentransfer nominal uang sesuai harga yang telah disebutkan, maka penjual wajib mengirim barang tersebut sesuai pesanan. Begitu juga para pembeli, ketika penjualan dilakukan dengan system COD misalnya, maka ketika barang sudah sampai, maka pembeli wajib membayar nominal uang yang telah disepakati tanpa harus ada tawar menawar ulang (kecuali ada ketentuan), tidak mencancel pembelian secara sepihak, dan sikap lainnya sebagai menunjukka tindakan berbuat adil dan amanah.

Sebagai penegas dari perintah berbuat adil, maka Allah juga menegaskan larangan untuk berbaut dzalim dan berjual beli dengan carai batil. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antaramu dengan jalan yang batil. Janganlah pula kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qs. al-Baqarah: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Jangan pula kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Qs. an-Nisā: 29)

Rasulullah dalam hadis juga menyebutkan kecaman keras terhadap pelaku kedzaliman, termasuk di dalamnya adalah berbuat dzalim dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي،
وجعلته بينكم محرماً؛ فلا تظالموا

“Allah Tabaaraka wa ta’ala berfirman: ‘wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas Diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim” (HR. Muslim no. 2577).

Nadirsyah Hosen dalam tulisannya menyebutkan tentang kitab Majallat al-Ahkam al-Adillah, yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata Islam pertama yang dikodifikasi pada tahun 1293 H/ 1876 M oleh pemerintah Turki Usmani. Dalam kitab tersebut memuat ketentuan nomor 921 yang berdasarkan prinsip ayat di atas:

لَيْسَ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَظْلِمَ آخَرَ بِسَبَبِ كَوْنِهِ قَدْ ظَلِمَ ; مَثَلًا: لَوْ أَتْلَفَ زَيْدٌ مَالَ
 عمرو مَقَابَلَةَ بما أنه أَتْلَفَ مَالِهِ يَكُونُ الْإِنْسَانِ ضَامِنِينَ. كَذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ زَيْدٌ
 مال عمرو الذي هو مِنْ قَبِيلَةٍ طي بما أن بكر الذي هو من تلك القَبِيلَةِ
 أَتْلَفَ ماله يَضْمَنُ كُلُّ مَنْهُمَا الْمَالَ الَّذِي أَتْلَفَهُ كما أنه لَوْ اخْدَعَ أَحَدٌ فَأَخَذَ
 دراهم زائفة من أحد فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى غَيْرِهِ.

"Tidak dibolehkan bagi orang yang dizhalimi untuk menzhalimi orang lain karena itu termasuk salah satu bentuk kezaliman. Misalnya, jika Zaid merusak harta Amru, lalu Amru membalas merusak harta Zaid, maka keduanya dihukum untuk membayar ganti rugi. Begitupula jika ada yang ditipu dimana dagangannya dibayar dengan uang palsu, maka dia tidak boleh menggunakan uang palsu untuk transaksi dengan pihak lain."¹²⁴

Jelaslah bahwa salah satu tujuan utama dalam jual beli adalah mewujudkan keadilan dan menghapus segala bentuk kezaliman. Tujuan ini mengharuskan setiap upaya menghasilkan harta haruslah dengan cara yang tidak zalim. Salah satu upaya menjaga keadilan dalam transaksi keuangan adalah menjaga kemaslahatan masyarakat umum dan mencegah kemudharatan. Berdasarkan tujuan ini, ada aturan dan batasan tertentu dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan makanan dan minuman pokok walaupun keduanya dimiliki seseorang secara sah.¹²⁵ Salah satu upaya menjaga keadilan dalam transaksi

¹²⁴ <https://www.nu.or.id/post/read/74748/benci-tapi-tetap-berlaku-adil-pesan-langit>, diakses 6 Juni 2020

¹²⁵ Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah* (Urdun: Dar al-Nafāis, tt), 477

keuangan adalah menjaga kemaslahatan masyarakat umum dan mencegah kemudharatan.¹²⁶

Berdasar tujuan ini, maka dalam Islam banyak kita temukan larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh para pelaku jual beli, di antaranya adalah

- a. Dilarang jual beli dengan riba karena di dalamnya ada unsur mendzalimi orang lain. Larangan ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Qs. al-Baqarah: 275)

- b. Dilarang menimbun barang dengan niat membuat kelangkaan komoditas, lalu menjualnya dengan harga mahal. Tindakan ini disebut dengan *ihthikar*. Rasulullah melaranga perbautan *ihthikār*, yaitu memborong dan menimbun makanan pokok di pasar dengan tujuan agar barang menjadi langka dan menjualnya kembali dengan harga mahal.¹²⁷

Para ulama sepakat bahwa “menimbun” (ihthikār) hukumnya adalah dilarang (haram). Baik ulama dari mazhab Hanafiyah (misalnya Ibnu ‘Abidin dalam karyanya Raddul Muhtâr atau az-Zailia’iy dalam karyanya Tabyînul Haqâiq), ulama Malikiyah (misalnya dalam kitab al-Muntaqa ‘alal Muwattha atau al-Gharnathiy dalam karyanya al-Qawânîn al-Fiqhiyah), ulama Syafi’iyah (misalnya al-Khathib al-Syirbiniy dalam karyanya Mughnil Muhtâj atau as-Syiraziyy dalam karyanya al-Muhaddzab dan syarahnya yaitu kitab al-Majmû’ an-Nawawiy juga Zainuddin al-Malibbariy dalam Fathul Mu’în dan Syarahnya yaitu kitab I’ânatut Thâlibîn karya Muhammad

¹²⁶ Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqāṣid al-Syarīḥ al-Islāmīyyah*, 477

¹²⁷ Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqāṣid al-Syarīḥ al-Islāmīyyah* (Urdun: Dar al-Nafāis, tt), 477

Syatha ad-Dimyathiy), maupun ulama Hanabilah misalnya Ibnu Qudamah dalam karyanya al-Mughni.¹²⁸

Keharaman ihtikar didasarkan pada beberapa hadis Rasulullah, di antaranya yang ditulis dalam kitab Sunan Ad Darimi:

٢٤٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Israil dari Ali bin Salim dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id bin Al Musayyab dari Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Semoga seorang Importir akan mendapatkan rizqi dan orang yang menimbun semoga dilaknat."

Juga dijelaskan dalam Rasulullah yang tertulis dalam kitab Sahih Muslim:

٢٤٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Israil dari Ali bin Salim dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id bin Al Musayyab dari Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Semoga seorang Importir akan mendapatkan rizqi dan orang yang menimbun semoga dilaknat."

¹²⁸

Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/37495/hukum-menimbun-barang-komoditi>

- c. Dilarang melakukan al-ghisy (penipuan).

Pelaku jual beli online dilarang melakukan penipuan karena di samping hal tersebut hukumnya haram, penipuan juga bisa merusak kepercayaan konsumen yang menjadi modal utama dalam berjualan. Contoh penipuan dalam jual beli online adalah memposting produk, lalu memberikan penjelasan spesifikasi produk yang tidak sesuai dengan barang yang dijual. Misalnya menjelaskan spesifikasi merk HP tertentu dengan mencampurkan penjelasan RAM 4 Gb, padahal kenyataannya hanya memuat RAM 1 Gb.

- d. Dilarang Jual beli atas jual beli saudaranya. Larangan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW:

١٩٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

1995. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seagian dari kalian membeli apa yang dibeli oleh saudaranya".

Larangan ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan antara dua pembeli sehingga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya terjadi kedzaliman. Maka jika suatu produk sedang dibeli oleh seorang pembeli, maka penjual tidak boleh menjualnya kepada orang lain walaupun orang lain membelinya dengan harga mahal.

2. Menjaga kesungguhan, kejujuran, dan transparansi

Tujuan ini penting dalam transaksi jual beli, khususnya jual beli online. Jual beli haruslah didasari pada kejujuran dan transparansi. Berkaitan dengan tujuan ini, ada beberapa ayat dan hadis yang bisa dijadikan dasar. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,

(۲) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,

(۳) وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Maka dalam Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada larangan jual beli buah yang belum masak, jual beli hewan yang belum ada di tangan, termasuk keharusan mencatat jual beli yang tidak kontan.

Tentang larangan jual beli buah yang belum masak, Rasulullah SAW bersabda:

۱۳۹۱ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتَّى تَذَهَبَ غَاهِئُهُ

1391. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah mengabarkan kepada saya 'Abdullah bin Dinar; Aku mendengar Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma (berkata,): Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melarang menjual kurma sampai

nampak kebajikannya (matang) dan bila ditanya tentang kebajikannya Beliau menjawab bila hama (suatu yang nampak sebagai resiko) sudah hilang".

Mengenai larangan jual beli hewan yang masih belum bisa dimiliki karena keberadannya masih belum di tangan, seperti menjual burung di udara, menjual ikan yang masih di air, dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

١١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أُنْبَاءَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ وَبَيْعِ الْحِصَاةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الْغَرْرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ يَبُوعُ الْغَرْرَ يَبُوعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَيَبُوعُ الْعَبْدَ الْأَبْقَى وَيَبُوعُ الطَّيْرَ فِي السَّمَاءِ وَخَوُّ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحِصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا تَبَدُّتْ إِلَيْكَ بِالْحِصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شِبْهُهُ يَبُوعُ الْمُتَابَدَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

1151. Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual

beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliah.

Larangan jual beli buah yang belum matang dan larangan jual beli hewan yang belum sulit untuk dimiliki bertujuan agar ada kejelasan dan transparansi dalam jual beli sehingga tidak menyebabkan gharar (tipuan dan ketidakpastian). Jual beli haruslah berupa barang yang pasti bisa diserahkan kepada pembeli.

Rasulullah juga melarang jual beli sesuatu yang ada aibnya kecuali dia menjelaskan aib tersebut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ
يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ
مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya."

Begitu juga ada Rasulullah melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di sebelah atas.¹²⁹ Jika di kontekstualsiakan dalam jual beli online, hal ini penting untuk diperhatikan. Contohnya seseorang menjual HP second, maka dia harus menjelaskan cacat pada Hp tersebut jika memang terdapat cacat. Misal ada penjelasan bahwa HP tersebut telah dipakai selama 1 tahun, ada sedikit lecet di bagian layar, lalu bagian touchscreennya agak sedikit bermasalah sehingga responnya kurang. Kekurangan atau cacat pada Hp wajib dijelaskan agar pembeli paham kondisi barang yang dijual, dan ketika membelinya, dia sudah paham konsekuensi dari HP yang dia beli.

Dalam jual beli online, kejujuran dan transparansi menjadi sangat penting. Penjual wajib menulis deskripsi barang yang dijual dengan sejujelas-jelasnya, dan berusaha semaksimal mungkin menghilangkan perbedaan antara barang yang dijual dengan barang yang ada di foto. Selain itu, penjual harus aktif melayani pertanyaan dari pembeli ketika ada hal yang dianggap belum jelas dan perlu ditanyakan. Begitu juga pembeli harus aktif bertanya ketika ada hal yang belum jelas atau sesuatu yang diragukan.

Dalam prakteknya, bisa jadi antara barang yang di foto dengan barang asli ada sedikit perbedaan, misalnya karena kualitas kamera yang tidak terlalu bagus sehingga menghasilkan foto yang tidak sama persis dengan produk aslinya. Hal ini bisa dimaklumi karena untuk membuat sama persis antara produk asli dan foto produk sangatlah sulit. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, harus ada penjelasan di deskripsi produk sehingga pembeli bisa memahami perbedaan antara produk asli dan di foto produk.

Produk baju misalnya, maka penjual harus menjelaskan sedetail mungkin deskripsi produk baju dalam berbagai aspek. Penjual harus menjelaskan bahannya, ukurannya, lingkar dada,

¹²⁹ Darmawati, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*,: Eksplorasi Prinsip Etis al-Qur'an dan Sunnah, Jurnal IAIN Samarinda, 65

panjang pendeknya, merk original atau tidak, harga produk, ready stok atau pre order, dan penjelasan lainnya sehingga pembeli bisa mengetahui keberadaan produk baju yang dijual. Selain itu, penjual tetap memberikan layanan Tanya jawab jika ada pembeli mau bertanya tentang hal apapun yang dirasa belum jelas.

Produk Hp misalnya, maka penjual harus menjelaskan spesifikasinya dengan lengkap. Penjual menjelaskan berapa kapasitas RAM, kapasitas penyimpanan internal, versi android, support OTG atau tidak, kualitas dan kapasitas baterai, fasilitas atau bonus yang diberikan, jaringan internet, dan lain sebagainya.

Penjelasan di atas menjadi sangat penting sehingga ketika produk yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi di toko online, maka pembeli berhak complain kepada penjual, termasuk ada kesempatan untuk retur barang sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

3. Mewujudkan perputaran harta

Salah satu tujuan adanya transaksi keuangan dalam Islam adalah adanya perputaran harta di antara umat manusia. Dengan adanya jual beli, maka perputaran harta menjadi sangat dinamis dan tidak hanya dimiliki oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Berdasar tujuan ini, Islam melarang *ihthikar* (menimbun barang) sebagaimana sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Praktik *ihthikar* menjadikan komoditas tertentu hanya dimonopoli oleh orang tertentu saja. Islam melarang praktik *ihthikar*, di samping karena menyebabkan kedzaliman kepada masyarakat, juga membuat komoditas tertentu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat luas apalagi jika komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok, atau berupa produk yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ketika komoditas tertentu ditimbun dan dimonopoli oleh seseorang atau kelompok tertentu, maka dia akan membuat kedzaliman dengan cara menjual komoditas tersebut dengan harga mahal yang sulit dijangkau masyarakat. Akan tetapi

karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok atau produk tertentu yang sangat dibutuhkan, maka masyarakat terpaksa harus membelinya.

Dilihat dari pihak pembeli, praktik ihtikar sangat merugikan masyarakat karena terpaksa membeli barang dengan harga yang mahal. Di lihat dari pihak penjual (selain pihak yang menimbun barang), juga merasa dirugikan karena tidak bisa menjual komoditas tersebut karena langkanya pasokan barang.

Prinsip perputaran harta ini penting diperhatikan khususnya dalam jual beli online. Jika kita masih ingat di awal-awal pandemi virus covid-19 , maka ada banyak barang yang sangat sulit ditemui di pasaran, seperti handsanitizer dan masker. Hal ini bisa jadi karena ada salah satu pihak yang menimbun barang tersebut dan berniat akan menjual kembali dengan harga mahal. Maka hal ini dilarang karena akan menyebabkan mandeknya harta dan tidak bisa berputar dengan lancar.

Oleh karena itu bagi penjual online, tujuan perputaran harta ini harus diperhatikan terutama dalam penentuan harga. Jika kita lihat di lapak jual beli online, perang harga menjadi hal biasa kita temukan. Di salah satu marketplace misalnya, satu produk yang sama bisa dijual dengan harga yang berbeda-beda di antara para penjual. Jika perbedaan harga ini masih dalam batas normal, maka hal tersebut tidak ada masalah dan menjadi salah satu trik marketing dari penjual.

Akan tetapi jika ada harga sebuah produk di luar batas normal dan sejak awal ada maksud untuk menjatuhkan pedagang lain,, seperti menjual satu produk terlalu murah di luar batas kewajaran, padahal dengan produk yang sama orang lain tidak bisa menjual produk tersebut dengan harga semurah itu karena harga modal saja tidak cukup, dan jika memaksakan menjual dengan harga murah akan membuat kerugian, maka praktik menjual dengan harga murah dengan niat monopoli dan menjatuhkan pedagang lain hukumnya dilarang. Dalam kajian ekonomi syariah, praktik

tersebut dikenal dengan istilah *siyāsah al-ighrāq* (dumping atau banting harga).¹³⁰

Larangan melakukan dumping (banting harga) dalam islam sangat beralasan. Praktik dumping akan mengakibatkan kemudaran dan hilangnya kemaslahatan bagi masyarakat luas. Praktik dumping akan berdampak pada ketidakpastian harga dan sangat merugikan pedagang lain, dan juga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat di dalam dunia bisnis.

Islam mengajarkan agar harta di antara umat islam bisa berputar secara adil dan proporsional. Pelaku bisnis yang bekerja keras dengan cara halal sesuai aturan syariat, maka dia berhak mendapatkan hasil maksimal. Hasil inipun tidak boleh dimilikinya sendiri, karena dalam agama Islam ada kewajiban zakat dan kesunnahan sedekah. Ketika pemilik harta telah meninggal, perputaran harta diwujudkan dengan adanya pensyriaian waris.

Selain adanya syariat zakat, sedekah, dan waris, agar perputaran harta ini bisa terealisasi, pelaku bisnis tidak boleh melakukan monopoli dengan cara ihtikar (menimbun barang) dan praktik dumping (banting harga). Tujuan dan prinsip ini yang harus diperhatikan khususnya bagi penjual online. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam

¹³⁰ Moh Mufid, *Maqasid Ekonomi Syariah*, 59

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

4. Menjaga kebersamaan dan kerja sama

Tujuan ini menjadi sangat penting, baik kerja sama antara penjual ataupun kerja sama antara penjual dan pembeli. Kerja sama antara penjual dan pembeli diwujudkan dengan adanya komitmen untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Penjual berkewajiban memberikan pelayanan terbaik dan menyuguhkan kualitas produk atau jasa terbaik. Pembeli berkewajiban membayar sesuai harga produk atau jasa yang telah ditentukan dan tidak memberikan harapan palsu kepada pedagang. Adanya kerja sama akan melahirkan saling ridla antara penjual dan pembeli sehingga harapannya jual belinya bernilai keberkahan. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد

Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan¹³¹

Bagi pelaku jual beli online, hal ini juga menjadi prinsip dasar agar proses jual belinya menjadi lancar. Kerja sama bisa menjadi peluang yang sangat menguntungkan bagi pelaku jual beli online, semisal kerja sama antara penyedia layanan aplikasi ojek online dengan pemilik warung makan, kerja sama antara pemilik modal, produsen barang, dan juga para dropshipper, dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya

¹³¹ Moh.AbdurRohman Wahid, el-Jizya , PERAN KAIIDAH FIQH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAMI, Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.2 Juli - Desember 2016 ISSN 2354 – 905X, 233

Agar tujuan menjaga kebersamaan dan kerja sama bisa tercapai, antara sesama penjual misalnya, tidak boleh saling menjelekkkan barang atau produk orang lain dengan harapan agar pembeli lebih memilih produknya dari pada produk orang lain. Hal ini bukan memberikan dampak positif, justru akan memberikan kesan negative kepada diri sendiri sehingga para pembeli tidak tertarik membeli produknya. Justru dengan adanya kerja sama, produk dagangan akan terjual laris manis karena sesama pedagang saling mendukung dan saling memberi peluang satu sama lain

Tujuan ini juga berkaitan dengan tujuan sebelumnya, yaitu perputaran harta. Dengan adanya kebersamaan dan kerja sama, sesama pedagang harus saling support, dan dilarang saling menjatuhkan dengan cara menjelek-jelekkkan barang dagangannya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan: “Janganlah seseroang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain (H.R bukhari muslim)”

Pada konteks jual beli online, hadis tersebut bisa diterapkan dengan melarang posting barang dagangan di medsos, lalu memberi keterangan di penjelasan bahwa barang dagagannya lebih baik dari produk yang dijual oleh orang tertentu, atau posting produk dagangan orang lain sembari menjelek-jelekkkannya, atau bisa juga dengan cara memberi komen negative di lapak pedagang lain, padahal dia sendiri belum pernah membelinya.

Sesama pelapak online haruslah saring memberi informasi. Misalnya dia menjual produk barang yang berbeda dengan pedagang lainnya, ketika ada konsumen menanyakan produk tertentu yang tidak dia jual, dia merekomendasikan agar membelinya di pedagang lain yang dia kenal. Ketika produk barang yang dijual sama antar pelapak online, setidaknya dia tidak menjelek-jelekknya dagangan orang lain dalam berbagai aspek, aspek harga, aspek bahan, aspek kemasan, dan lainnya. Jika

harus membandingkan dengan produk lain, cukuplah menjelaskan kelebihan dan ciri khas produk sendiri tanpa harus menjelekkkan produk orang lain.

Dalam al-Qur'a, prinsip kerja sama secara umum dijelaskan dalam ayat alQur'an surat al madiyah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian.

5. Menciptakan kemudahan

Fiqh muamalah memberika kemudahan dalam bertransaksi. Prinsip dan tujuan kemudahan dalam fiqh muamalah memberikan kabar gembira bagi pelaku usaha khususnya jual beli online agar bisa berkreatifitas untuk mengembangkan usahanya. Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa setiap muamalah hukumny adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarang.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah sah dan hukum bertransaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi¹³²

Tujuan “memudahkan” memberikan peluang bagi pelaku usaha jual beli online untuk bisa mengembangkan kreatifitasnya dalam berbagai aspek, baik kreatifitas dalam aspek produk, aspek kemasan, aspek marketing, media promosi, dan lain halnya. Oleh karena itu, para pelaku usaha jual beli online tidak perlu lagi ragu apakah jualannya di FB atau IG boleh atau tidak karena tidak ada

¹³² Moh.AbdurRohman Wahid, el-Jizya , PERAN KAIIDAH FIQH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAMI, Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.2 Juli - Desember 2016 ISSN 2354 – 905X, 233

dalam alqur'an dan sunnah, karena pada prinsipnya, jual beli hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarang.¹³³

Pelaku usaha online juga diperkenankan untuk memberikan syarat atau ketentuan tertentu yang berguna untuk kelancaran transaksi jual beli dan tidak melanggar aturan syariah. Contohnya adalah, penjual boleh mensyaratkan pembeli untuk memfoto bukti pembayaran sebelum barang dikirim untuk membuktikan apakah pembeli telah membayar atau belum. Begitu juga pembeli boleh meminta penjual untuk mengirim barang pesanan melalui jasa kurir tertentu asalkan penjual juga menyepakati. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز

Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan¹³⁴

Pada dasarnya, syarat apapun boleh ditambahkan oleh penjual dan pembeli asalkan sesuai dengan maqasid al-syariah, yaitu membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan dalam transaksi jual beli. Jika syarat yang diberikan merusak maqasid al-syariah, maka syarat tersebut dilarang.

Contohnya, seorang penjual online memberi keterangan pada lapak dagangan onlinenya, pembeli yang telah membeli produknya dan ternyata ada cacat, tidak bisa diretur. Syarat ini jelas merusak tujuan syariah dalam jual beli dan sangat merugikan pembeli. Dalam kajian fiqh dikenal istilah khiyar aib, yaitu sebuah aturan yang membolehkan pembeli untuk menukar atau mengembalikan produk dagangan jika ada aib (cacat) pada produk tersebut tanpa sepengetahuan pembeli.

¹³³ Moh. Mufid, Maqasid Ekonomi Syariah (Malang, Intrans, 2018), 24

¹³⁴ Moh. AbdurRohman Wahid, el-Jizya, PERAN KAJIDAH FIQH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAMI, Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.2 Juli - Desember 2016 ISSN 2354 – 905X, 255

BAGIAN 4

MOTIVASI & ETIKA BEKERJA/BERDAGANG

Al-Gazali dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* menjelaskan, ada tiga golongan umat manusia diliaht dari aktifitas atau pekerjaannya di dunia:

1. Seseorang yang sibuk bekerja untuk kepentingan duniawi sehingga lupa akan kehidupan akhirat. Orang ini termasuk golongan orang yang binasa (*hālikīn*)
2. Seseorang yang sibuk beraktifitas untuk kepentingan ukhrowi sehingga lupa akan kehidupanb dunia. Orang ini termasuk orang yang berunutng (*fāizīn*)
3. Seseorang yang kesibukan pekerjaan duniawinya diajdikan bekal untuk kepentingan akhirat. Orang ini termasuk orang yang seimbang (*muqtaṣid*). Untuk mendapatkan gelar *muqtaṣid*, seseorang diharuskan untuk menata niat dengn baik, bahwa pekerjaannya di dunia hanyalah sebagai bekal dan perantara untuk kepentingan kehidupan akhirat. Selain menata niat, orang tersebut harus memperhatikan adab atau etika bekerja yang diajirkan dalam syariat Islam.¹³⁵

Menurut Al-Gazali, adab tersebut dibahas dalam 5 hal penting, yaitu:

1. Keutaman dan motivasi bekerja
2. Ilmu tentang transaksi keuangan yang sah
3. Prinsip keadilan dalam transaksi keuangan
4. Berbuat baik dalam transaksi keuangan
5. Rasa belas kasih pedagang untuk diri dan agamanya

¹³⁵ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulumūd al-Dīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), 399

A. Motiasi Bekerja Berwirausaha menurut al-Gazali

AlGazali menyebutkan dalil alqur'an, hadis, dan pendapat Ulama' tentang keutaman bekerja dan motivasi untuk bekerja. Dalam al-Qur'an, al-Gazali menyebutkan beberapa ayat, yaitu¹³⁶:

Surat an-Naba' ayat 11

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan

Surat al-A'rof ayat 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْلِشًا ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat

Surat Al muzammil ayat 20:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يَتَّبِعُونَ فِي سَبِيلِ

¹³⁶ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum al-Dīn*, 399-400

... Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah..

Surat Al-Jum'at ayat 10:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Menurut al-Gazali, ayat-ayat di atas menjadi dasar tentang keutamaan orang yang bekerja. Berdasar ayat-ayat di atas pula, al-Gazali menjelaskan bahwa Allah memotivasi umat Islam untuk bekerja dan tidak berdiam diri. Maka, bekerja termasuk juga berwirausaha bukanlah suatu yang dilarang atau dibenci Allah, justru merupakan perintah Allah asalkan sesuai dengan aturan syariat yang berlaku dan juga diniatkan sebagai bekal meraih kehidupan akhirat

Rasulullah SAW juga memotivasi umat Islam untuk bekerja dan berwirausaha. Al-Gazali mengutip beberapa hadis yang menjadi dasar anjuran bekerja bagi umat Islam.¹³⁷ Rasulullah SAW bersabda:

١١٣٠ - حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا فَيْصُهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ وَأَبُو حَمْرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ

¹³⁷ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum al-Dīn*, 400

1130. Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah.

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتَعْتَفَا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعَى عَلَى أَهْلِهِ وَتَعَطَّفَا عَلَى جَارِهِ
لَقِيَ اللَّهَ وَوَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ."

Barang siapa mencari (kenikmatan) dunia secara halal untuk menjaga diri dari meminta-minta; untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; dan untuk bederma kepada tetangganya maka di hari kiamat ia akan bertemu Allah sedang wajahnya bersinar terang laksana bulan purnama.

كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظر إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى فقالوا : ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم " لا تقولوا هذا فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الشيطان"

"Pada suatu hari Nabi saw duduk bersama para sahabatnya. Mereka melihat seorang pemuda yang cakap dan kuat pagi pagi telah berangkat bekerja. mereka berkata, "Celakalah pemuda ini. Seandainya kemudaannya dipergunakan di jalan Allah." Nabi saw lalu bersabda, "Jangan kamu ucapkan seperti itu, karena jika ia berusaha untuk dirinya agar tidak meminta-minta dan tidak tergantung pada orang lain, maka ia di jalan Allah. Jika ia berusaha

untuk kedua orang tuanya yang lemah, atau keturunannya yang lemah, agar mereka kaya dan mencukupi mereka, maka ia di jalan Allah. Akan tetapi, jika ia berusaha untuk berbangga diri dan bermegah-megahan, maka ia di jalan Syetan.”

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang bekerja.”

أَحَلَّ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Shalal-halal sesuatu yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah dari hasil usahanya dan hasil jual beli yang mabrur.”

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali miliknya, kemudian ia mencari kayu bakar dan memanggul di atas pundaknya, maka itu lebih baik daripada mendatangi seorang laki-laki yang diberi keluasan rizki, lalu ia meminta-minta kepadanya; baik dia diberi atau ditolak." (Muttafaq 'Alaih dari hadis Abu Hurairah)

Selain dari al-Qur'an dan hadis, al-Gazali juga mengutip pendapat dan kata hikmah dari ulama' yang memotivasi umat Islam untuk bekerja atau berwirausaha. Berikut penjelasannya:¹³⁸

1. Luqman Hakim berkata kepada anaknya: wahai anakku, carilah pekerjaan yang halal agar engkau terhindar dari kefakiran. Orang fakir akan mengalami 3 hal:

a. Agamanya kurang

¹³⁸ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄ al-Dīn*, 401

- b. Akalnya lemah
- c. Muru'ah (kewibawaan)nya hilang

Ketiga hal tersebut menjadi sebab dihina dan diredahkan orang lain

2. Sayyiduna Umar berkata mengecam orang yang hanya duduk bermalas-malasan tidak mencari rizki, lalu berdoa “*allhumarzuqni*”, ya Allah berilah saya rizki. Sayyiduna Umar menegaskan, “kamu sudah tahu bahwa langit tidak adakan menurunkan hujan emas dan perak”
3. Suatu ketika Sayyiduna Umar bertemu dengan Zaid bin Maslamah (muslimah) sedang menanam sebuah tanaman, lalu Sayyiduna Umar berkata: “Kamu sudah benar. Merasa cukuplah dan jangan ketergantungan dengan manusia. Dengan begitu, agamamu lebih terjaga, dan kamu akan lebih mulia”
4. Ibnu Mas'ud RA berkata: saya benci melihat seseorang yang menganggur dalam pekerjaan dunia dan akhirat
5. Ibrahim ditanya: mana yang lebih engkau suka, pedagang yang jujur, atau pengangguran yang “hanya” beribadah? Ibrahim menjawab: saya lebih suka pedagang yang jujur, karena dia sedang berjihad dari godaan syetan dalam urusan timbangan dan pilihan untuk mengambil atau memberi. Dalam hal ini, Hasan al Basri tidak sependapat
6. Sayyiduna Umar berkata: saya lebih suka meninggal di tempat mencari nafkah (jual beli, atau lainnya) untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya.
7. Ayyub berkata: pekerjaan yang menghasilkan walaupun sedikit lebih saya suka dari pada meminta-minta kepada orang lain. Ayyub berkata dari Abi Baqilah: tetaplah berdagang (bekerja), karena merasa cukup dan tidak meminta kepada orang lain membuat sehat
8. Imam Ahmad berkata: jika ada seseorang duduk bermalas-malasan di rumah atau di masjid, lalu berkata: saya tidak akan melakukan apapun sampai akhirnya ada rizki menghampiriku.

Terhadap orang ini Imam Ahmad berkata: Dia bodoh dan tidak berilmu

9. Hadis Rasulullah:

Sesungguhnya Allah memberiku rizki melalui ujung tombak”

Sahabat-sahabat Rasulullah ada yang berdagang di daratan atau lautan, ada juga yang bekerja di perkebunan kurma

10. Abu Baqilah berkata kepada seseorang: AKu lebih suka melihatmu bekerja mencari penghasilan dari pada duduk di sudut masjid

11. Sebuah riwayat: al-Auza’I bertemu dengan Ibrahim bin bin Adham sedang mengangkut kayu bakar di pundaknya. Lalu al Auzai berkata: sampai kapan kamu akan melakukan hal tersebut? padahal saudara-saudaramu telah mencukupimu. Ibrahim menjawab: Biarkan saya seperti ini wahai Aba ‘Amr, saya mendengar sebuah riwayat bahwa orang merasakan kehinaan karenabekerja mencai nafkah halal, maka dia pasti masuk surga.

12. Abu sulaiman ad darani berkata: orang yang hanya berdiam diri sedangkan orang lain menanggungnya bukan termasuk ibadah

B. Motivasi Bekerja / Berwirausaha menurut Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi

Islam memotivasi umatnya untuk bekerja dan mencari rizki. Islam memerintah umatnya untuk melakukan sesuatu yang menjadi media dan sebab datangnya rizki. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam surat al-mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

إن الله يحب المؤمن المترف

Allah menyukai orang mukmin yang bekerja (professional)¹³⁹

Menurut Habib Muhammad, orang yang bekerja atau berwirausaha harus menata niat dengan baik. Jika niat bekerja dan mencari rizki adalah untuk kebaikan dan dimaksudkan untuk amal shalih, maka dia akan diberi pahala atas setiap pekerjaan dan tindakan yang dilakukan, bahkan dianggap sebagai mujahid fi sabilillah. Oleh karena itu hendaknya memperbanyak mencari karunia dan keberkahan Allah, serta mengerjakan sebab-sebab yang menatarkan pada karunia dan keberkahan tersebut¹⁴⁰.

Dalam sebuah hadis dijelaskan:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ يَزِيدُ حَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مَيْسِرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, Yazid berkata; telah menceritakan kepadaku Mutharrif bin Abdullah dari Imran ia berkata, "Aku bertanya, 'Lalu untuk apa orang-orang beramal?' Beliau menjawab: 'Setiap orang akan dimudahkan (menuju jalan) penciptaannya'."

Salah satu rahmat Allah kepada manusia adalah Allah membolehkan manusia bekerja mencari nafkah dan tidak melarang sesuatu yang menjadi tabiat dasar manusia. Hal ini sungguh menjadi anugerah bagi manusia agar terus bersyukur atas semua telah diberikan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah ayat 168)

¹³⁹ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan* (TK, TP, TT), 3

¹⁴⁰ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 3

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. An-Nur ayat 37)

Pada ayat tersebut Allah memuji Umat islam yang memakmurkan masjid dengan zikir dan shalat. Walaupun mereka sibuk berdagang dan mendapatkan keuntungan, hal tersebut tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah dengan merendahkan suara atau mengeraskannya, dan tidak melalaikan mereka dari menjaga pelaksanaan shalat pada waktunya, dan tidak melupakan penunaian zakat bagi orang yang berhak menerimannya. Mereka takut dari hari kiamat yang membuat hati bergoncang antara mengharap rahmat dan takut dari siksaan, dan membuat pandangan terbelalak ketika melihat kengeriannya sambil menunggu tempat kesudahannya. Mereka akan diberi pahala terbaik atas amal shalih yang telah mereka kerjakan dan Allah akan menambah kenikmatan bagi mereka.

Islam mengapresiasi umat Islam yang bekerja atau berwirausaha dengan jerih payahnya sendiri. Islam tidak melihat berapa harta yang dia punya, tapi melihat dari mana harta tersebut didapatkan. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَارٍ مُؤَدِّبُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِي عَامِلٍ إِذَا نَصَحَ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ammar juru adzan masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; aku mendengar Sa'id Al Maqburi berkata; aku mendengar Abu

Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya hasil usaha yang paling baik adalah hasil usaha tangan seorang pekerja, jika ia hatinya tulus."(musnad ahmad)

C. Rekam jejak Para Sahabat Rasulullah dalam bekerja

Para sahabat Rasulullah SAW mempunyai tempat mulia setelah Rasulullah. Mereka adalah sosok manusia agung yang patut kita jadikan suri tauladan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bekerja atau berdagang. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ تَابِعَهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ

3397. Telah bercerita kepada kami Adam bin Abu Iyas telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Al A'masy berkata, aku mendengar Dzakwan bercerita dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu yang berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian menginfaqkan emas sebanyak bukit uhud, tidak akan ada yang menyamai satu timbangan (pahala) seorangpun dari mereka, juga tidak akan sampai setengahnya". Hadits ini diikuti pula oleh Jarir, Abdullah bin Daud, Abu Mu'awiyah dan Muhadlir dari Al A'masy.

Sahabat Abu Bakar dikenal dengan julukan as-Siddiq, orang yang membenarkan. Beliau adalah sahabat pertama yang

membenarkan kenabian Muhammad SAW dan mempercai ajaran Islam. Beliau adalah khalifah yang adil dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Beliau adalah paling utamanya makhluk setelah Rasulullah SAW.

Salah satu rekam jejak yang bisa kita tiru adalah beliau tidak melupakan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga walaupun beliau sibuk mengurus urusan umat Islam. Suatu saat Sayyiduna Abu Bakar pergi ke pasar untuk urusan pekerjaan, kemudian berpapasan dengan sapa sahabat, lalu bertanya: “Wahau Khalifah Rasulullah, engkau lebih baik pulang mengurus urusan dan kemaslahatan Umat Islam.” Mendengar perkataan ini, Sayyiduna Abu Bakar menjawab: “Saya harus memberi nafkah keluarga saya. Jika saya tidak bekerja, tolong berikanlah sedikit bagian untuk keluarga saya.” Mendengar jawaban ini, sahabat sepakat untuk memberi bagian untuk kebutuhan keluarganya dan Sayyiduna Abu Bakar fokus mengurus urusan Umat Islam¹⁴¹

Khalifah kedua, Sayyiduna Umar bin al-Khattab tidak lepas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kesibukannya sebagai khalifah, tidak lantas melupakan kebutuhan keluarganya. Karena fokus mengurus kemaslahatan umat Islam dan tidak punya waktu bekerja sebagaimana orang lain, kebutuhan keluarganya diambilkan dari harta baitul maal setelah ada usulan dan kesepakatan dari para sahabat. Walaupun begitu, sayyiduna Umar hanya meminta agar kebutuhan keluarganya diberikan secukupnya saja, bukan bergelimang harta dan dihiasi kemewahan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau hanya minta dua baju untuk musim dingin dan panas, alat transportasi seperti unta atau keledai untuk berhaji, makanan pokoknya orang Quraisy secara normal (tidak terlalu jelek dan tidak terlalu bagus). Setelah meminta hal tersebut, lalu Sayyiduna berkata, “saya tidak apakah hal tersebut halal atau tidak. Padahal secara normalnya, pejabat negara apalagi sekelas khalifah, tentu permintaan beliau bukan sesuatu yang haram dan sudah wajar

¹⁴¹ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 9

jika menjadi haknya, bahkan bisa saja mendapatkan yang lebih bagus dan mewah dari permintaan beliau.

Sayyiduna Usman bin Affan populer sebagai pedagang kaya raya di masanya. Beliau adalah pengusaha yang dermawan dan gemar bersedekah. Begitu juga Sayyidina Ali RA, beliau juga menyiram pohon kurma dan memiliki dua hewan pembawa air.

Ketika Rasulullah mempersaudarakan sahabat ‘Amir bin Rabi’ dan ‘Abdurrahman bin ‘Auf, “‘Amir berkata kepada Abdurrahman bin Auf: ambillah separuh hartaku. Saya juga punya dua istri, akan saya ceraikan dan silahkan engkau nikahi.” Abdurrahman bin ‘Auf menjawab: “saya tidak membutuhkan hal tersebut, tolong tunjukkan saya pasar”. Setelah beberapa lama ‘Abdurrahman bin ‘Auf berdagang di pasar, beliau mendapat keuntungan dan kesuksesan. Mengenai kesuksesannya, Abdurrahman sadar betul tentang keutamaan bekerja / berwirausaha, dan sadar betul tentang keutamaan beraktifitas mencari rizki.¹⁴²

D. Pekerjaan Terpuji dan Tercela

Mencari rizki bisa dikategorikan sebagai terpuji dan bisa juga dikategorikan tercela tergantung niat dan prosesnya. Berikut ciri dan indikator mencari rizki yang dianggap terpuji dan bernilai pahala:

1. Setiap prosesnya ditujukan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan tidak boleh ada tindakan yang melanggar aturan syariat
2. Tidak boleh melanggar batasan syariat dan sebisa mungkin bersikap wara’
3. Hanya mencari nafkah halal
4. Mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang wajib ditanggung (anak, istri, dan juga orang tua), dan juga untuk menjalankan kesunnahan dengan cara memenuhi kebutuhan orang lain di luar kewajibannya¹⁴³

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dijelaskan:

¹⁴² Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 10

¹⁴³ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 5

١٤٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ الْخَيْوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتُوبُ

1442. Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada Kami Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Abu Ishaq dari Wahb bin Jabir Al Khaiwani dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung." (Sunan Abu Daud)

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. (Sahih Bukhari)

Kesimpulannya: hukum asal bekerja dan berdagang adalah sunnah. Akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi terpuji dan berpahala, bisa menjadi makruh bahkan karam tergantung pada tujuan dan dampak yang dihasilkan¹⁴⁴

Pekerjaan yang Terpuji

Habib Muhammad mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW:

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتَعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِيهِ وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَوَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ."

Barang siapa mencari (kenikmatan) dunia secara halal untuk menjaga diri dari meminta-minta; untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; dan untuk berderma kepada tetangganya maka di hari kiamat ia akan bertemu Allah sedang wajahnya bersinar terang laksana bulan purnama.¹⁴⁵

Berdasar hadis ini Habib Muhammad menyimpulkan bahwa pekerjaan seseorang bisa terpuji dan bernilai pahal tergantung pada niat dan tujuannya. oleh karena itu, agar usaha mencari nafkah bernilai pahala, jangan lupakan niat berikut:

1. Mencari nafkah halal
2. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW
3. Menjaga diri
4. Mencukupi kebutuhan keluarga
5. Merasa cukup dan tidak tergantung pada manusia
6. Berbuat baik dan lemah lembut kepada saudara dan tetangga
7. Menunaikan zakat dan semua kewajiban lainnya
8. Wara' (menjaga diri dari hal syubhat)
9. Meninggalkan aktifitas pekerjaan yang berpotensi menjauhkan diri dari Allah dan didibenci Allah

¹⁴⁴ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 6

¹⁴⁵ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 6

10. Ikhlas dan tulus dalam setiap proses pekerjaan atau berdagang
11. Membantu umat Islam melalui pekerjaan atau perdagangan yang kita lakukan
12. Senantiasa mengingat ALLah¹⁴⁶

Jika umat islam bisa meniatkan pekerjaan atau aktifitas perdagangannya dengan niat di atas, maka Insyaallah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan khususnya di akhirat, serta bisa bertemu Allah dalam keadaan wajah bercahaya seperti bulan purnama

Pekejaan yang Tercela

Islam memotivasi umatnya untuk mencari nafkah halal yang memberi kemanfaatan untuk dirinya dan orang lain. Sebaliknya, Islam mengecam keras setiap pekerjaan atau aktifitas perdagangan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi individu ataupun masyarakat luas. Maka, pekerjaan atau perdegangan yang tercela adalah setiap aktifitas yang menimbulkan dampak negatif dan mudarat bagi individu, masyarakat, negara, dan agama.¹⁴⁷

Oleh karenanya, umat Islam harus selektif memilih dan memilah setiap aktifitas pencarian anfkah yang akan dipilih. Teliti dan renungkan terlebih dahulu dampak positif dan negative yang ditimbulkan. Berdagang barang haram seperti narkoba misalnya, jelaslah perdagangan ini tergolong pekerjaan yang tercela karena memberi dampak bahaya bagi setiap pihak yang terlibat, terlebih lagi konsumen yang membeli. Termasuk pekerjaan tercela adalah setiap aktifitas pencarian nafkah yang di dalamnya ada unsur mendzalimi orang lain, seperti riba, penipuan dalam jual beli, mencari pekerjaan dengan cara menyuap, dan lain sebagainya.

¹⁴⁶ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 6-7

¹⁴⁷ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 7-8

E. Kewajiban Berbuat Adil Dan Larangan Dzalim Dalam Bermuamalah

Al-Gazali menjelaskan bahwa ada transaksi keuangan yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi sehingga dianggap sah, tapi dilarang karena berdampak negatif dan bahaya, baik berdampak pada masyarakat secara umum, atau berdampak khusus bagi pelaku transaksi.¹⁴⁸

1. Berdampak bagi masyarakat Umum

Ada dua tindakan yang masuk kategori kedzaliman dalam bermuamalah sehingga berdampak negatif bagi masyarakat umum, yaitu *ihtikār* (menimbun barang) dan mengedarkan uang palsu¹⁴⁹

1. *Ihtikār*

Ihtikār adalah tindakan menimbun komoditas dagangan sehingga menyebabkan kelangkaan di pasar, lalu si penjual menjualnya dengan harga mahal yang tidak wajar. Tindakan ihtikar menuai kecaman dari Rasulullah SAW.

Diceritakan dalam sebuah riwayat, ada seorang ulama' salaf menyiapkan sebuah kapal berisi dagangan gandum yang mau dijual di bashrah. Dia berkata kepada asistennya: "setibanya kamu sampai bashrah, juallah gandum ini secara langsung dan jangan ditunda sampai esok hari."

Ketika sampai di bashroh, para pedagang berkata kepada si asisten: Jika kamu menjualnya di lain hari (seminggu lagi), kamu akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. dan benar, si asisten menjualnya di lain hari dan mendapatkan keuntungan berlipat ganda, lalu melaporkannya kepada pemilik gandum melalui surat.

Ketika pemilik gandum membaca suratnya, dia menulis sebuah surat balasan: "kami lebih senang mendapatkan keuntungan sedikit asalkan agama kita selamat. Kamu telah melanggar aturan. Kami tidak suka mendapatkan keuntungan

¹⁴⁸ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulumūd al-Dīn*, 409

¹⁴⁹ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulumūd al-Dīn*, 409

berlipat ganda tapi agama kita berkurang (tercederai). Kamu telah melakukan pelanggaran. Jika surat ini telah sampai padamu, ambillah semua uang hasil penjualan, lalu sedekahkanlah kepada orang-orang faqir di bashrah, dan semoga kita selamat dari dosa ihtikar.”¹⁵⁰

Menurut al-Gazali, larangan ihtikar berkaitan dengan dua hal, yaitu jenis komoditas, dan waktu terlaksananya jual beli.

a) Komoditas barang

Komoditas barang yang dilarang untuk ditimbun adalah makanan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Maka, komoditas barang yang bukan makanan pokok dan bukan pula kebutuhan mendesak, maka tidak dilarang

b) Waktu jual beli

Larangan *ihtikār* berlaku kapan saja, terlebih khusus di waktu tertentu yang menyebabkan kemudaratannya jika praktik *ihtikār* dilakukan. Semisal seseorang melakukan *ihtikār* pada komoditas kebutuhan pokok seperti beras, tapi pada waktu itu masyarakat masih memiliki stok beras melimpah sehingga meskipun para pedagang menimbun beras, masyarakat tidak akan merasa kesulitan. Pada kondisi seperti ini, praktik *ihtikār* tidak berdampak bahaya bagi masyarakat.

Maka yang menjadi ukuran larangan adalah kemudaratannya yang ditimbulkan akibat praktik ihtikar. Ketika di satu masa ada komoditas tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat walaupun bukan kebutuhan pokok, sebut saja masker di masa pandemi, maka menimbun masker hukumnya dilarang karena masuk tindakan ihtikar.¹⁵¹

¹⁵⁰ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulumūd al-Dīn*, 410

¹⁵¹ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulumūd al-Dīn*, 410

2. Mengedarkan uang palsu¹⁵²

Mengedarkan uang palsu merupakan kedzaliman yang dilarang agama. Praktik ini tidak hanya berdampak mudarat bagi pelaku transaksi, tapi mempunyai efek domino bagi masyarakat luas. Ketika pembeli membeli sebuah barang kepada seorang penjual dengan uang palsu, maka penjual akan memakainya untuk membeli barang lain dengan uang palsu tersebut, begitu juga seterusnya sehingga peredaran uang palsu terjadi secara massif dan sulit dihentikan. Jika uang palsu mulai beredar luas di masyarakat, tentu akan berdampak bahaya bagi masyarakat.

Para ulama' mengancam dan melarang tindakan pengedaran uang palsu karena ada unsur mudarat di dalamnya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam Kitab Musnad Ahmad:

وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ سَيِّئَةٍ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقِصُ
ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

Sedangkan, siapa yang memulai kebiasaan yang buruk dalam Islam, lalu kebiasaan itu pun diamalkan setelahnya, maka dosanya akan dibebankan ke atasnya, dan baginya dosa seperti dosa mereka yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa mereka."

Menurut sebagian ulama ditekankan: dosa mengedarkan satu dirham uang palsu lebih besar dari pada dosa mencuri 100 dirham. Sebab, mencuri merupakan satu bentuk kemaksiatan saja dan tidak berdampak luas, sedangkan mengedarkan uang palsu berdampak luas bagi masyarakat

¹⁵² Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum al-Dīn*, 410-411

2. Berdampak bagi pelaku transaksi

Al gazali menjelaskan bahwa pelaku transaksi tidak boleh melakukan tindakan yang bisa berdampak bahaya bagi pelaku transaksi. Setiap tindakan yang berdampak bahaya masuk dalam kategori kedzaliman. Setiap kedzaliman diharamkan Allah Swt. Aturan umumnya, pelaku transaksi tidak boleh melakukan suatu tindakan yang tidak disukai ketika orang lain melakukannya kepadanya. Semisal seseorang tidak mau mendapatkan barang cacat ketika dia membeli, maka dia tidak boleh menjual barang cacat kepada orang lain.

Secara spesifik, al Gazali menyebutkan 4 tindakan yang harus dilakukan dalam bermuamalah, yaitu 1) tidak menunjukkan kelebihan barang dagangan padahal kelebihan tersebut tidak ada, 2) tidak menutupi cacat pada barang dagangan, 3) tidak menyembunyikan ukuran dan timbangan barang, 4) tidak menyembunyikan harga asli dari barang dagangan, yang sekiranya pembeli tahu dia tidak jadi membeli.¹⁵³

1. Tidak memuji kelebihan barang dagangan

Menurut al-Gazali, jika penjual memuji kelebihan barang dagangan padahal kelebihan tersebut tidak ada, tindakan tersebut dilarang karena masuk dalam kategori kebohongan publik. Jika penjual melakukannya dan pembeli rela, maka di dalamnya ada sebuah kedzaliman. Jika pembeli tidak rela, maka di dalamnya ada sebuah kebohongan dan menurunkan muru'ah.

Jika penjual memuji kelebihan barang dagangan yang benar-benar ada, tindakan tersebut dianggap menggigau dan merupakan perkataan yang tidak penting.

Tapi, boleh saja menjelaskan spesifikasi produk jika dimaksudkan untuk memberi edukasi kepada konsumen tentang produk yang dijual. Dengan begitu konsumen menjadi paham dan tertarik untuk membeli demi memenuhi kebutuhannya.

¹⁵³ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄d al-Dīn*, 411

Jadi, alasan larangan memuji kelebihan produk dagangan setidaknya karena dua hal:

- a. Adanya kebohongan publik
- b. Terlalu berlebihan dalam memuji

Termasuk dalam larangan serupa adalah bersumpah ketika mempromosikan barang atau ketika proses transaksi. Semisal seorang penjual berkata kepada calon konsumen, “demi Allah, baju yang saya jual bagus sekali”. Sumpah dalam jual beli tidak diperbolehkan, karena sumpah hanya dilakukan dalam persoalan penting dan mempunyai derajat tinggi.¹⁵⁴

2. Tidak boleh menyembunyikan cacat pada produk dagangan¹⁵⁵

Salah satu larangan dalam jual beli menyembunyikan cacat produk dagangan, baik yang samar ataupun yang jelas agar konsumen tertarik untuk membeli. Jika produk barang yang dijual terdapat cacat, penjual wajib menunjukkan cacat tersebut kepada konsumen. Jika konsumen mau dan rela dengan adanya cacat tersebut, maka silahkan dilanjutkan transaksinya dan hukumnya sah. Akan tetapi jika cacat disembunyikan dan konsumen baru tahu tentang cacat tersebut, konsumen diberikan hak khiyar, yaitu hak memilih untuk mengembalikan atau menukar produk barang yang telah dibeli.

Semisal ada penjual baju, jika terdapat cacat seperti ada lubang kecil di bagian tertentu akibat dimakan tikus, atau kain yang terlihat lusuh akibat terlalu lama tidak laku, penjual wajib memberi tahunya kepada konsumen. Biasanya, penjual akan memberi harga yang lebih murah dari harga normalnya. Jika konsumen mau dan tahu tentang cacat di bajunya, dia boleh membelinya dengan konsekuensi yang sudah dia pahami. Jika tidak mau membeli, cukup katakan tidak mau dan tidak perlu menjelek-jelekkan produk barangnya.

¹⁵⁴ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄ al-Dīn*, 412

¹⁵⁵ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄ al-Dīn*, 412

Ada sebuah hadis, bahwa suatu ketika Rasulullah Saw bertemu dengan seorang pedagang makanan yang membuat beliau kagum. Lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke makanan tersebut, lalu merasakan sesuatu yang basah. Seketika Rasulullah bertanya, basah apa ini? Pedagang menjawab: terkena hujan wahai Rasulullah. Rasulullah lalu menjawab: Mengapa kamu tidak meletakkan makanan yang basah tersebut di atas agar diketahui para konsumen? Ingatlah, Orang yang menipu bukan termasuk goglongan kami.¹⁵⁶

Diceritakan dalam sebuah riwayat, jika Sahabat Jarir menjual barang, dia menunjukkan cacatnya kemudian memberikan pilihan kepada konsumen, jika mau beli, silahkan, jika tidak mau beli, tidak apa-apa. Kemudian ada sahabat lain bertanya, jika kamu berjualan dengan metode seperti itu, kamu tidak akan sukses berdagang. Sahabat Jarir menjawab, saya berdagang mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu berdagang dengan memberikan rekomendasi atau saran kepada para konsumen tanpa menutupi cacat barang.

Rasulullah juga melarang jual beli sesuatu yang ada aibnya kecuali dia menjelaskan aib tersebut.

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ
لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya."

Barangkali kita bertanya-tanya, sepertinya sulit menerapkan etika bisnis yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para salafus

¹⁵⁶ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄ al-Dīn*, 412

salih. Agar mudah menerapkannya, al-Gazali menjelaskan beberapa tips berikut:

- a. Yakini bahwa melakukan kecurangan dan penipuan dengan cara mencampur barang bagus dan cacat dalam satu tempat tanpa menjelaskan cacatnya, tidak akan menambah rizki seseorang. Yakinlah bahwa tindakan penipuan dan kecurangan akan mengurangi dan menghilangkan keberkahan rizki. Allah akan menghancurkan seluruh hartanya sekaligus.

Ada sebuah cerita tentang seseorang yang mempunyai seekor sapi. Dia mencampurkan susu sapi dengan air, lalu menjualnya. Kemudian suatu saat ada banjir menerjang dan menenggelamkan sapinya. Pemilik sapi berkata kepada anaknya: air banjir tersebut merupakan kumpulan air yang pernah kita campur dengan susu sapi, lalu menenggelamkan sapi kita dengan cepat.

Dalam kitab Sahih Bukhari, disebutkan hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِثَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

1937. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan

dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".

Dalam kitab Sunan Abi Daud dijelaskan hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِغِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا
خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

2936. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya."

Para prinsipnya, harta yang dihasilkan dari penghianatan tidak akan bertambah, dan harta yang dikeluarkan untuk bersedekah tidak akan pernah berkurang.¹⁵⁷

- b. Yakini bahwa keuntungan dan kekayaan di akhirat lebih baik dan lebih berharga dari pada keuntungan yang dihasilkan di dunia. Manfaat harta di dunia akan hilang ketika pemiliknya meninggal, sedangkan keuntungan di akhirat akan terus kekal selama-lamanya. Bagi orang yang berakal sehat, tentu akan memilih keuntungan yang kekal dari pada keuntungan yang sifatnya sementara dan akan binasa. Keimanan seseorang menjadi modal utama untuk mendapatkan keuntungan ukhrowi. Oleh karena itu, pelaku usaha dilarang

¹⁵⁷ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄ al-Dīn*, 413

melakukan tipuan dan kecurangan dalam setiap proses transaksi, baik dalam pembuatan produk, packing produk, proses berjalannya transaksi antara penjual dan pembeli, pengiriman barang, dan lain sebagainya. Pelaku usaha wajib memberikan excellent service dalam setiap proses muamalah. Menurut sebuah kisah, ada seseorang bertanya kepada Hidza' bin Salim: "bagaimana cara saya agar selamat (di dunia dan akhirat) ketika menjual sandal?" Hidza' bin Salim menjawab: "buatlah sepasang sandal yang mempunyai sisi yang sama, jangan bedakan kualitas sandal kanan dan kiri, pilihlah bahan yang bagus, perbagus hiasannya"¹⁵⁸

c. Tidak boleh curang dan menipu dalam hal kadar dan timbangan¹⁵⁹

Salah satu hal yang harus dilakukan pelaku usaha adalah adil dan jujur dalam hal takaran, timbangan, dan spesifikasi produk. Bagi penjual buah misalnya, dia wajib menimbang buah yang dijual sesuai dengan timbangan sebenarnya, tidak mengurangi ketika menjual, dan tidak boleh melebihkan ketika membeli.

Bagi penjual elektronik juga begitu, dilarang menipu konsumen dengan cara memberi penjelasan spesifikasi yang terlalu berlebihan padahal tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang sesungguhnya. Semisal dia memproduksi atau menjual HP, tertulis di penjelasannya bahwa HP tersebut mempunyai kapasitas RAM sebesar 4 Gb dan penyimpanan internal sebesar 32 Gb. Ketika dicek spesifikasi aslinya, ternyata hanya memaut RAM 1 Gb dan penyimpanan internal hanya 4 Gg. Praktek seperti ini dilarang karena di dalamnya ada unsur penipuan.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

¹⁵⁸ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum al-Dīn*, 414

¹⁵⁹ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum al-Dīn*, 414

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Seseorang berkata kepada anaknya yang sedang membersihkan sebuah dinar. Dia mau menukar (sorf) dinar tersebut. Dia menghilangkan dan membersihkan celak atau sesuatu yang menempel pada dinar agar timbangan dan ukurannya pas (tidak bertambah akibat benda yang menempel). Lalu ayahnya berkata: tindakanmu ini lebih utama dari pada berhaji dua kali dan umroh 20 kali.

Sebagaimana ulama' salaf berkata: saya kagum kepada penjual dan pembeli yang selamat (di dunia dan akhirat), mereka berdagang sesuai takaran dan timbangan yang tepat di siang hari, dan tidur di malam hari¹⁶⁰

Oleh karena itu para pelaku usaha ataupun para konsumen harus istiqamah berbuat adil, khususnya dalam setiap transaksi yang dilakukan. Tidak boleh mengurangi takaran atau timbangan sedikitpun bagi penjual, dan tidak boleh menambahkan takaran bagi pembeli sehingga masing-masingnya mengalami kerugian. Penjual ataupun pembeli tidak boleh salah mendzalimi.

Hal ini dikecualikan jika penjual menambah barang sehingga takarannya lebih sesuai kerelaan penjual dan pembeli tanpa ada paksaan, maka hal tersebut dibolehkan, sebagaimana biasanya terjadi di pasar tradisional atau tempat lainnya.

d. Jujur dalam memberi harga, dan memberi harga yang wajar¹⁶¹

Pelapak offline ataupun online wajib jujur dalam pemberian harga, dan memberi harga dengan harga yang wajar sehingga

¹⁶⁰ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulumūd al-Dīn*, 414

¹⁶¹ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulumūd al-Dīn*, 412

tidak menimbulkan kemudharatan bagi konsumen. Oleh karena itu, para penjual dilarang melakukan dua hal, yaitu 1) dilarang memberi “harga palsu” pada sebuah produk, 2) pedagang juga dilarang mempermainkan harga dengan cara memonopoli produk dan menaikkan harga.¹⁶²

Pada praktek pertama, contohnya adalah penjual memberi harga palsu pada barang dagangannya dengan harapan banyak pembeli yang tertarik untuk membeli. Ketika pembeli mau membeli dan akan membayar, si penjual berkata: mohon maaf harganya sudah naik, harga yang tertera harga lama. Atau penjual berkata: mohon maaf barang dengan harga yang tertera sudah habis, sedangkan barang yang ada harganya lebih mahal. Atau bisa juga penjual berkata: untuk harga yang murah barangnya ada di bawah (biasanya sengaja ditaruk di tempat yang tidak keliahtan), sedangkan barang yang diperlihatkan beda harga dan lebih mahal.

Biasanya praktik “pemalsuan harga” terjadi bagi penjual di pinggir jalan (walaupun tidak semuanya seperti itu) dengan memampang harga murah pada barang dagangannya sehingga membuat pengguna jalan berhenti dan berminat untuk membeli. Atau bisa juga dilakukan pelapak online dengan memberi promo harga murah yang fantastis di toko onlinenya, akan tetapi ketika dibuka, harga yang tertera berbeda dengan harga promo, atau harga promo benar-benar ada dengan persyaratan yang sangat sulit, atau harga promo diberlakukan bagi produk barang yang kualitasnya sangat rendah sehingga tidak tertarik membeli, dan ditawarkan produk lain yang harganya lebih mahal.

Praktek memberi harga palsu dilarang dalam fiqh muamalah karena di dalamnya ada unsur kebohongan dan tipuan. Dalam kondisi seperti ini, pembeli mempunyai hak khiyar, pembeli boleh melanjutkan transaksinya dengan harga baru yang lebih mahal, boleh juga menggagalkan transaksi.

¹⁶² Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya’ ‘Ulum̄d al-Dīn*, 415

Praktik pemalsuan harga dilarang bagi penjual karena merugikan para pembeli. Ketika pembeli berminat membeli karena harga murah yang ditawarkan dan barang yang dijual juga dianggapnya menarik, dan setelah tahu bahwa harganya lebih mahal dari harga yang tertera, biasanya si pembeli merasa sungkan atau malu jika menggagalkan transaksinya, apalagi jika pembeli sudah terlanjur memegang barang yang dijual dan tertarik pada tawaran harga dan barangnya. Biasanya, pembeli dengan setengah terpaksa akan tetap membeli karena sudah terlanjur turun dari kendaraannya.

Terkadang bagi pembeli online yang “tertipu” promo murah, dia merasa sudah terlanjur mengunjungi toko online si penjual, dan dengan setengah paksa akhirnya membeli produk lain dengan harga yang lebih mahal.

Pada praktek kedua, larangan memperlmainkan harga berasal dari sebuah hadis Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim:

٢٧٩٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبْتَلَى الرَّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا
يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَأَجَّسُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْأَيْلَ وَالْغَنَمَ
فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ
سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

2790. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah mencegat pedagang untuk memborong barang-barangnya (sebelum sampai ke pasar); jangan membalikan barang yang sedang dibeli orang lain; jangan menipu; orang kota hendaknya tidak memborong

dagangan orang dusun (dengan maksud monopoli dan menaikkan harga); jangan menahan susu unta atau kambing yang akan dijual supaya kelihatan susunya banyak. Jika dia membeli dan memerahnya setelah membeli, maka dia boleh memilih dari dua keadaan, jika ia suka, maka dia boleh ditahannya namun jika tidak suka dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma (pengganti susu dan perahannya)."

Hadis tersebut menjelaskan etika dalam berdagang, khususnya dalam pembahasan ini adalah tentang larangan memperlmainkan harga dengan cara menonopi. Praktik yang dilarang Rasulullah dalam hadis tersebut adalah mencegat para pedagang yang mau ke pasar dan memborong barang dagangannya, atau orang kota memborong barang dagangan orang dusun, di mana tujuan dua praktik tersebut adalah memonopoli barang sehingga terjadi kelangkaan di pasar, dan dia bebas menjualnya dengan harga mahal. Praktik memborong, memonopoli, dan memperlmainkan harga dilarang oleh Rasulullah SAW

Ada sebuah kisah tentang laki-laki dari kalangan tabi'in di bashrah yang punya anak di daerah sus. Dia berkata kepada anaknya: Tanaman tebu sedang dilanda penyakit tahun ini. Belilah gula sebanyak-banyaknya. Ketika waktunya sudah tiba, dia mendapatkan keuntungan 30.000, lalu pulang ke rumahnya sambil merenung di malam hari. "saya meraih laba 30.000, tapi saya rugi karena tidak berkata jujur kepada orang mulsim".

Lalu keesokan harinya dia pergi menemui penjual gula dan menyerahkan uang 30.000 kepadanya sambil berkata: Semoga Allah memberkahimu dengan uang tersebut. penjual merasa heran dan bertanya, "Ini uang apa?". Dia menjawab: saya telah berbohong karena tidak mengatakan keadaan sebenarnya, bahwa harga gula pada waktu itu mahal, sedangkan saya beli dengan harga murah karena beralasan pohon tebu ditimpa

penyakit. Penjual menjawab: “semoga Allah menyayangimu, kamu telah memberi tahu saya dan kamu telah berbuat baik”. Singkat cerita, karena kejujuran dan kebaikan si laki-laki tersebut, akhirnya penjual gula mengembalikan uang yang telah diberikan.¹⁶³

Berbuat baik dalam Muamalah

Allah memerintah umat Islam untuk adil dan berbuat baik dalam segala urusan. Berbuat adil adalah media untuk mengatarkan pelakunya pada keselamatan di dunia dan akhirat. Bagi pelaku usaha, adil dan berbuat baik adalah modal utama dalam menjelankan usahanya. Jika mau sukses, pelaku usaha wajib menerapkan perilaku Adil dan berbuat baik. Sebaliknya, jika dia berbuat dzalim dan menebar kemudaratn, berarti dengan sengaja dia menjatuhkan dirinya pada jurang kehancuran.

Ada banyak teks suci dalam al-Qur'an dan hadis yang memerintah umat Islam untuk berbuat baik dan adil, di antaranya adalah surat an Nahl ayat 190:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran. – (Q.S An-Nahl: 90)

Lalu apa yang disebut dengan berbuat baik (ihsan) dalam berdagang? Secara umum al-Gazali menjelaskan bahwa ihsan adalah melakukan segala tindakan yang bermanfaat bagi pelaku transaksi di

¹⁶³ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄ al-Dīn*, 415

luar kewajiban yang harus dilakukan. Dalam praktek jual beli, pelaku transaksi wajib berbuat adil dan haram berbuat dzalim. Sedangkan perbuatan baik di luar melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan tersebut di sebut ihsan (berbuat baik).¹⁶⁴

Secara terperinci, al-Gazali menjelaskan 6 hal yang masuk dalam kategori ihsan dalam berdagang:

1. Tidak mengambil keuntungan berlipat ganda di luar batas kewajaran, seperti memberi harga dua kali lipat dari biasanya

Pada dasarnya seseorang boleh mengambil keuntungan dari setiap perdagangannya. Sebab, setiap usaha berdagang, salah tujuannya adalah mencapatkan keuntungan. Walaupun begitu, setiap pelaku usaha harus berbuat baik dengan cara mengambil keuntungan sewajarnya agar tidak memberatkan pembeli. Ketika seseorang merasa sangat suka atau sangat butuh kepada barang yang dijual, dia akan berusaha membelinya walaupun harus mengeluarkan biaya mahal. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya penjual tidak mengambil kesempatan dengan mengambil keuntungan berlipat ganda dari keinginan dan kebutuhan konsumen.

Berkaitan dengan hal ini, sebagian ulama memberikan hak khiyar kepada pembeli jika keuntungan yang didapat melebihi sepertiga. Al-Gazali tidak sepakat dengan pendapat ini, dan berpendapat bahwa penjual harus berbuat baik dengan cara tidak mengambil keuntungan berlipat ganda di luar batas kewajaran.¹⁶⁵

Ada sebuah riwayat dari Muhammad bin Munkadir, dia punya barang dagangan dengan dua harga, ada yang harga 5 dirham, ada yang harga 10 dirham. Suatu ketika anaknya menjual dagangan yang harganya 5 dirham dengan harga 10 dirham ketika Muhammad bin Munkadir tidak bersamanya.

Mengetahu hal ini, beliau tidak berhenti mencari pembeli yang telah membeli dagangannya sepanjang hari sampai akhirnya

¹⁶⁴ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄d al-Dīn*, 414

¹⁶⁵ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄d al-Dīn*, 416

menemukannya. Lalu beliau berkata: mohon maaf, kami salah telah menjual barang seharga 5 dirham dengan harga 10 dirham. Pembeli menjawab: tidak masalah, saya sudah ridla. Beliau menjawab: anda bisa ridla, tapi kami tidak bisa ridla karena kami telah berbuat salah. Sekarang pilihlah 3 pilihan: 1) Boleh menukar barang yang sudah dibeli dengan barang yang seharga 10 dirham, 2) saya mengembalikan uang 5 dirham, 3) anda mengembalikan barangnya dan saya mengembalikan uangnya.

Akhirnya si pembeli memlihi pilihan kedua, meminta si penjual mengembalikan uang 5 dirham, lalu dia pergi dan bertanya kepada seorang: siapa beliaiy ya (si penjual)? Dijawab: beliau adalah Syeikh Muhammad bin Munkadir. Pembeli menjawab: Laa Ilaaha Illallah. Beliaulah yang shalt istisqa' ketika tempat kami dilanda kelaparan.¹⁶⁶

Quote dari al-Gazali: Siapapun yang rela dengan keuntungan sedikit maka usahanya akan lancar dan order akan terus mengalir, dengan begitu dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak, dan di dalamnya ada keberkahan

2. Kondisioanal dalam memberi lebih kepada penjual

Sebagai pembeli yang baik, perlu melihat kondisi penjual. Jika penjual tergolong kategori pedagang kecil dan kurang mampu, maka belilah dengan harga yang telah ditentukan secara wajar tanpa menawar, atau lebih baik lagi, memberi lebih dari harga asal.¹⁶⁷ Berkaitan dengan ini, dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مَطْرِفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّدِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ
رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا افْتَضَى

¹⁶⁶ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulumūd al-Dīn*, 416

¹⁶⁷ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulumūd al-Dīn* 417

1934. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya".

Jika penjual termasuk pengusaha besar dan mencari keuntungan besar di luar kebutuhannya, maka tidak dianjurkan membelinya karena sama saja membuang harta dengan sia-sia. Tapi jika harga yang ditawarkan masih dalam batas kewajaran, maka tidak ada maslaah untuk membelinya.¹⁶⁸

3. Menepati dan berbuat baik dalam persoalan harga dan hutang

Seorang penjual dianjurkan berbuat baik dalam hal apapun yang berkaitan dengan harga barang dan hutang konsumen. Bentuk perbuatan baik bisa berupa menurunkan harga bagi orang yang betul-betul membutuhkan sedangkan dia tergolong tidak mampu, atau dengan menjual barang dengan harga yang disesuaikan kemampuan pembeli, atau dengan cara memberinya kesempatan berhutang dan memberi kelonggaran untuk membayarnya. Perbuatan baik tersebut dianjurkan dalam agama untuk mewujudkan umat Islam yang slaing tolong menolong. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ
رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا افْتَضَى

¹⁶⁸ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄ al-Dīn*, 417

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya".

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِحْطٍ يَدِهِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرِ الرَّمْلِيِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ

Abdullah bin Ahmad berkata, aku temukan pada kitab ayahku dengan tulisan tangannya; Telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Ja'far Ar Ramli telah menceritakan kepada kami Al Walid yakni Ibnu Muslim, dari Ibnu Juraij dari 'Atho dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "bermurah hatilah, niscaya akan dimurah hatikan bagimu." (sahih bukhari)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رُبَيْعٍ عَنْ أَبِي الْيَسْرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ قَالَ فَبَرَقَ فِي صَحِيفَتِهِ فَقَالَ أَذْهَبَ فَوَيْ لَكَ لِعَرِيهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ مُعْسِرًا

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Abdul Malik bin 'Umair dari Rib'i dari Abu Al Yasar, ia berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa memberikan tangguh kepada orang yang mengalami kesulitan atau menggugurkan sebagian (hutang) darinya, maka Allah akan menaunginya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganNya." Kemudian Abu Yasar meludah di kertasnya dan berkata kepada orang yang berhutang kepadanya; "Pergilah, itu untukmu." Dan Abdul Malik menyebutkan bahwa orang tersebut tengah mengalami kesulitan. (Sunan ad darimi)

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَكَانَ يَدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَبَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسَرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غَلَامٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ يَتَفَاضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَبَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسَرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ

Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu 'Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda: "Ada seorang laki-laki yang tidak pernah beramal satu kebaikan pun, dan ia memberi hutang kepada orang-orang, ia berkata kepada pelayannya; 'Ambillah dari orang yang mampu dan tinggalkan bagi yang tidak mampu, serta bebaskanlah mereka semoga Allah memaafkan kita.' Maka ketika ia meninggal Allah 'azza wajalla berfirman kepadanya: 'Apakah engkau pernah berbuat baik?' ia menjawab; 'Tidak, tetapi aku mempunyai seorang pelayan dan aku memberikan hutang kepada orang-orang, jika aku memerintahkan kepadanya unruk menarik hutang, aku berkata kepadanya; 'Ambillah dari orang yang mampu dan tinggalkan bagi yang tidak mampu, serta bebaskanlah

mereka semoga Allah 'azza wajalla memaafkan kita, ' Allah 'azza wajalla berfirman: 'Aku telah memaafkanmu.'" (Musnad Ahmad)

Ada sebuah riwayat tentang Hasan al-Basri yang menjual bagal (hewan) betina dengan harga 400 dirham. Ketika ada seseorang yang mau membeli, dia berkata: berilah kemudahan wahai Abi Sa'id. Hasan al Basri menjawab: saya beri diskon 100 dirham. Berbuat baiklah wahai aba sa'ad. Lalu Hasan al Bashri mengembalikan 100 dirham lagi sehingga dia mendapatkan 200 dirham dari penjualannya. Pembeli berakta: Wahai aba sa'ad: engkau hanya dapat 200 dirham. Hasan al basri menjawab: inilah perbuatan baik.¹⁶⁹

4. Menepati janji bayar hutang

Orang yang berhutang wajib membayar hutang sesuai waktu yang telah disepakati. Dia harus berbuat baik dalam hal pembayaran. Bentuk perbuatan baik yang bisa dilakukan adalah:

- a. Mendatangi pemberi piutang, jangan nunggu didatangi

Hadis Rasulullah SAW yang dikutip dalam kitab Sahih Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِتَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِتًّا فَوَفَّقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu

¹⁶⁹ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄ al-Dīn*, 417

berkata; Ada seorang laki-laki yang dijanjikan diberi seekor anak unta oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka dia datang kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau bersabda: "Berikanlah". Maka para sahabat mencarikan anak unta namun tidak mendapatkannya kecuali satu ekor anak unta yang umurnya lebih diatas yang semestinya. Maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang tersebut berkata: "Engkau telah menepati janji kepadaku semoga Allah membalasnya buat Tuan". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji (termasuk janji Hutang)".

- b. Jika mampu bayar, segera bayar hutang walaupun belum jatuh tempo
- c. Lebih baik memberi lebih dari jumlah hutang
- d. Jika belum mampu bayar, harus punya keinginan kuat untuk membayar
- e. Jika pembeli kemungkinan kuat tidak bisa bayar, lebih baik dicegah untuk membeli barang dengan cara berhutang¹⁷⁰

5. Memberi kesempatan pembeli menggagalkan transaksi jika diminta

Jika pembeli ingin menggagalkan transaksinya, penjual lebih baik mempersilakannya. Bisa jadi karena alasan tertentu yang mendesak, pembeli harus menggagalkan pembeliannya, seperti kebutuhan pokok yang harus segera dibeli, atau kebutuhan lain yang mendesak sedangkan dia tidak punya uang lebih.

6. Memberi kesempatan pembeli yang tidak mampu (fakir) untuk membayar secara kredit

Penjual yang baik seharusnya melihat kondisi konsumen yang tergolong fakir miskin. Jika dirasa sulit membayar secara kontan,

¹⁷⁰ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄d al-Dīn*, 418

penjual memberi kesempatan pembeli untuk membayar secara kredit.

Para salafus solih terbiasa berdagang dengan cara di atas. Ketika ada seorang pembeli berkata: “saya ingin makanan ini sebanyak 5 *ritl* (ukuran orang arab) tapi saya belum bisa bayar”, mereka menjawab: “silahkan ambil dan bayarlah ketika sudah mampu”. Bahkan sebagian lagi menjawab: “ambillah dan bayar ketika mampu. Jika belum mampu seterusnya, maka tidak perlu bayar.”¹⁷¹

Catatan tentang Ihsan (berbuat baik) dalam berdagang

Memahami hadis tidak boleh lepas dari memahami tujuannya (maqasidnya), termasuk tujuan kepada siapa hadis tersebut harus diamalkan. Kadang orang menjadi tidak bijak karena keliru menempatkan sebuah hadis, sebagaimana hadis tentang "Orang memberi hutang dan orang yang berhutang"

Bagi orang yang memberi hutang, maka hadis yang tepat diamalkan adalah hadis tentang anjuran melonggarkan pembayaran bahkan membebaskannya, khususnya bagi orang yang benar-benar tidak mampu. Hadis ini dikutip dari Kitab Musnad Ahmad:

٨٣٧٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَبَسَّرَ وَاتْرِكْ مَا عَسَرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ وَكُنْتُ أَدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ يَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَبَسَّرَ وَاتْرِكْ مَا عَسَرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ

¹⁷¹ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum al-Dīn*, 418

Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu 'Ajlani dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda: "Ada seorang laki-laki yang tidak pernah beramal satu kebaikan pun, dan ia memberi hutang kepada orang-orang, ia berkata kepada pelayannya; 'Ambillah dari orang yang mampu dan tinggalkan bagi yang tidak mampu, serta bebaskanlah mereka semoga Allah memaafkan kita.' Maka ketika ia meninggal Allah 'azza wajalla berfirman kepadanya: 'Apakah engkau pernah berbuat baik?' ' ia menjawab; 'Tidak, tetapi aku mempunyai seorang pelayan dan aku memberikan hutang kepada orang-orang, jika aku memerintahkan kepadanya unruk menarik hutang, aku berkata kepadanya; 'Ambillah dari orang yang mampu dan tinggalkan bagi yang tidak mampu, serta bebaskanlah mereka semoga Allah 'azza wajalla memaafkan kita, ' Allah 'azza wajalla berfirman: 'Aku telah memaafkanmu.'"

Bagi orang yang berhutang, maka hadis yang tepat dijadikan pijakan untuk diamalkan adalah hadis yg dikutip dalam kitab Sahih Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوَقَفَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu

berkata; Ada seorang laki-laki yang dijanjikan diberi seekor anak unta oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka dia datang kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau bersabda: "Berikanlah". Maka para sahabat mencarikan anak unta namun tidak mendapatkannya kecuali satu ekor anak unta yang umurnya lebih diatas yang semestinya. Maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang tersebut berkata: "Engkau telah menepati janji kepadaku semoga Allah membalasnya buat Tuan". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji (termasuk janji Hutang)".

Hadis tentang memberi kemudahan bagi orang berhutang jangan dipakai orang yang berhutang karena dia akan mengentengkan hutang, begitu juga hadis tentang segera menunaikan janji hutang jangan dipakai pemberi hutang karena dia akan semena-mena. Pada akhirnya, tujuan kedua hadis di atas adalah agar masing-masing menyadari tugas dan kewajibannya sebagai umat Islam yang baik, yaitu menebar kebaikan dan kemanfaatan bagi sesama.

Perhatian Pedagang Pada Agamanya

Para pedagang tidak boleh terlena pada aktifitas dunianya, termasuk aktifitas berdagang. Para pedagang offline ataupun online harus memperhatikan agama dan kepentingan akhirat yang menjadi tujuannya hidup di dunia. Tidak ada yang salah ketika pedagang beraktifitas di dunia perdagangan, yang salah adalah aktifitasnya melupakan kehidupan akhirat. Pedagang perlu menyeimbangkan antara aktifitas dunia dan akhirat, dan menjadikan akhirat sebagai tujuan aktifitas dunia.

Allah berfirman dalam surat al-Qasas ayat 77:

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Fokus pada kepentingan akhirat tidak boleh melupakan para pedagang untuk beraktifitas mencari nafkah seperti biasa. Aktifitas di dunia bagaikan lahan yang menjadi tempat menanam kebaikan sebagai bekal kehidupan akhirat. Aktifitas dunia yang bermanfaat tidak boleh ditinggalkan, kepentingan dan tujuan akhirat tidak boleh dilupakan. Seluruh aktifitas dunia harus ditujukan untuk kepentingan akhirat

Al-Gazali menjelaskan, ada 7 hal yang harus jaga dan diperhatikan pedagang agar agamanya tetap selamat di sela-sela aktifitas berdagang:

1. Memperbaiki niat dan akidah di awal berdagang

Pedagang tidak asal berjualan dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Pedagang perlu niat dan motivasi yang mendasari aktivitas perdagangannya. Niat inilah yang akan mengantarkannya pada keuntungan dan laba di akhirat. Menurut al-Gazali, ada beberapa niat yang perlu ditanamkan dalam hati pedagang:

- a. Niat agar dirinya terjaga dari meminta-minta kepada orang lain
- b. Niat merasa cukup dengan harta halal dan tidak bergantung pada manusia
- c. Niat menjadi media untuk mengembangkan agama
- d. Niat menjadi pejuang keluarga dengan cara mencukupi kebutuhannya

- e. Niat menyenangkan dan membahagiakan makhluk Allah, sebagaimana kita senang ketika orang lain membuat kita bahagia
 - f. Niat menegakkan keadilan dan berbuat baik
 - g. Niat amar ma'ruf nahi munkar dalam hal apapun yang berkaitan dengan perdagangan¹⁷²
2. Bekerja atau berdagang dengan tujuan melaksanakan fardu kifayah

Bekerja merupakan fardu kifayah yang berpahala jika dilakukan, dan berdosa jika semua orang meninggalkannya. Bagi kepala rumah tangga, dia wajib bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, terutama kebutuhan primer, lebih baik lagi memenuhi kebutuhan sekunder, dan sesekali kebutuhan tersier.

Pekerjaan masing-masing manusia berbeda. Ada yang bekerja di sector formal seperti di perkantoran atau pegawai negeri, ada juga yang tidak formal dan freelance, ada juga yang menjadi pedagang.

Setiap pekerjaan punya kelebihan masing-masing, tidak boleh saling menjelekkkan dan menghina. Masing-masing pekerjaan saling berkiatan dan sifatnya komplementer. Bagi pegawai kantoran, dia mendapatkan gaji tetap setiap bulannya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dia perlu pedagang yang menjual beras, minyak goreng, dan lain sebagainya. Bayangkan jika dia punya uang banyak tapi tidak ada pedagang yang menjual kebutuhan kesehariannya? Tentu hartanya menjadi tidak berguna.

Begitu juga pedagang, dia memerlukan para pembeli agar dagagannya laku dan mendapat keuntungan. Dia memerlukan para pekerja yang tidak bisa atau tidak punya waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bayangkan jika tidak ada

¹⁷² Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄d al-Dīn*, 419

pembeli, barang dagangan sebagai apapun dan promosi secanggih apapun tidak akan berguna apa-apa.

Oleh karena itu, masing-masing aktifitas pekerjaan saling melengkapi dan bekerja sama. Para pekerja kantoran tidak boleh meremehkan pedagang, para pedagang tidak boleh menjelek-jelekkan pekerja kantoran. Saling menghargai pekerjaan orang lain membuat hidup lebih tenang dan bahagia.

Al-gazali menjelaskan, sebagian ulama menafsirkan hadis "*ikhtilafu ummati rohmatun*" dengan maksud perbedaan kecenderungan manusia dalam memilih pekerjaan adalah sebuah rahmat. Bisa kita bayangkan jika pekerjaan manusia hanya satu macam, misal para pekerja formal saja, atau misal para pedagang saja, tentu hidup akan serba mengalami kerepotan. Adanya berbagai macam pekerjaan membuat hidup manusia lebih mudah.¹⁷³

3. Aktifitas berdagang tidak boleh melupakan aktifitas akhirat¹⁷⁴

Aktifitas pekerjaan atau perdagangan terkadang sangat mengasyikkan sampai lupa waktu. Bagi seorang pekerja atau pegawai, ketika banyak tugas menumpuk dan ada deadline waktu, terkadang dia tidak beranjak dari meja atau pekerjaannya sampai tugasnya selesai. Bahkan ketika adzan shalat memanggil dengan suara merdu, telinganya seakan tertutup dan pikirannya berkata "sebentar lagi akan selesai", atau berkata "tanggung hampir selesai", atau bahkan "pekerjaan ini ada deadlinenya, sedangkan shalat bisa dikerjakan kapan saja yang penting masih ada waktunya".

Begitu juga bagi pedagang offline atau online, ketika dia asyik mempromosikan barangnya dan membalas chat para konsumen, dia bisa lupa waktu. Ketika tiba waktu shalat jama'ah sedangkan dia masih sibuk promosi atau melayani pelanggan, ia berfikir "mumpung ada konsumen, saya layani dulu, shalatnya

¹⁷³ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄ al-Dīn*, 419

¹⁷⁴ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄ al-Dīn*, 420-421

belakangan”, atau dia berfikir “promosi dan melayani konsumen harus dilakukan tepat waktu karena konsumen terkadang datang secara tiba-tiba, sedangkan shalat waktunya panjang”.

Pikiran seperti di atas tentu tidak tepat. Bekerja atau berdagang tidak boleh melupakan aktifitas akhirat. Ketika waktu shalat datang, maka dia bersegera memenuhi panggilan Allah dengan shalat berjamaah di awal waktu. Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 37:

رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Bekerja atau berdagang jangan hanya mengandalkan “kalkulasi akal” saja, tapi harus mengandalkan “kalkulasi Allah” Jika kalkulasi akal saja yang digunakan, biasanya menyebabkannya stress, merasakan kesempitan dalam hidup, dan terbatas hanya mendapatkan apa yang ada di pikirannya saja. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 124:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".

Sedangkan orang yang mendahulukan Allah (aktifitas akhirat) dalam setiap aktifitasnya khususnya dalam berdagang, maka Allah akan memberikannya kemudahan, ketenangan dan

kegembiraan, dan Allah memberikannya rizki tidak terduga yang biasanya bernilai lebih besar dari apa yang dipikirkannya. Simaklah ayat al-Qur'an surat at-Talak ayat 2-3:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

... Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

4. Istiqamah berdzikir, membaca tahlil, dan tasbih ketika berdagang
Bagi pekerja atau pedagang, selain melakukan aktifitas ibadah di sela-sela kewajibannya seperti shalat, dia juga harus terus mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca bacaan dzikir, tahlil, dan bertasbih. Ingatlah bahwa mengingat Allah di sela-sala aktifitas pasar yang membuat orang-orang lupa adalah sebuah keutamaan. Al-Gazali mengutip sebuah hadis:

ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين

Orang yang berdzikir kepada Allah di antara orang-orang yang lalai, seperti orang yang berperang di antara orang-orang yang lari dari medan perang".

Di dalam kitab hadis Sunan ad Darimi disebutkan:

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ قَدِمْتُ
مَكَّةَ فَلَقَيْتُ بِهَا أَخِي سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُجِبِّي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَا عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ
دَرَجَةٍ قَالَ فَقَدِمْتُ حُرَّاسَانَ فَلَقَيْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُكَ هَدِيَّةً فَحَدَّثْتُهُ
فَكَانَ يَرْكَبُ فِي مَوْكِبِهِ فَيَأْتِي السُّوقَ فَيَقُومُ فَيَقُولُهَا ثُمَّ يَرْجِعُ

Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Azhar bin Sinan dari Muhammad bin Wasi' ia berkata; Ketika aku tiba di Makkah, aku bertemu dengan saudaraku yaitu Salim bin Abdullah, lalu Ia menceritakan dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang memasuki pasar lalu mengucapkan; LAA ILAHA ILLAALLAH WAHDAHU LAA SYRIKALAH LAHUL MULKU WA LAHL HAMDU YUHYI WA YUMIT WA HUWA HAYYUN LAA YAMUT BIYADIHIL KHAIR WA HUWA 'ALA KULLI SYAJIN QADIR (Tidak ada tuhan yang haq kecuali Allah semata, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan dan pujian. Dia Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, Dia Hidup dan tidak mati, seluruh kebaikan ada di TanganNya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu). Maka Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikan untuknya, menghapus beribu-ribu keburukan darinya dan mengangkat kedudukannya beribu-ribu derajat." Ketika aku tiba di Khurasan dan bertemu dengan Qutaibah bin Muslim, aku berkata; Aku datang kepadamu membawa sebuah hadiah, lalu aku menceritakan hadits itu kepadanya. Ia pun segera

mengendarai tungganganya dan menuju ke pasar. Ia berdiri dan membacanya, kemudian kembali pulang.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Ibnu Umar, Salim bin Abdillah, Muhammad bin Wasi', dan lainnya masuk ke pasar dengan tujuan fadilah yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Menurut Hasan: orang yang isitiqamah mengingat Allah di pasar (ketika aktifitas berdagang), maka dia akan datang di hari kiamat dengan penuh cahaya seperti cahaya rembulan, dan bersinar seperti sinar matahari. Menurut al-Gazali, pasar, masjid, ataupun rumah mempunyai satu ketentnuan yang sama, bahwa orang yang selamat dan sukses di tiga tempat tersebut adalah mereka yang bertakwa.¹⁷⁵

5. Tidak terlalu tamak dalam berdagang

Seorang pedagang tidak boleh terlalu tamak dan menghabiskan seluruh waktunya dalam sehari semalam hanya untuk urusan berdagang. Dalam ungkapan al-Gazali, jangan jadi orang yang masuk paling awal ke pasar (melakukan aktifitas berdagang) dan pulang paling akhir untuk menghabiskan waktunya hanya untuk berdagang.¹⁷⁶ Jika menjadi pedagang online, jangan habiskan waktu sehari semalam hanya untuk urusan perdagangan dengan upload barang dan mengiklankannya sehari semalam tanpa istirahat dan tidak kenal waktu.

Ungkapan tersebut bukan berarti melarang pedagang online untuk iklan atau promosi produk di pagi hari atau malam hari, karena justru di waktu pagi atau malam tersebut biasanya sangat ampuh menjaring konsumen. Ungkapan al-Gazali sebagai pengingat pada pedagang agar tidak terlalu tamak dan rakus pada harta sehingga melupakan aktifitas akhirat, apalagi perdagangannya hanya untuk urusan duniawi tanpa ada tujuan ukhrawi.

¹⁷⁵ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄d al-Dīn*, 421

¹⁷⁶ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄d al-Dīn*, 421

6. Tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi menjaga diri dari perkara syubhat¹⁷⁷

Seorang pedagang wajib meninggalkan segala aspek jual beli terlarang, baik dari segi akadnya, objek jual beli, atau aspek lainnya. setiap jual beli terlarang, dia akan mendapatkan dosa yang menjadikan perdagangannya tidak berkah. Terkadang pedagang yang melakukan tindakan terlarang, bisa jadi dia mendapatkan keuntungan banyak dan berlipat ganda. tapi dalam kehidupannya, biasanya akan mendapatkan peristiwa atau ujian yang akan menghabiskan hartanya atau menyebabkan hidupnya dalam kegelisahan.

Selain meninggalkan perkara haram, pedagang juga dianjurkan menaikkan levelnya menjadi pedagang yang meninggalkan perkara syubhat seperti adanya ketidakjelasan tentang kehalalan produk atau akad. Tinggalkan perkara haram, sekaligus mencoba istiqamah meninggalkan perkara syubhat.

7. Mengawasi seluruh aktifitas berdagang¹⁷⁸

Seorang pedagang diharuskan mengawasi segala proses perdagangannya agar terhindar dari perkara haram dan juga syubhat sesuai kemampuannya. Apalagi jika dia punya karyawan atau mitra, sebisa mungkin mengawasi setiap proses perdagangan dari awal produksi atau membeli (kulakan), sampai proses pengiriman atau penyerahan barang kepada konsumen.

¹⁷⁷ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄ al-Dīn*, 422

¹⁷⁸ Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum̄ al-Dīn*, 423

BAGIAN 5

AMALAN MEMPERLANCAR RIZKI DAN MENDATANGKAN KEKAYAAN MENURUT ULAMA'

Ada beberapa kunci, amalan, dan bacaan yang menurut ulama berfadilah dan bisa memberi manfaat melancarkan rizki dan mendatangkan kekayaan. Berikut rinciannya:

A. Takwa dan Isitiqamah

Takwa dan istiqamah adalah cara paling dekat dan paling utama untuk mendapat rizki. Keduanya menjadi media yang akan mempermudah meraih rizki dan membuat gampang sesuatu yang sulit. Allah berfirman dalam surat at-Talaq ayat 2-3:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

... Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Di surat al-Jin ayat 16 disebutkan:

وَأَلَوْ اسْتَقَمْتُمْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا

Terjemah Arti: Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar

Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).

Istiqamah pada ayat di atas adalah meninggalkan semua larangan Allah dan mengerjakan semua perintah Allah. Orang yang istiqamah berada di jalan Allah akan diberikan rizki yang banyak, sedangkan pelaku kemaksiatan akan dihindarkan dari nikmat-nikmat Allah. Menurut Habib Muhammad bin ‘Alwi, jika kita melihat pelaku kemaksiatan khususnya pelaku dosa-dosa besar¹⁷⁹ mendapatkan banyak kenikmatan seperti kekayaan, jabatan, dan popularitas, yakinlah nikmat tersebut hanya sementara dan pasti akan mendapatkan kesengsaraan sebelum mati. Ini adalah pelajaran hidup nyata yang tidak bisa diperdebatkan.¹⁸⁰

B. Bersyukur

Hakikat bersyukur adalah hati merasa senang atas segala nikmat yang Allah berikan, tidak bermaksiat, dan memperbanyak membaca “Alhamdulillah” dengan lidah dan hati. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Berkaitan dengan bersyukur, Umar bin Abdul Aziz berkata: “ikatlah nikmat-nikmat dengan bersyukur kepada Allah.” Hasan berkata: “ Allah akan memberikan nikmat

¹⁷⁹ seperti durhaka pada orang tua, pelaku zina, melakukan kedzaliman, dll

¹⁸⁰ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 10-11

kepada siapapun yang dikehendaki-Nya, jika manusia telah menerima nikmat tersebut tapi tidak mensyukuri, maka Allah akan menggantinya dengan siksa” .

Muhammad bin Idris berkata: “ diriwayatkan dari Ali, bahwa dia berkata kepada seseorang dari hamdan, sesungguhnya nikmat sangat berkaitan erat dengan syukur, dan syukur berhubungan dengan tambahan. Allah tidak akan memutus tambahan kenikmatan selama manusia mensyukurinya.¹⁸¹

C. Membaca al-Qur'an

Salah satu kunci pendatang rizki adalah membaca dan memperbanyak membaca al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda:

القران غنى لا فقر بعده ، ولا غنى دونه. عن ابي يعلى

Al-Qur'an adalah pengkaya, tidak akan fakir setelah membacanya. Dan tidak ada pengkaya tanpa membaca alquran.¹⁸²

Hadis di atas menjelaskan tentang fadilah membaca al-Qur'an secara umum. Habib Muhammad bin Alwi melanjutkan, ada beberapa ayat atau surat al-Qur'an tertentu yang mempunyai fadilah sebagai penyebab datangnya rizki dan kekayaan, yaitu:

a. Surat al-Waqi'ah

Surat al-Waqi'ah disebut sebagai surat “kekayaan”. Membaca surat al-Waqi'ah merupakan “mujarrobot” pendatang rizki. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud:

من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا". (ابن السني هب) وابن
عساكر عن ابن مسعود.

¹⁸¹ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 11-12

¹⁸² Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 12

Hadis: "Barang siapa membaca surat Waqiah tiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya" (HR Ibnu Sunni dan Baihaqi Ibnu Mas'ud)

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ سُورَةُ الْغَنَى، فَاقْرَءُوهَا وَعَلِّمُوهَا أَوْلَادَكُمْ

Surat al-Waqi'ah adalah surat “kekayaan”. Maka bacalah surat al-Waqi'ah dan ajarkan kepada anak-anakmu

Menurut Habib Muhammad bin Alwi, termasuk amalan yang biasa diamalkan pra ulama salaf salih adalah membaca surat al-Waqi'ahs etiap pagi, setelah ashar, dan ketika mau tidur.¹⁸³

b. Surat Taha

Ketika surat Taha turun, malaikat berkata “beruntunglah bagi makhluk yang diturunkan surat Taha”. Menurut pengamatan Habib Muhammad bin Alwi, siapapun yang membiasakan membaca surat Taha setiap hari ketika terbitnya fajar, maka dia akan mendapatkan keberkahan surat tersebut, yaitu

1. Mendapatkan rizki baru di hari tersebut
2. Hajat atau keinginannya akan terpenuhi di hari tersebut
3. Hati menjadi lunak
4. Mendapatkan kemenangan dari musuh
5. Keutaman lain yang tidak terhitung¹⁸⁴

c. Surat al-Ikhlash

Membaca surat al-Ikhlash termasuk salah satu penyebab terkuat penarik rizki. Habib Muhammad bin Alwi menyebutkan beberapa hadis tentang fadilah membaca surat al-Ikhlash. Dalam sebuah hadis riwayat jabit bin ‘Abdillah:

من قرأ قل هو الله احد حين يدخل منزله نفت الفقر عن اهل ذلك المنزل والجيران

¹⁸³ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 13

¹⁸⁴ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 14

Barangsiapa membaca qul huwallahu ahad ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya.

عن سهل بن سعد جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشكا إليه الفَقْرَ ضيق المعيشة فقال: «إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك وقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة. ففعل الرجل فأدر الله عليه رزقا حتى أفاض على جيرانه

Artinya, “Dari Sahl bin Sa’d, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengadu kepadanya perihal kefakiran dan kesempitan hidup. Rasul bersabda, ‘Bila engkau memasuki rumahmu, ucapkanlah salam bila di dalamnya ada seseorang. Bila tidak ada seorang di dalamnya, maka bersalamlah untukku, dan bacalah surat qul huwallâhu ahad sekali.’ Lelaki itu mengamalkannya. Allah melimpahkan kepadanya rezeki hingga meluber kepada para tetangganya.”¹⁸⁵

d. Surat al-hijr

Barang siapa menulis surat al-Hijr dan menggantungnya di suatu tempat, maka Allah akan memperbanyak rizkinya dan melariskan dagangannya, dan akan dicintai manusia dengan izin Allah.¹⁸⁶

e. Surat al-‘Adiyah

Siapapun yang tangan atau livernya sakit, kemudian dia menulis surat al-Adiyah di sebuah wadah baru, kemudian tulisan tersebut dihapus dengan air hujan (dijadikan wadah air hujan), diberi sedikit gula, lalu diminum selama 3 hari, maka insyaallah akan sembuh. barang siapa yang membaca surat al-Adiyah Ketika berada dalam kesulitan hidup, Allah akan memberinya rizki tanpa diduga-duga¹⁸⁷

¹⁸⁵ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 14-15

¹⁸⁶ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 15

¹⁸⁷ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 15

f. Surat al-Qari'ah

Termasuk dari fadilah surat al-Qariah adalah, siapapun yang membacanya, maka akan diberatkan timbangan kebaikan. Barang siapa yang membacanya dalam keadaan sulit, insyaallah Allah akan memberinya rizki tanpa diduga-duga¹⁸⁸

g. Surat al-Muzammil

Dijelaskan dalam kitab *Bughyatul muhtaj*, barang siapa yang ingin melihat Nabi Muhammad SAW, bacalah surat al-Muzammil sebanyak 41 x, maka dia akan melihatnya. barang siapa yang membiasakan membaca surat al-Muzammil, insyaallah Allah akan meluaskan rizkinya.¹⁸⁹

h. Surat al-Qadr

Barang siapa membaca surat al-Qadr Ketika sedang ada kebutuhan, maka insyallah kebutuhannya akan diberikan kemudahan. barang siapa membaca surat al-Qadr setelah shalah fardu sebanyak satu kali, Allah akan menghilangkan kegalauan dan kesedihannya, dan aAllah akan memberikan keberkahan di rumahnya.

i. Surat Quraisy

Siapapun yang membaca surat Quraisy, kesusahan, kesedihan, dan keraguannya akan hilang. Siapapun yang membacakan surat Quraisy pada makanan, insyaallah Allah akan menghilangkan segala mara bahaya dari makanan tersebut, akan mendapatkan rasa aman dari ketakutan dan kefakiran, dan akan dihindarkan dari keburukan dan tipu daya dari orang-orang jahat¹⁹⁰

j. Surat Yasin

Habib Muhammad mengutip sebuah hadis “ Fadilah Surat Yasin adalah sesuai dengan keinginan pembacanya”. Di hadis lain disebutkan: “Surat Yasin adalah hati al-Qur'an”.

¹⁸⁸ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 15

¹⁸⁹ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 16

¹⁹⁰ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 16

Oleh karena itu, bacalah surat yasin setiap hari dengan niat agar hati menjadi kaya, atau dengan niat lainnya. Siapapun yang membaca surat Yasin sebanyak 41 kali di satu majlis, Insyaallah akan dipenuhi kebutuhannya¹⁹¹

k. Surat al Mursalat

Orang yang membaca surat al-Mursalat, maka hartanya akan aman¹⁹²

l. Surat al-Mutaffifin

Siapapun yang membaca surat al-Mutaffifin pada biji dan tanaman, insyaallah aman dari rumput atau penyakit dari bumi¹⁹³

m. Surat al-Lail

Surat al-Lail menjadi Hijab (pelindung) besar bagi harta para pembacanya

D. Berdzikir

Berdzikir kepada Allah merupakan amalan yang dicintai Allah SWT, sekaligus sebagai salah satu media penghasil kekayaan. Dalam beberapa hadis dijelaskan tentang fadilah dari dzikir tertentu, yaitu:

- a. *Subhānallah wa bihamdihi, subhānallahil adzīm, astaghfirullah* (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ)

Arti dari dzikir tersebut adalah” Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya. Mahasuci Allah yang Mahaagung, aku memohon ampun padaMu." Berkaitan dengan fadilah dzikir ini, ada sebuah hadis riwayat Ibn Umar RA., ada seorang laki-laki bertanya dan curhat kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, kenapa dunia seolah-olah tidak menginginkanku dan semua usahaku bangkrut?” Rasulullah SAW mengajarkan

¹⁹¹ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 17

¹⁹² Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 17

¹⁹³ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 17

banyak tentang tasbihnya para Malaikat serta tasbihnya penghuni alam semesta ini yaitu kalimat :

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

Lalu Nabi bersabda: “Bacalah 100 kali sebelum terbit Fajar. Maka dunia akan memohon kepada ALLAH agar engkau miliki (mengejarmu tanpa kau mengejanya)”. Selang beberapa bulan kemudian, sahabat tadi kembali lagi dan bercerita : “Ya Rasulallah sekarang dunia mendatangkiku, saya bingung dengan hartaku kemana harus aku meletakkanya (karena banyaknya).”¹⁹⁴

b. *Lailāha illallah al-malikul haqqul mubin*

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ)

Arti dari dzikir ini adalah "Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Menguasai (Raja), Mahabener, dan Maha Menjelaskan. Berkaitan dengan fadilah dzikir ini, ada sebuah riwayat dari sayyidina Ali RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa yang setiap hari membaca 100 x kalimat لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ, maka dia akan terhindar dari kefakiran, pintu kekayaan akan terbuka lebar untuknya, dan pintu surga akan diketuk untuk pembacanya. Ulama salaf terdahulu membaca dzikir ini setelah shalat dzuhur.”¹⁹⁵

c. *Lāhauḷa walā quwwata illa billahil al’-aliyyiladzim̄m*

(لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ)

Arti dari dzikir tersebut adalah: "Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung.". berkaitan dengan fadilah dzikir ini, ada sebuah hadis dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa diberi nikmat oleh Allah, maka perbanyaklah

¹⁹⁴ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 18

¹⁹⁵ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 19

memujiNya. Barang siapa bergelimang dosa, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. barang siapa yang rizkinya pelan atau tersendat, perbanyaklah membaca

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

di riwayat lain disebutkan sebuah hadis “Barang siapa membaca لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ sebanyak 100 x, dia tidak akan tertimpa kefakiran”¹⁹⁶

d. *Lā ilāha illallah* (لا إله إلا الله)

E. Berdoa

Doa adalah salah satu kunci dan jalan terkuat untuk menarik dan meluaskankan rizki. Salah satu rahasia dalam berdoa adalah Allah akan mengabulkan doa hamba-Nya ketika berada dalam keadaan sulit dan “kepepet”. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa dalam keadaan sulit. Menurut Habib Muhammad bin Alwi, qada’ (ketentuan Allah) bisa “berubah” dengan perantara doa. Berdoalah pada waktu terbaik, yaitu di akhir malam dan setelah shalat wajib lima waktu.

Selain berkaitan dengan waktu, ada beberapa etika dalam berdoa, yaitu:

- a. Berdoa dengan kesadaran hati dan jiwa
- b. Dalam keadaan berwudu’
- c. Menghadap kiblat
- d. Jangan putus asa jika merasa doa belum dikabulkan

F. Beristighfar

Ada beberapa fadilah membaca istighfar, yaitu:

- a. Memberi jalan kaya
- b. Menarik keberkahan
- c. Menghilangkan kefakiran

¹⁹⁶ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 19

- d. Memperpanjang umur
- e. Menghapus dosa

Dalam al-Qur'an surat Nuh ayat 10-12 disebutkan:

Allah menjelaskan tentang keutamaan istighfar dalam Alqur'an surat Nuh (71) ayat 10-12:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّي إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢)

10. Maka Aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun-,

11. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,

12. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebon dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.

Mengenai tafsir ayat ini, Ibnu Kasir menjelaskan dalam kitab Tafsir Ibn Kasir juz 4 bahwa yang dimaksud dengan *istighfar* di sini adalah “kembali dan benar-benar bertaubat kepada Allah”. Artinya, istighfar dalam konteks ayat ini tidak sekedar membaca “kalimat istighfar” saja, apalagi membacanya hanya di mulut tanpa diresapi dalam hati. Lalu bagaimana seharusnya? Yang sempurna adalah bertekad untuk benar-benar bertaubat kepada Allah dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan, meminta ampun atas semua dosa yang telah diperbuat, meminta maaf dan kerelaan kepada siapapun yang telah kita sakiti, baik sengaja ataupun tidak, dan juga memperbanyak membaca kalimat istighfar dengan meresapi maknanya dengan hati, fikiran, dan diwujudkan dengan tindakan nyata. Jika proses

pembersihan dosa model ini dilakukan, maka sangat mungkin Allah mengabulkan doa kita dan memberikan anak kepada siapapun yang Allah kehendaki.

Sedangkan menurut Syeikh tahir bin Asyur dalam kitab *Tafsir at-Tahrir wa At Tanwir*, istighfar yang dimaksud adalah beriman kepada Allah dan meminta ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang dakwah Nabi Nuh kepada umatnya yang terkadang dilakukan secara terang-terangan dan terkadang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Nabi Nuh sangat luar biasa, sampai akhirnya –sebagaimana cerita yang sering didengar- karena penolakan umatnya yang begitu luar biasa, Allah mengirimkan banjir bandang yang sangat besar sehingga seluruh umatnya yang ingkar akhirnya tenggelam, sedangkan umat Nabi Nuh yang beriman selamat dengan media kapal besar buaatannya bersama umatnya.

Suatu ketika, ada seseorang curhat kepada Hasan al basri. Ada seseorang curhat dan bercerita tentang msuim paceklik yang dihadapinya. Lalu Hasan al-basri menasihatinya dan memerintah untuk beristighfar kepada Allah SWT. Ada lagi orang lain yang curhat tentang keadaan dirinya yang terlilit kemiskinan. Lalu Hasan al-Basri menasihatinya dengan menyuruhnya untuk meminta ampun kepada Allah SWT. Lalu ada lagi orang ketiga curhat dan meminta Hasal al-Basri untuk mendoakannya agar punya anak. Hasal al-Basri meresponnya dan menasihatinya agar meminta ampun kepada Allah SWT. Apakah masih ada lagi orang lain? Ya. Masih ada orang ke empat yang curhat tentang kebunnya yang kering. Sekali lagi, Hasan al-Basri menasihatinya agar meminta ampun kepada Allah SWT.

Mendengar kisah ini, salah satu muridnya yang penasaran bertanya keheranan, saya lihat dari tadi ada banyak orang yang curhat dengan persoalan yang berbeda-beda, tapi

mengapa jawabanmu sama, beristigfarlah, meminta ampunlah kepada Allah. Mendengar pertanyaan ini, Hasan al-Basri menjawab: Jawaban itu bukan dari saya sendiri, tapi jawaban langsung dari Allah sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat Nuh ayat 10-12

G. Bersholawat

Ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa sholawat menjadi media atau sebab terpenuhinya kebutuhan dan memudahkan datangnya rizki. Oleh karena itu, siapapun yang ingin kesedihan dan kesusahannya hilang, serta ingin diberi kemudahan urusan rizki, maka perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW minimal 300 kali sehari. Jika mau membaca lebih dari 300 kali, hal tersebut lebih baik, terlebih lagi di hari dan malam jumat.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ - ٣٨١ -
عَنْ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
ذَهَبَ ثُلْنَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتْ الرَّاحِفَةُ تَتَّبِعُهَا
الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ أَبِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثَرُ
الصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَمَا أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرَّبِيعُ قَالَ مَا شِئْتَ
فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ التَّصَفُّ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ
فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذَا
شَكَفَى هَمَّكَ وَيُعْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

2381. Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail dari Ath Thufail bin Ubai bin Ka'ab dari ayahnya berkata: Bila dua pertiga malam berlalu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bangun lalu bersabda: "Wahai sekalian manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah, tiupan pertama datang dan diiringi oleh tiupan kedua, kematian datang dengan

yang ada padanya, kematian datang dengan membawa segala kelanjutannya, kematian datang dengan membawa segala kelanjutannya." Berkata Ubai: Wahai Rasulullah, aku sering membawa shalawat untuk baginda, lalu seberapa banyak aku bershalawat untuk baginda? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam menjawab: "Terserah." Aku bertanya: Seperempat? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menjawab: "Terserah, jika kau tambahi itu lebih baik bagimu." Aku bertanya: Setengah? Beliau menjawab: ""Terserah, jika kau tambahi itu lebih baik bagimu." Aku bertanya: Dua pertiga?"Terserah, jika kau tambahi itu lebih baik bagimu." Aku berkata: Aku akan menjadikan seluruh doaku untuk baginda. Beliau bersabda: "Kalau begitu, kau dicukupkan dari dukamu dan dosamu diampuni." Berkata Abu Isa: Hadits ini hasan shahih. Termasuk amalan yang telah teruji (mujarobat) untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan datangnya rizki adalah membaca sholawat munjiat sebanyak 1000 kali.¹⁹⁷ Berikut bacaannya:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّنُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْعَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

“Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan shalawat itu, Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan; dengan shalawat itu, Engkau akan mengabulkan hajat kami; dengan shalawat itu, Engkau akan menyucikan kami dari segala keburukan; dengan shalawat itu, Engkau akan mengangkat kami ke derajat paling tinggi; dengan

¹⁹⁷ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 25

shalawat itu pula, Engkau akan menyampaikan kami kepada tujuan yang paling sempurna dalam semua kebaikan, ketika hidup dan setelah mati.”

H. Shalat

Shalat adalah paling agungnya ibadah dan paling utamanya ketaatan. Siapapun yang selalui istiqamah shalat, Allah akan membuka lebar pintu-pintu rizki baginya. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.

Berkaitan dengan rizki, shalat duha adalah shalat khusus yang mempunyai fadilah mempermudah urusan rizki bagi siapapun yang istiqamah menjalankannya. Paling sedikit shalat duha adalah 2 rokaat, dan paling banyak adalah 8 rakaat. Dalam sebuah riwayat dijelaskan: Orang berzina tidak akan pernah kaya, dan orang yang istiqamah shalat duha tidak akan mengalami kefakiran.¹⁹⁸

I. Sedekah

Amalan yang populer di masyarakat berkaitan dengan rizki adalah sedekah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan:

Di hadis lain juga dijelaskan:

٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبَابٍ عَنْ سَعِيدِ الطَّائِيِّ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ أَفْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاخْفَظُوهُ قَالَ

¹⁹⁸ Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 25

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا
 فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأَحَدِثْكُمْ حَدِيثَنَا
 فَاحْفَظُوهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ
 فِيهِ رَحْمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَزُرْهُ مَالًا
 فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ
 وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَزُرْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا
 يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَزُرْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا
 عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا فَوَرُزُهُمَا سَوَاءٌ قَالَ أَبُو
 عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

2247. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 'Ubadah bin Muslim telah menceritakan kepada kami Yunus bin Khabbab dari Sa'id Ath Tho'i Abu Al Bakhtari berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Kabsyah Al Anmari ia mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Tiga hal, aku bersumpah atasnya dan aku akan mengatakan suatu hal pada kalian, hendaklah kalian menjaganya." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Tidaklah harta seorang berkurang karena sedekah, tidaklah seseorang diperlakukan secara lalim lalu ia bersabar melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan untuknya dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta melainkan Allah akan membukakan pintu kemiskinan untuknya -atau kalimat sepertinya- dan aku akan mengatakan suatu hal pada kalian, hendaklah kaian menjaganya." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Sesungguhnya dunia itu untuk empat orang; Pertama, seorang hamba yang dikarunia Allah harta dan ilmu, dengan ilmu ia bertakwa kepada Allah dan dengan harta ia menyambung silaturahmi dan ia

mengetahui Allah memiliki hak padanya dan ini adalah tingkatan yang paling baik, Kedua, selanjutnya hamba yang diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta, niatnya tulus, ia berkata: Andai saja aku memiliki harta niscaya aku akan melakukan seperti amalan si fulan, maka ia mendapatkan apa yang ia niatkan, pahala mereka berdua sama, Ketiga, selanjutnya hamba yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu, ia melangkah serampangan tanpa ilmu menggunakan hartanya, ia tidak takut kepada Rabbinya dengan harta itu dan tidak menyambung silaturrahimnya serta tidak mengetahui hak Allah padanya, ini adalah tingkatan terburuk, Keempat, selanjutnya orang yang tidak diberi Allah harta atau pun ilmu, ia berkata: Andai aku punya harta tentu aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan yang serampangan meneglola hartanya, dan niatnya benar, dosa keduanya sama." Berkata Abu Isa: hadits ini hasan shahih.

(tirmidzi)

Minta tolonglah kepada Allah persoalan rizki dengan bersedekah¹⁹⁹

J. Silaturrahim

Silaturrahim merupakan salah satu media terkuat untuk mendatangkan rizki dan memudahkan urusan kehidupan.²⁰⁰ Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah silaturrahim sebagaimana disebutkan dalam kitab shahih bukhari:

... قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبُّ مَا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّجَمَ ذَرْهَا قَالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ²⁰¹

¹⁹⁹ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 26

²⁰⁰ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 26

²⁰¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz, 13, 514

.. seorang laki-laki berkata; "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga." Orang-orang pun berkata; "Ada apa dengan orang ini, ada apa dengan orang ini." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah urusan orang ini." Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan sabdanya: "Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, menegakkan shalat, dan membayar zakat serta menjalin tali silaturahmi." Abu Ayyub berkata; "Ketika itu beliau berada di atas kendaraannya

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fthul Bari* Syarah kitab Sahih Bukhari menjelaskan bawah yang dimaksud Rahim dalam hadis tersebut adalah kerabat dekat, yaitu seseorang yang punya ikatan nasab, baik mempunyai ikatan kewrisan ataupun tidak. Ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa "Rahim: adalah mahram. Akan tetapi pendapat pertama lebih diunggulkan karena cakupannya lebih luas.²⁰²

Dari hadis diatas disimpulkan bahwa salah satu fadilah silaturahmi adalah Allah akan memasukkannya ke surga. Selain fadilah ini, ada fadilah lain yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ
الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ya'qub AL Karmaniy telah menceritakan kepada kami Hassan telah menceritakan kepada kami Yunus berkata, Muhammad, dia adalah Az Zuhriy dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang ingin diluaskan rezeqinya

²⁰² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz, 13, 515

atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya hendaklah dia menyambung silaturahmi".

Ibnu Hajar al asqalani menjelaskan bahwa fadilah silaturahmi sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi di antaranya adalah dicintai keluarga, diluaskan rizkinya, dan ditambah umurnya. Maksud bertambah umur di sini ada dua pendapat, pendapat pertama menjelaskan bahwa bertambahnya umur dimaksudkan sebagai bertambahnya keberkahan umur dalam ketaatan. Sedangkan pendapat kedua menjelaskan bahwa bertambah umur dimaknai secara hakiki bahwa umurnya diperpanjang oleh Allah Swt.²⁰³

Selain dalam kitab shahih bukhari, ada penjelasan lain yang mempunyai kandungan sama dengan hadis di atas sebagaimana dikutip dalam kitab shahih muslim, sunan abi daud, Musnad Ahmad, dan Muwatta' Imam Malik.

Perintah bersilaturahmi selain mempunyai fadilah yang banyak, juga erat kaitannya dengan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana disebutkan dalam kitab shahih bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَثُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya

²⁰³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz, 13, 516-517

ia menyambung tali silaturahmi, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam."

Berdasar beberapa hadis di atas maka disimpulkan bahwa silaturahmi bagi umat Islam adalah hal baik yang harus dilakukan karena di dalamnya juga terdapat fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Sebaliknya, Allah memberi ancaman bagi umat Islam untuk memutus hubungan silaturahmi. Dalam kitab shahih bukhari dijelaskan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Muhammad bin Jubair bin Muth'im berkata; bahwa Jubair bin Muth'im telah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi.

K. Berbudi Pekerti Baik

Orang yang berbudi pekerti baik sehingga keberadaannya disukai banyak orang, dia akan mempunyai banyak teman dan relasi, serta akan mendapatkan banyak kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan jalan rizkinya. Sebaliknya, jika seseorang berbudi pekerti jelek dan membuat masyarakat merasa terganggu dengan keberadaannya, dia akan mempunyai sedikit teman dan banyak musuh, serta kehidupannya akan terasa sempit, penuh masalah, dan akan menghadapi kesulitan ekonomi.²⁰⁴

²⁰⁴ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 27

Rasulullah bersabda sebagaimana dikutip dalam kitab Musnad Ahmad:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجَوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ

24098. Telah menceritakan kepada kami Abdush Shamad bin Abdil Warits telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihzam dari Abdurrahman bin Al Qasim telah menceritakan kepada kami Al Qasim dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda kepadanya: "Orang yang diberi bagian dari sifat lemah lembut, maka dia telah diberi bagian dari dunia dan akhirat yang paling baik. Sedang Silaturahmi, berakhlak dan bertetangga dengan baik, keduanya memakmurkan (surga) dan keduanya akan menambah kemakmuran." (Musnad Ahmad)

L. Qanaah

Sikap qanaah (rela dengan pemberian Allah) merupakan salah satu media yang mempermudah datangnya rizki. Sebaliknya, sikap tamak dan tidak pernah merasa puas dengan sesuatu yang dimilikinya akan menyebabkan jauhnya rizki dari seseorang.²⁰⁵

Rasulullah bersabda sebagaimana dikutip dalam kitab Sahih Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شَرْحِبِيلٌ وَهُوَ ابْنُ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

²⁰⁵ Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, 28

بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كِفَافًا
وَقَتَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Al Muqri dari Sa'id bin Abu Ayyub telah menceritakan kepadaku Syurahbil bin Syarik dari Abu Abdurrahman Al Hubali dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh amat beruntunglah seorang yang memeluk Islam dan diberi rizki yang cukup serta qana'ah terhadap apa yang diberikan Allah."

Di hadis lain dijelaskan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ خَرَجَ
مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نَحْوًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَقُلْنَا مَا بَعَثَ إِلَيْهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ
فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَجَلٌ سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْتُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا
فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبْلَغَهُ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ رَبُّ حَامِلٍ فَفِهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ وَرَبُّ حَامِلٍ فَفِهِ إِلَى مَنْ هُوَ
أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَبْغُلُ عَلَيْهِمْ قَلْبٌ مُسْلِمٍ أَبَدًا إِخْلَاصَ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةَ
وَلَاةَ الْأَمْرِ وَالزُّرُومِ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ وَقَالَ مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ جَمَعَ
اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ يَدَيْهِ الدُّنْيَا فَفَرَّقَ اللَّهُ
عَلَيْهِ صَبِغَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَسَأَلْنَا عَنْ
الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَهِيَ الظُّهْرُ

20608. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Umar bin Sulaiman salah seorang keturunan Umar bin

Khathab? radliallahu 'anhu, dari Abdurrahman bin Aban bin Utsman dari Ayahnya bahwa Zaid bin Tsabit keluar dari rumah Marwan di pertengahan siang, kami berkata, "Tiada sesuatu yang mengirimkannya kecuali karena ada sesuatu yang ia tanyakan. Aku berdiri menyambutnya dan aku pun menyanyainya, ia menjawab, "Ooh, ia menanyaiku tentang sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah menyukai seseorang yang mendengar hadits dariku lalu ia menjaganya hingga ia sampaikan pada selainnya, karena sungguh berapa banyak ahli fikih yang tidak fakih, dan berapa banyak pembawa fikih menyampaikan kepada orang yang lebih fakih. Tiga hal yang hati seorang Muslim tidak akan menjadikan benci selamanya; mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, menasehati para pemimpin dan beriltizam dengan al jama'ah (pemerintahan muslim). Sebab dakwah mereka akan berada di belakang mereka (perlindungan mereka). Barangsiapa berorientasi dengan akhirat maka Allah akan jadikan kesempurnaan untuknya, kekayaan ada dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Dan barangsiapa mengharap kehidupan dunia, maka Allah akan menjauhkan dunia darinya, menjadikan kefakiran berada di depan matanya dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Dan ia bertanya kepada kami tentang shalat wustha, yaitu shalat zhuhur." (musnad ahmad)

M. Besegera (Berpagi-pagi) Mencari Rizki

Tidak tidur pagi (setelah shalat subuh) dan mulai bekerja di pagi hari merupakan media yang mempermudah datangnya rizki. Rasulullah SAW bersabda:

Rasulullah SAW bersabda:

اللهم بارك لأمتي في بكورها

Ya Allah.. berkahilah umatku di waktu paginya.

Rasulullah SAW juga bersabda:

بأَكْرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْحَوَائِجِ فَإِنَّ الْبَكُورَ بَرَكَةٌ

Bekerjalah untuk mencari rizki dan memenuhi kebutuhan di waktu pagi (bukur) , karena di waktu pagi ada keberkahan.

di sebuah riwayat dijelaskan: Rizki dibagikan setelah shalat subuh. Ulama salaf terdahulu melarang tidur setelah shalat subuh. Hal ini berdasar hadis:

نَوْمُ الصُّبْحَةِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ

Ulama salaf juga berkata: Tidur pagi menyebabkan kefakifan, hal ini berdasar pengalaman. Orang yang mulai beraktifitas di waktu pagi menghasilkan keberkahan waktu, dan akan dipenuhi kebutuhan kebutuhannya

DAFTAR PUSTAKA

- <https://islam.nu.or.id/post/read/37495/hukum-menimbun-barang-komoditi>
- <https://islam.nu.or.id/post/read/84936/akad-murabahah-dalam-kajian-fiqih>, diakses tanggal 22 Agustus 2020
- Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. ‘Amman, Maktabah al-Batsair, 1994
- Abdurrahman al-Jaziri. *Kitāb al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*. juz 2. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2014
- Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī. *Ihya’ ‘Ulum̄ al-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011
- Abul Waḥid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurutubī al-Andalusī. *Bidāyatul Muḥtahid wa Nihāyatul Muḥtaṣid*, Juz 2. Surabaya: al-Hidayah, tt
- Ahmad AL-Raisuni. *Al-Fikr al-Maqasidi, Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu. Ribat: al-Dar al-Baida’*, 1999
- Ahmad Sarawat. *Fiqh Jual beli*. Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018
- AL-Imām al-Gazālī. *Ihya’ Ulūm̄ al-dīn*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011
- Al-Imām al-Qarāfi. *al-Furuq*, juz 2. Beirut: *Muassasah al-Risālah*, 2003
- Al-Syaikh Ibrahim al-Bājūrī. *Hāsyiah Al-Bajuri ‘alā Ibn Qāsim al-Ghazī*, Juz 1. Jeddah, al-Haramain, tt
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqosid Syariah menurut al-Syatibi. Jakarta, RajaGrafindo Persada*, 1996
- Darmawati, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam,; Eksplorasi Prinsip Etis al-Qur’an dan Sunnah, Jurnal IAIN Samarinda
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN.MUI/VI/2000 tentang
Jual Beli Salam
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Jual Beli Istishna', 2
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang
Akad Jual Beli Murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang
Akad Syirkah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang
Jual Beli Istishna' Pararel
- Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, *Kaifa Takunu
Ghaniyyan*. TK, TP, TT
- [https://www.nu.or.id/post/read/74748/benci-tapi-tetap-berlaku-adil-
pesan-langit](https://www.nu.or.id/post/read/74748/benci-tapi-tetap-berlaku-adil-pesan-langit), diakses 6 Juni 2020
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz, 13
- Isnawati. Jual Beli online sesuai Syariah. Jakarta, Rumah Fiqih
Publishing, 2018
- Jasser Audah. *Al-Ijtihad al-Maqasidi*. ttp, al-Syabkah al-'Arabiyyah li
al-Abha's, 2011
- Jasser Audah. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*.
Bandung: Mizan, 2015
- Moh. Mufid. *Maqasid Ekonomi Syariah*. Malang, Intrans, 2018
- Moh.AbdurRohman Wahid, el-Jizya, PERAN KAIDAH FIQH
TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAMI,
Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4,
No.2 Juli - Desember 2016 ISSN 2354 – 905X
- Moh.AbdurRohman Wahid, Peran Kaidah Fiqh Terhadap
Pengembangan Ekonomi Islami, el-Jizya, Jurnal Ekonomi
Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.2 Juli -
Desember 2016 ISSN 2354 – 905X
- Muhammad Tahir bin Asyur. *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmīyyah*.
Urdun: Dar al-Nafāis, tt

Munir salim, Jual beli secara online menurut pandangan hukum islam, ad Daulah, vol. 6 / no. 2 / Desember 2017


Panji Adam. *Fiqh Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika, 2017

Risvan Hadi. Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, t-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV NO.2, Juli-Desember 2019

Tim Penulis. *Al Mausuh'ah Fiqhiyyah al Kuwaitiyah*, juz 36. Kuwait, *Wazaratul awqāf wa al-syu'ūn al-Islamiyyah*, tt

Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*

Wahbah Zuhailiy. *Uṣūl al-Fiqh al-Islamiy*. Dimsyaq, Dar al-Fikr, 1998



Biografi Penulis

Holilur Rohman adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Jenjang pendidikannya dimulai dari sekolah MINU di Kraksaan Probolinggo. Selanjutnya, dia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Di pondok inilah, selain melanjutkan sekolah formal di Mts Nurul Jadid dan Madrasah Aliyah Keagamaan Nurul Jadid, ia juga mendalami kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren. Setelah lulus dari pesantren, ia kemudian menempuh s1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang sekarang berubah menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya di Jurusan Hukum Keluarga Islam. Ia menempuh s2 di Konsentrasi Syariah di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dan lulus tahun 2012. Ia kemudian melanjutkan studi s3 dan menyelesaikan studi doktoralnya di UIN Walisongo Semarang bulan Maret 2019 dengan predikat Cumload. Dia juga mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan s3 terbaik di wisuda bulan Maret 2019 dan menjadi wisudawan termuda untuk jenjang s3, yaitu di umur 31 tahun.

Selain aktif menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya di Prodi Hukum Keluarga Islam, dia juga aktif di Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis juga aktif di forum diskusi sebagai Wakil Direktur Maqasid Center, yaitu pusat Studi yang fokus pada kajian tentang Maqasid al-Syariah yang berpusat di Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya.

Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan keilmuan, literasi, dakwah, sosial, dan diwujudkan dalam beberapa komunitas. Penulis aktif sebagai Owner dan Pendiri Lembaga Belajar Alqur'an dan Kitab Kuning (LBAK) yang bergerak di bidang Belajar al-Qur'an dan Kitab Kuning, Founder Komunitas Pondok Menulis yang bergerak di bidang literasi dan keilmuan, dan juga Founder

Komunitas SaMaRa Center yang bergerak di bidang Biro Jodoh dan Konsultasi Pernikahan.

Di Antara tulisannya yang berbentuk buku adalah Panduan Membaca dan Memahami Kitab Kuning (2012), Studi al-Qur'an dan Tafsir (bersama tim, 2015), Ilmu Hadis (bersama tim, 2016), dan Studi Hukum Islam (bersama tim, 2016), Maqasid al-Syariah (tahun 2019), Rumah Tangga Surgawi (tahun 2019), Tim Penulis Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (2019).

Sedangkan tulisan yang berupa artikel adalah “Integrasi Fiqh dan usul Fiqh dalam study Batas Umur Pernikahan” terbit di Jurnal al-Hukama (2015), “Reinterpretasi Konsep Mahram Dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Maqasid al-Syariah”, terbit di Jurnal al-Hukama (2018), “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, terbit di Jurnal JISH UIN Walisongo Semarang (2017), dan Maqasid al-Syariah Mazhab Syafi dan urgensitasnya dalam Ijtihad Kontemporer (JHI Pekalongan)

Juga sering mengikuti konferensi internasional, seperti AICIS tahun 2019 di Jakarta, dan Fatwa Studies MUI tahun 2019 di Depok. Penulis juga sering diundang mengisi seminar atau workshop yang berkaitan dengan maqasid al syariah.

Bagi civitas akademica yang mau mengundang penulis dalam acara seminar, workshop, atau acara lain berkaitan dengan Maqasid al Syariah, atau mengikuti Kursus Maqasid al-Syariah yang diadakan tim LBAK, bisa menghubungi nomer (Tlp/WA: 085230823443), atau mengirim email ke (elrahman10@gmail.com)

SINOPSIS

Buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasil bacaan, diskusi, dan pengalaman penulis berkaitan dengan jual beli online. Secara teoritis, buku ini bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan civitas akademika yang membahas tentang hukum jual beli, khususnya jual beli online yang marak di era sekarang.

Selain bertujuan teoritis, buku ini juga bertujuan praktis dan dipersembahkan kepada para pelaku jual beli online khususnya di Indonesia yang jumlahnya begitu banyak. Buku ini bisa digunakan sebagai pegangan para pelaku jual beli online agar aktifitas muamalahnya menjadi halal dan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, dan harapannya bisa menghasilkan keuntungan materi atau non materi yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat.

Buku ini merupakan langkah kecil penulis untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Islam agar selalu responsiv dalam menghadapi problematika umat Islam sehingga slogan Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak hanya sekedar menjadi slogan kosong tak bermanfaat, akan tetapi menjadi slogan penting yang harus direalisasikan agar kemaslahatan manusia bisa tercapai.

Program Lembaga Belajar al-Qur'an dan Kitab Kuning (LBAK)

Lembaga Belajar al-Qur'an dan Kitab Kuning adalah lembaga yang fokus pada belajar dan kajian al-Qur'an dan Kitab Kuning. Berikut beberapa program yang kami sediakan:

1. Belajar / Pelatihan Terjemah al-Qur'an dan Kitab Kuning Metode Tatbiqi(Offline dan online)

Keterangan:

- a. Kelas offline telah berjalan sampai 18 kali. Berikut rekam jejaknya:
 - 1) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqi angkatan 1 selama 1 hari di UIN Sunan Ampel Surabaya (10 Desember 2016)
 - 2) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqi angkatan 2 selama 1 hari di Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya (8 Januari 2017)
 - 3) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqi angkatan 3 selama 1 hari di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo (5 Maret 2017)
 - 4) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqi angkatan 6 selama 1 hari kerja sama dengan LTN NU (24 Maret 2018)
 - 5) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqi angkatan 4 Pondok Pesantren Kota ALif Laam Miim Surabaya selama 1 hari (9 April 2017)
 - 6) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqi angkatan 5 selama 1 hari di Cafe Vandhela Surabaya (1 April 2018)
 - 7) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqi angkatan 7 selama 6 hari bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SA (April - Mei 2018)

- 8) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqui angkatan 8 selama 1 hari bekerja sama dengan Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN SA (Desember 2018)
- 9) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqui angkatan 9 selama 1 hari di Fakultas Agama Islam UNISDA Lamongan (10 Desember 2019)
- 10) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqui angkatan 10 selama 5 hari bekerja sama dengan Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN SA (12-16 Agustus 2019)
- 11) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqui angkatan 11 di Pondok Pesantren Bustanul Hikmah, Mantub, Lamongan
- 12) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqui angkatan 12 Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqui angkatan 13 di IAIN Pekalongan (28 November 2019)
- 13) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqui angkatan 13 selama 5 hari bekerja sama dengan Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN SA (16-20 Desember 2019)
- 14) Pelatihan Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqui angkatan 15 selama 3 hari di MA an-Nawawi Purworejo (9-11 Maret 2020)
- 15) Training of Trainer (ToT) Belajar Kitab Kuning Metode Tatbiqui bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SA yang dihadiri oleh 30 peserta dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Madura, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surabaya, STAI al-Azhar Gresik, STAI Al-Fitrah, UNESA, PP Bahrul Ulum Tambak Beras, dan lain sebagainya (13-14 Februari 2019)
- 16) Kursus kilat 1 bulan “Cara Mudah Belajar Kitab Kuning”, tanggal 16 Januari – 17 Februari 2017” (Surabaya)

b. Kelas online

Kelas online yang dimaksud adalah belajar Kitab Kuning di Grup aplikasi Whats'App selama 1 bulan, dan sudah berjalan sampai 8 angkatan. Kelas ini telah diikuti oleh ratusan peserta, baik dalam negeri atau luar negeri

2. **Short Course / Kelas Usul Fiqh (Offline / online)**
3. **Short Course / Kelas Maqasid al-Syariah (Offline / online)**
4. **Kelas / Kajian Fiqh Muamalah dan Tips Sukses Bisnis Online (Offline & Online)**
5. **Kelas /Kajian Fiqh Ibadah dan Pernikahan (Offline & Online)**

Informasi & Pendaftaran: 085230823443 (WA/Tlp)

Atau Cek dan Follow IG: belajar_alquran_kitabkuning



PROGRAM SAMARA CENTER

A. PROGRAM SEMINAR & TRAINING SAMARA

1. 4 Paket Program Seminar & Training SaMaRa

a. Seminar 2 – 3 jam

Seminar adalah event besar dengan kapasitas peserta mulai 100 sampai 1000 peserta. Durasi yang dibutuhkan sekitar 2 – 4 jam. **Seminar ini sudah pernah diikuti oleh ribuan peserta** di Surabaya, lamongan, purworejo, dan lainnya.

Seminar ini cocok dilaksanakan dan diikuti oleh:

- 1) Lembaga Pemerintah atau Swasta
- 2) Perusahaan
- 3) Kantor
- 4) Sekolah
- 5) Komunitas
- 6) Perkumpulan
- 7) Majelis Ta'lim
- 8) Perorangan
- 9) Calon pengantin,
- 10) Pasangan suami – istri, Dll
- 11) Dll

b. Training 1 – 3 hari

Training adalah pelatihan yang khusus dan mendalam mengenai tema-tema seputar pernikahan dan keluarga. Berbeda dengan seminar, training hanya dibatasi maksimal 30 orang setiap kelasnya demi pembelajaran yang lebih maksimal dan mendalam. Training ini dimulai dari jam 08.00 – jam 16.00, bisa dilaksanakan 1 hari sampai 3 hari. Peserta Training ini cocok diikuti oleh siapapun sebagaimana peserta Seminar

c. Training & Out Bond

Program ini sama dengan program Training sebagaimana point nomer “2”. Akan tetapi bedanya, training disinergikan dengan acara Out Bond, rekreasi, refreshing, travelling, dan lain sebagainya. Peserta Training & Out Bond ini cocok diikuti oleh siapapun sebagaimana peserta Seminar

d. Kelas SaMaRa Online

Kelas ini diadakan melalui aplikasi gurg Whats App atau aplikasi lainnya. **Program ini telah diikuti oleh ratusan peserta, baik dalam ataupun luar negeri**

2. Materi Program Seminar & Training SaMaRa

Materi ini berlaku untuk semua paket program Seminar & Training SaMaRa. Materinya adalah sebagai berikut:

- a. Menggapai Sukses di Usia Muda
- b. Stop Pacaran, Ayo Nikah
- c. Menjemput Jodoh Dunia Akhirat
- d. Meraih Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah
- e. Belajar Cinta dan Romantis dari Rasulullah SAW
- f. Membangun Komunikasi Cinta dalam Keluarga
- g. Couple Preneur (Berwirausaha bersama Pasangan)
- h. Kiat-kiat menjadi Suami Solih yang dijanjikan Surga
- i. Kiat-kiat menjadi Istri Solihah yang dijanjikan Surga
- j. Resolusi Konflik dalam Keluarga
- k. Islamic Smart Parenting (Mendidik Anak secara Islami) bagian 1
- l. Islamic Smart Parenting (Mendidik Anak secara Islami) bagian 1

B. KONSELING SAMARA

Konseling bersifat membantu menyelesaikan masalah klien dengan membuka pikiran klien lebih luas lagi dan memberikan dorongan positif rasa percaya diri pada klien untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Konseling juga berusaha membantu klien menemukan alternatif- alternatif solusi dari berbagai sudut pandang dengan keuntungan dan kerugiannya, sehingga klien bisa lebih selektif dan mampu menimbang mana yang lebih baik untuk dirinya dan masalahnya.

C. BIRO JODOH SAMARA

Yaitu membantu masyarakat menemukan pasangannya untuk dijadikan suami / istri. **Ada beberapa pasangan yang sudah berhasil menikah melalui Biro Jodoh SaMaRa**

Informasi & Pendaftaran: 085230823443 (WA/Tlp)

Atau Cek dan Follow IG: [birojodoh_konselingpernikahan](#)

PROGRAM KOMUNITAS PONDOK_MENULIS

Komunitas Pondok_Menulis adalah wadah bagi masyarakat yang punya hobi atau keinginan menulis dan ingin menerbitkannya menjadi sebuah tulisan artikel, buku, atau lainnya. Berikut program Komunitas Pondok_Menulis:

1. Sekolah Menulis Artikel di Media
2. Sekolah Menulis di Jurnal
3. Sekolah Menulis Buku
4. Lomba Menulis
5. Menerbitkan karya tulisan menjadi buku melalui PM Publishing

Catatan:

Komunitas Pondok_Menulis sudah pernah melaksanakan sekolah menulis dan diikuti oleh sekitar 75 peserta dari dalam dan luar negeri. Sebagian peserta berhasil menulis artikel di media, dan sebagian menerbitkannya menjadi buku

Informasi & Pendaftaran: 085230823443 (WA/Tlp)

Atau Cek dan Follow IG: pondok_menulis